



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
TAHUN 2023–2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banyumas Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas.
2. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
3. Desa adalah desa yang berada di Kawasan Perkotaan Banyumas.
4. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.

11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banyumas yang selanjutnya disingkat RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Kawasan Perkotaan Banyumas yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok.
19. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20. Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.



23. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan.

33. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
35. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
36. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
37. Pelabuhan Sungai dan Danau Utama adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat utama.
38. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.
39. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Gardu Hubung adalah gardu listrik yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
42. Gardu Distribusi adalah gardu listrik yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
43. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
44. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

45. Rumah Kabel adalah tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
46. Kotak Pembagi adalah unit terminal kabel tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi penanggal yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi, dan sebagai tempat pengetesan untuk melokalisir gangguan.
47. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
48. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
49. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
50. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
51. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
52. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
53. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
54. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
55. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambil atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
56. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

57. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
58. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai perundang-undangan.
59. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL dengan cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
60. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga adalah IPAL untuk cakupan komunal industri rumah tangga.
61. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
62. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
63. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
64. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
65. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
66. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
67. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dan TEA.
68. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
69. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga dapat berfungsi sebagai pos informasi bencana.

70. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
71. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
72. Tanggul Penahan Longsor adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
73. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
74. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
75. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
76. Zona Badan Air yang diberi kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
77. Zona Perlindungan Setempat yang diberi kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
78. Zona Ruang Terbuka Hijau yang diberi kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika
79. Sub-zona Taman Kecamatan yang diberi kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

80. Sub-zona Taman Kelurahan yang diberi kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
81. Sub-zona Taman RW yang diberi kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
82. Sub-zona Pemakaman yang diberi kode RTH-7 adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta sebagai tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
83. Zona Cagar Budaya yang diberi kode CB adalah satuan ruang geografi yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
84. Zona Badan Jalan yang diberi kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
85. Zona Pertanian yang diberi kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu dan pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
86. Sub-zona Pertanian Tanaman Pangan yang diberi kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
87. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang diberi kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sebagai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
88. Zona Perumahan yang diberi kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mawadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
89. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang yang diberi kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

90. Zona Sarana Pelayanan Umum yang diberi kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi yang memiliki fasilitas sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
91. Sub-zona SPU Skala Kota yang diberi kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
92. Sub-zona SPU Skala Kecamatan yang diberi kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
93. Zona Campuran yang diberi kode C adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang atau kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi.
94. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi yang diberi kode C-1 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi.
95. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang yang diberi kode C-2 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang.
96. Zona Perdagangan dan Jasa yang diberi kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
97. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang diberi kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
98. Zona Perkantoran yang diberi kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

99. Zona Transportasi yang diberi kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
100. Zona Pertahanan dan Keamanan yang diberi kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
101. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
102. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.
103. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
104. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
105. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
106. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka hijau di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.



107. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai.
108. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
109. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah.
110. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis maya pada persil atau tapak yang merupakan jarak bebas terdekat dari bidang terluar bangunan tertutup yang diperkenankan didirikan bangunan ditarik pada jarak tertentu sejajar terhadap:
  - a. as jalan pada Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Primer, dan Jalan Lokal Sekunder; atau
  - b. batas tepi Ruang Milik Jalan (RUMIJA) pada Jalan Lingkungan Sekunder.
111. Tampilan bangunan adalah aturan tampilan bangunan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
112. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah ketentuan yang mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
113. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan Ketentuan Khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.
114. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah ketentuan khusus pada wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

115. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah ketentuan khusus pada wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
116. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan khusus pada kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
117. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada kawasan yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
118. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan khusus pada kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
119. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) yang terdiri atas ketentuan variasi pemanfaatan ruang, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi, dan aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.
120. TPZ Zona Pelestarian Cagar Budaya yang diberi kode 1 adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu.
121. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

122. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
123. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
124. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
125. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
126. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
127. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
128. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Ruang lingkup RDTR, terdiri atas:

- a. Ruang lingkup Peraturan Bupati; dan
- b. Ruang lingkup WP.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup WP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi seluruh wilayah berdasarkan aspek fungsional seluas 619,28 (enam ratus sembilan belas koma dua delapan) hektare, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif, terdiri atas:
  - a. Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas seluas 143,98 (seratus empat puluh tiga koma sembilan delapan) hektare;
  - b. Desa Kedunguter, Kecamatan Banyumas seluas 115,26 (seratus lima belas koma dua enam) hektare;
  - c. sebagian Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas seluas 114,19 (seratus empat belas koma satu sembilan) hektare;
  - d. sebagian Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas seluas 83,18 (delapan puluh tiga koma satu delapan) hektare;
  - e. sebagian Desa Dinaraja, Kecamatan Banyumas seluas 71,01 (tujuh puluh satu koma nol satu) hektare;
  - f. sebagian Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas seluas 52,18 (lima puluh dua koma satu delapan) hektare;
  - g. sebagian Desa Kedunggede, Kecamatan Banyumas seluas 31,58 (tiga puluh satu koma lima delapan) hektare; dan
  - h. sebagian Desa Sokawera, Kecamatan Somagede seluas 7,91 (tujuh koma sembilan satu) hektare.
- (3) Batas administrasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor;

- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedunggede, Desa Danaraja, dan Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sokawera, Kecamatan Somagede; dan
  - d. sebelah barat berbatasan Desa Kalisube, Desa Pekunden, dan Desa Kedunggede, Kecamatan Banyumas.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A seluas 119,26 (seratus sembilan belas koma dua enam) hektare terbagi menjadi 2 (dua) blok, terdiri atas:
    - 1. Blok I.A.1 seluas 55,03 (lima puluh lima koma nol tiga) hektare meliputi sebagian Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas; dan
    - 2. Blok I.A.2 seluas 64,23 (enam puluh empat koma dua tiga) hektare meliputi sebagian Desa Kedunguter, Kecamatan Banyumas.
  - b. SWP B seluas 163,18 (seratus enam puluh tiga koma satu delapan) hektare terbagi menjadi 2 (dua) blok, terdiri atas:
    - 1. Blok I.B.1 seluas 55,85 (lima puluh lima koma delapan lima) hektare meliputi sebagian Desa Pekunden dan sebagian Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas; dan
    - 2. Blok I.B.2 seluas 107,33 (seratus tujuh koma tiga tiga) hektare meliputi sebagian Desa Kedunggede, sebagian Desa Kejawar, dan sebagian Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas.
  - c. SWP C seluas 181,05 (seratus delapan puluh satu koma nol lima) hektare terbagi menjadi 2 (dua) blok, terdiri atas:
    - 1. Blok I.C.1 seluas 98,42 (sembilan puluh delapan koma empat dua) hektare meliputi sebagian Desa Danaraja, sebagian Desa Kedunguter, sebagian Desa Kejawar, dan sebagian Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas; dan
    - 2. Blok I.C.2 seluas 82,63 (delapan puluh dua koma enam tiga) hektare meliputi sebagian Desa Danaraja, sebagian Desa Kedunguter, sebagian Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas dan sebagian Desa Sokawera, Kecamatan Somagede.
  - d. SWP D seluas 155,79 (seratus lima puluh lima koma tujuh sembilan) hektare terbagi menjadi 2 (dua) Blok, terdiri atas:
    - 1. Blok I.D.1 seluas 56,94 (lima puluh enam koma sembilan empat) hektare meliputi sebagian Desa Kalisube dan sebagian Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas; dan
    - 2. Blok I.D.2 seluas 98,86 (sembilan puluh delapan koma delapan enam) hektare meliputi sebagian Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas.

- (5) Ruang Lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WP

#### Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan Perkotaan Banyumas sebagai kota budaya dan pusat pelayanan kesehatan dan pemerintahan didukung dengan pengembangan perekonomian melalui pemanfaatan potensi budaya kawasan yang berkarakter, dinamis, historis, adaptif dan berkelanjutan.

### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP A Blok I.A.1.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
  - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
  - b. SWP B Blok I.B.2.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, berada di:
  - a. SWP B Blok I.B.2;
  - b. SWP C Blok I.C.2; dan
  - c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Jalan Arteri Primer;
  - b. Jalan Kolektor Primer;
  - c. Jalan Kolektor Sekunder;
  - d. Jalan Lokal Primer;
  - e. Jalan Lokal Sekunder;
  - f. Jalan Lingkungan Sekunder;
  - g. Terminal Penumpang Tipe C;
  - h. Jembatan;

- i. Halte;
  - j. Pelabuhan Sungai dan Danau Utama; dan
  - k. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas jalan:
- a. Banyumas – Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas yang melintasi SWP B dan SWP C; dan
  - b. Buntu – Banyumas yang melintasi SWP B.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas jalan Kaliori – Banyumas yang melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas jalan:
- a. Karangasawah – Danaraja yang melintasi SWP A dan SWP C;
  - b. Jl. Pemotongan Banyumas yang melintasi SWP A; dan
  - c. Jl. Gudang Garam yang melintasi SWP A.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas ruas jalan:
- a. Sudagaran – Pekunden yang melintasi SWP A, SWP B dan SWP D;
  - b. Banyumas – Mandirancan yang melintasi SWP A dan SWP D;
  - c. Kejawar – Karangpucung yang melintasi SWP B dan SWP C;
  - d. Kedunguter – Sokawera yang melintasi SWP A dan SWP C;
  - e. Kalisube – Binangun yang melintasi SWP D;
  - f. Jl. Kulon - Pasar yang melintasi SWP A;
  - g. Banyumas – Binangun yang melintasi SWP B dan SWP D; dan
  - h. Pekunden – Kalisube yang melintasi SWP D.
- (6) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas ruas jalan:
- a. Kedunguter - Danaraja yang melintasi SWP A dan SWP C;
  - b. Jl. Mruyung yang melintasi SWP A;
  - c. Jl. Wihara – Pungkuran yang melintasi SWP A;
  - d. Jl. Onderan yang melintasi SWP A;
  - e. Jl. Pengadilan yang melintasi SWP A;
  - f. Jl. Sekolahhan yang melintasi SWP A;
  - g. Kejawar – Sudagaran (Eyang Driya) yang melintasi SWP B dan SWP C;
  - h. Danaraja – Kejawar yang melintasi SWP C;



- i. Banyumas – Kedunggede yang melintasi SWP B; dan
  - j. jalan lainnya yang melintasi SWP B dan SWP C.
- (7) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
  - (8) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di SWP B Blok I.B.2.
  - (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di:
    - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
    - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
    - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
    - d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
  - (10) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
  - (11) Pelabuhan Sungai dan Danau Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di SWP A Blok I.A.2.
  - (12) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berada di SWP D Blok I.D.2.
  - (13) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

##### Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
  - c. gardu listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Gardu Hubung; dan
  - b. Gardu Distribusi.

- (5) Gardu Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berada di:
  - a. SWP A Blok I.A.1;
  - b. SWP B Blok I.B.2; dan
  - c. SWP D Blok I.D.2.
- (6) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada di:
  - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP C Blok I.C.1; dan
  - d. SWP D Blok I.D.1.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Jaringan Serat Optik;
  - b. Sentral Telepon Otomat (STO);
  - c. Rumah Kabel;
  - d. Kotak Pembagi; dan
  - e. Telepon *Fixed Line*.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (4) Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di SWP A Blok I.A.1.
- (5) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
  - a. SWP A Blok I.A.1 dan;
  - b. SWP B Blok I.B.2.
- (6) Kotak Pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di:
  - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;

- c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
  - d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (7) Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (8) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
  - b. SWP B Blok I.B.2.
- (9) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keenam

#### Rencana Jaringan Sumber Daya Air

##### Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melintasi SWP C.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang melintasi SWP B, SWP C dan SWP D.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pintu Air; dan
  - b. Prasarana Irigasi.

- (7) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di SWP B Blok I.B.2.
- (8) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di SWP C Blok I.C.2.
- (9) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi; dan
  - c. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Bangunan Pengambil Air Baku; dan
  - b. Jaringan Transmisi Air Baku.
- (3) Bangunan Pengambil Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di SWP A Blok I.A.1.
- (4) Jaringan Transmisi Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Transmisi Air Minum yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya  
dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, terdiri atas:
  - a. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman; dan
  - b. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga.
- (2) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
  - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
  - b. SWP B Blok I.B.1.
- (3) IPAL Komunal Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
  - a. SWP A Blok I.A.2; dan
  - b. SWP D Blok I.D.1.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
  - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
  - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP B Blok I.B.2.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
  - a. SWP A Blok I.A.1;

- b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
  - c. SWP D Blok I.D.1.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

### Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. Jaringan Drainase Primer;
  - b. Jaringan Drainase Sekunder;
  - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
  - d. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi).
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:
- a. SWP B Blok I.B.2; dan
  - b. SWP C Blok I.C.1.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. Jaringan Pejalan Kaki;
  - d. Jalur Sepeda; dan
  - e. Tanggul Penahan Longsor.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas jalan:
  - a. Banyumas – Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas yang melintasi SWP C;
  - b. Kaliori – Banyumas yang melintasi SWP A dan SWP B;
  - c. Jl. Pemotongan Banyumas yang melintasi SWP A;
  - d. Banyumas – Mandirancan yang melintasi SWP D;
  - e. Sudagaran – Pekunden yang melintasi SWP A; dan
  - f. Banyumas – Kedunggede yang melintasi SWP C.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Tempat Evakuasi Akhir; dan
  - b. Tempat Evakuasi Sementara.
- (4) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di SWP C Blok I.C.2.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di:
  - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP B Blok I.B.2; dan
  - c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (6) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas jalan:
  - a. Kaliori – Banyumas yang melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C;
  - b. Sudagaran – Pekunden yang melintasi SWP B;
  - c. Jl. Kulon - Pasar yang melintasi SWP B;
  - d. Jl. Mruyung yang melintasi SWP A; dan
  - e. Jl. Wihara – Pungkuran yang melintasi SWP A.

- (7) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas ruas jalan:
  - a. Kaliori – Banyumas yang melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C;
  - b. Sudagaran – Pekunden yang melintasi SWP B;
  - c. Jl. Kulon - Pasar yang melintasi SWP B;
  - d. Jl. Mruyung yang melintasi SWP A; dan
  - e. Jl. Wihara – Pungkuran yang melintasi SWP A.
- (8) Tanggul Penahan Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang melintasi SWP A, SWP B, dan SWP D.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### RENCANA POLA RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Zona Lindung

#### Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;



- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

#### Paragraf 1

#### Zona Badan Air

#### Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a seluas 34,12 (tiga puluh empat koma satu dua) hektare, berada di:

- a. SWP A seluas 12,94 (dua belas koma sembilan empat) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP B seluas 2,80 (dua koma delapan nol) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- c. SWP C seluas 1,35 (satu koma tiga lima) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
- d. SWP D seluas 17,02 (tujuh belas koma nol dua) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

#### Paragraf 2

#### Zona Perlindungan Setempat

#### Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas 22,12 (dua puluh dua koma satu dua) hektare, berada di:

- a. SWP A seluas 3,31 (tiga koma tiga satu) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP B seluas 6,12 (enam koma satu dua) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- c. SWP C seluas 3,49 (tiga koma empat sembilan) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
- d. SWP D seluas 9,19 (sembilan koma satu sembilan) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

#### Paragraf 3

#### Zona Ruang Terbuka Hijau

#### Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas:

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik; dan
  - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat.
- (2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
- (3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas 9,46 (sembilan koma empat enam) hektare, terdiri atas:
- a. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
  - b. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
  - c. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
  - d. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (4) Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas 2,05 (dua koma nol lima) hektare berada di SWP A Blok I.A.1.
- (5) Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b seluas 4,10 (empat koma satu nol) hektare, berada di:
- a. SWP A seluas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare berada di Blok I.A.1;
  - b. SWP B seluas 1,56 (satu koma lima enam) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
  - c. SWP C seluas 1,74 (satu koma tujuh empat) hektare berada di Blok I.C.2.
- (6) Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c seluas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare, berada di:
- a. SWP B seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
  - b. SWP D seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare berada di Blok I.D.1
- (7) Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d seluas 2,43 (dua koma empat tiga) hektare berada di SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (8) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

- (9) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikembangkan pada seluruh SWP minimal 10% (sepuluh persen) dari wilayah perencanaan.

#### Paragraf 4

#### Zona Cagar Budaya

#### Pasal 22

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d seluas 2,08 (dua koma nol delapan) hektar berada di SWP A Blok I.A.1.

#### Bagian Ketiga

#### Zona Budi Daya

#### Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- d. Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- f. Zona Campuran dengan kode C;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

#### Paragraf 1

#### Zona Badan Jalan

#### Pasal 24

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a seluas 30,22 (tiga puluh koma dua dua) hektare, berada di:

- a. SWP A seluas 10,15 (sepuluh koma satu lima) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP B seluas 8,60 (delapan koma enam nol) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;

- c. SWP C seluas 7,02 (tujuh koma nol dua) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
- d. SWP D seluas 4,45 (empat koma empat lima) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

#### Paragraf 2

#### Zona Pertanian

#### Pasal 25

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 186,38 (seratus delapan puluh enam koma tiga delapan) hektare, berada di:

- a. SWP B seluas 59,05 (lima puluh sembilan koma nol lima) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- b. SWP C seluas 109,07 (seratus sembilan koma nol tujuh) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
- c. SWP D seluas 18,27 (delapan belas koma dua tujuh) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

#### Paragraf 3

#### Zona Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c seluas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare berada di SWP A Blok I.A.2.

#### Paragraf 4

#### Zona Perumahan

#### Pasal 27

Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berupa Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 128,00 (seratus dua puluh delapan koma nol nol) hektare, berada di:

- a. SWP B seluas 29,71 (dua puluh sembilan koma tujuh satu) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- b. SWP C seluas 27,25 (dua puluh tujuh koma dua lima) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
- c. SWP D seluas 71,04 (tujuh puluh satu koma nol empat) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

## Paragraf 5

### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e seluas 43,84 (empat puluh tiga koma delapan empat) hektare, terdiri atas:
  - a. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1; dan
  - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.
- (2) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 16,76 (enam belas koma tujuh enam) hektare berada di SWP B Blok I.B.2.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) hektare, berada di:
  - a. SWP B seluas 18,95 (delapan belas koma sembilan lima) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
  - b. SWP C seluas 8,13 (delapan koma satu tiga) hektare berada di Blok I.C.1.

## Paragraf 6

### Zona Campuran

#### Pasal 29

- (1) Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas 103,48 (seratus tiga koma empat delapan) hektare, terdiri atas:
  - a. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
  - b. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 21,54 (dua puluh satu koma lima empat) hektare, berada di:
  - a. SWP A seluas 8,73 (delapan koma tujuh tiga) hektare berada di Blok I.A.1; dan
  - b. SWP C seluas 12,82 (dua belas koma delapan dua) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

- (3) Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 81,94 (delapan puluh satu koma sembilan empat) hektare, berada di:
- a. SWP A seluas 38,65 (tiga puluh delapan koma enam lima) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP C seluas 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) hektare berada di Blok I.C.2; dan
  - c. SWP D seluas 33,10 (tiga puluh tiga koma satu nol) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

#### Paragraf 7

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 30

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g berupa Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 seluas 24,11 (dua puluh empat koma satu satu) hektare, berada di:

- a. SWP A seluas 13,82 (tiga belas koma delapan dua) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
- b. SWP B seluas 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

#### Paragraf 8

#### Zona Perkantoran

#### Pasal 31

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h seluas 14,90 (empat belas koma sembilan nol) hektare berada di SWP A Blok I.A.1.

#### Paragraf 9

#### Zona Transportasi

#### Pasal 32

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i seluas 12,40 (dua belas koma empat nol) hektare, berada di:

- a. SWP A seluas 11,52 (sebelas koma lima dua) hektare berada di Blok I.A.2; dan
- b. SWP B seluas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektare berada di Blok I.B.2.

## Paragraf 10

### Zona Pertahanan dan Keamanan

#### Pasal 33

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j seluas 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) hektare berada di SWP B Blok I.B.2.

## BAB VI

### KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 34

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan acuan untuk mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

#### Bagian Kedua

##### Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 35

- (1) Ketentuan pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

#### Bagian Ketiga

##### Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

#### Pasal 36

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b merupakan upaya perwujudan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas;
  - d. swasta;
  - e. masyarakat; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas, terdiri atas:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten;
  - d. BUMN;
  - e. BUMD;
  - f. swasta; dan/atau
  - g. masyarakat.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
  - a. Program Jangka Menengah - 1 (PJM-1) tahun 2023-2027 dan
  - b. Program Jangka Menengah - 2 sampai dengan Program Jangka Menengah - 4 (PJM-2 s/d PJM-4) tahun 2028-2043.



- (8) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 37

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penataan Ruang yang berlaku.
- (3) Manfaat Peraturan Zonasi pada Peraturan Bupati ini, terdiri atas:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal yang ditetapkan;
  - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Aturan Dasar (materi wajib); dan
  - b. Teknik Pengaturan Zonasi (materi pilihan).
- (5) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;

- e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (6) Teknik Pengaturan Zonasi (materi pilihan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi teknik pengaturan zonasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang pemanfaatannya diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang pemanfaatannya bersyarat secara terbatas dengan kode T;
  - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang pemanfaatannya bersyarat tertentu dengan kode B; dan
  - d. kegiatan dan penggunaan lahan yang pemanfaatannya tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V berupa matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan jenis kegiatan dan penggunaan lahan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
  - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal;
  - d. luas kavling minimum; dan
  - e. Koefisien Tapak Basement (KTB) maksimum;

- (2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan seluas 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada zona/sub-zona, terdiri atas:
  - a. Zona Perumahan dengan kode R berupa Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
  - b. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, terdiri atas:
    1. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1; dan
    2. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.
  - c. Zona Campuran dengan kode C, terdiri atas:
    1. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
    2. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2; dan
  - d. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berupa Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.
- (4) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf c, terdiri atas:
  - a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
  - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum; dan
  - c. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 41

- (1) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf d, terdiri atas:
  - a. jalur pejalan kaki;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. prasarana lingkungan;

- d. prasarana pendukung; dan
  - e. saluran irigasi teknis.
- (2) Pengaturan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap Zona dan Sub-zona kegiatan dan/atau bidang kepemilikan yang terdapat saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus

Pasal 42

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf e, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) berupa Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
  - c. Kawasan Rawan Bencana;
  - d. Tempat Evakuasi Bencana berupa Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir; dan
  - e. Kawasan Sempadan berupa Sempadan Sungai.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX dan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.A, Lampiran IX.B, Lampiran IX.C, Lampiran IX.D dan Lampiran IX.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- b. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi.

## Paragraf 2

### Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 44

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain terdiri atas:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan
  - i. publikasi atau promosi.
- (4) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan antara lain, terdiri atas:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Setiap Orang yang berperan aktif menata lingkungan perumahan atau pemukiman dengan menyediakan taman, sumur resapan, atau kegiatan lainnya berhak atas insentif berupa penghargaan.
- (6) Setiap Orang yang sebagian tanah atau bangunan tempat tinggalnya terkena rencana pembangunan untuk kepentingan umum, selain penggantian yang layak sesuai ketentuan dapat memperoleh insentif berupa keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai (*Non-comforming Situation*) dengan Peraturan Zonasi

#### Pasal 45

- (1) Ketentuan untuk penggunaan lahan meliputi ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b berlaku terhadap Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (2) Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. kegiatan-kegiatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini telah memiliki izin berdasarkan ketentuan RTRW tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;
  - b. kegiatan-kegiatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan Ketentuan Intensitas dan Tata Bangunan pada zona yang bersangkutan diberikan toleransi selama tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;
  - c. pemanfaatan bagi kegiatan hunian berstatus lahan legal di Zona Perlindungan Setempat diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut;
  - d. pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan; dan
  - e. pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.

### Bagian Kedelapan

#### Teknik Peraturan Zonasi

#### Pasal 46

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) di Kawasan Perkotaan Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) berupa Zona Pelestarian Cagar Budaya yang diberi kode 1.

- (2) TPZ Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada zona dengan bangunan cagar budaya dan cagar budaya lainnya dalam rangka mengatur tata ruang dan tata bangunan sebagai wujud pelestarian bangunan, situs, maupun kawasan yang memiliki nilai identitas sejarah dan atau budaya khas.
- (3) Zona lokasi penetapan TPZ Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berupa Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 yang berada di SWP A Blok I.A.1;
  - b. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 yang berada di SWP B Blok I.B.2 dan SWP C Blok I.C.1;
  - c. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berupa Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 yang berada di SWP B Blok I.B.1 dan SWP C Blok I.C.1;
  - d. Zona Campuran dengan kode C, terdiri atas:
    1. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 yang berada di SWP A Blok I.A.1; dan
    2. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/ Sedang dengan kode C-2 yang berada di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
  - e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berupa Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 yang berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - f. Zona Perkantoran dengan kode KT yang berada di SWP A Blok I.A.1; dan
  - g. Zona Transportasi dengan kode TR yang berada di SWP B Blok I.B.2.
- (4) Ketentuan TPZ Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan yang terdiri atas:
- a. pengembangan bangunan cagar budaya dan cagar budaya lainnya wajib memiliki arsitektur yang selaras dengan arsitektur kawasan, yaitu arsitektur *indische tropis*.
  - b. pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya harus berdasarkan hasil studi kelayakan dan mendapatkan persetujuan dari Tim Ahli Cagar Budaya.
  - c. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang tidak diatur pada bangunan cagar budaya dan cagar budaya lainnya, namun tetap berpedoman pada kaidah pelestarian bangunan cagar budaya dan cagar budaya lainnya.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN

Pasal 47

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dalam rangka koordinasi Penataan Ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang Penataan Ruang dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang diterapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang diterapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Banyumas tentang RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas Tahun 2023-2043 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.



- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/ kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Banyumas tentang RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas Tahun 2023–2043 dilengkapi dengan buku rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penataan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Banyumas yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
  - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd


ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 17 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya




ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002





LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA  
 STRUKTUR RUANG**

SKALA : 1:7.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

**Perairan**

Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	● Rencana Jaringan Telekomunikasi	● Rencana Jaringan Persampahan
● Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	● Rencana Jaringan Energi	● Rencana Jaringan Drainase
● Pusat Kegiatan Lokal/Kawasan Desa	● Rencana Jaringan Transportasi Darat	● Rencana Jaringan Sumber Daya Air
● Pusat Kegiatan Lokal/Kawasan Desa	● Rencana Jaringan Air Minum	● Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
● Rencana Jaringan Energi	● Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
- Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman Tahun 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi;
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021;
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022.

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**

ttd  
**ACHMAD HUSEIN**



LAMPIRAN II.A  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.A  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

SKALA : 1:7.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN :**

	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Perencanaan</b>

**Perairan**

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

**Rencana Jaringan Transportasi**

**Transportasi Darat**

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031
- Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman, 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022


Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**

ttd  
**ACHMAD HUSEIN**

LAMPIRAN II.B  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.B  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

U SKALA : 1:7.000  
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP
Badan Air	Batas Blok	

**Perairan**

**RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

**Transportasi Darat**

Terminal Penumpang Tipe C
Jembatan
Halte
Pelabuhan Sungai dan Danau Utama
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan Sekunder

**Penjelasan Kode Lokasi**

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Kepmen PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1;
2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 620/302/Tahun 2016 Tentang Penetapan Ruas - Ruas Jalan Kabupaten;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
4. Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman Tahun 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi;
5. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021;
6. Peta RBI Kab. Banyumas Tahun 2018 Disesuaikan dengan Interpretasi Citra Satelit Spot 6 Kab. Banyumas Tahun 2017;
7. Observasi Lapangan dan Interpretasi Citra Satelit Spot 6 Kab. Banyumas Tahun 2017;
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022.

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**

ttd  
**ACHMAD HUSEIN**



LAMPIRAN II.C  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.C  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN ENERGI**

SKALA : 1:7.000  
 0 0.25 0.5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**  
**Ibukota Pemerintahan**    **Batas Administrasi**    **Batas Perencanaan**  
 ○ Ibukota Kecamatan    - - - - - Batas Kecamatan    - - - - - Batas WP  
 ● Ibukota Desa/Kelurahan    - - - - - Batas Desa/Kelurahan    - - - - - Batas SWP  
 Perairan    - - - - - Batas Blok

**Perairan**  
 Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Jaringan Energi**  
 Gardu Hubung  
 Gardu Distribusi  
 Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)  
 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

Penjelasan Kode Lokasi  
 WP  
 SWP  
 Blok  
 I.A.1


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;  
 2. Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman Tahun 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi;  
 3. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021;  
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022.  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**  
 ttd  
**ACHMAD HUSEIN**



LAMPIRAN II.D  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.D  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA : 1:7.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

Ibukota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP
Badan Air	Batas Blok	

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Jaringan Telekomunikasi**

- Sentral Telepon Otomat (STO)
- Rumah Kabel
- Kotak Pembagi
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Telepon Fixed Line

**Penjelasan Kode Lokasi**

W.P  
 SWP  
 Blok  
 I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;  
 2. Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman Tahun 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi;  
 3. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021;  
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022.

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**


ttd

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN II.E  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.E  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

U  
 SKALA : 1:7.000  
 0 0.25 0.5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

	Ibukota Kecamatan		Batas Administrasi		Batas Perencanaan
	Ibukota Desa/Kelurahan		Batas Kecamatan		Batas WP
	Badan Air		Batas Desa/Kelurahan		Batas SW/P
	Pintu Air		Batas Blok		

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

	Pintu Air
	Prasarana Irigasi
	Jaringan Irigasi Primer
	Jaringan Irigasi Sekunder
	Jaringan Irigasi Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

	WP
	SW/P
	Blok
	I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
- Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman Tahun 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi;
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021;
- BBWS Serayu Opak, 2018;
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022.

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II.F  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.F  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

SKALA : 1:7.000  
 0 0.25 0.5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

Ibukota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP
Badan Air	Batas Blok	

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Jaringan Air Minum**

- Bangunan Pengambil Air Baku
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Transmisi Air Minum
- Jaringan Distribusi Pembagi

Penjelasan Kode Lokasi

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
- Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman Tahun 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi;
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021;
- Data PDAM Kabupaten Banyumas, 2020;
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022.

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**


ttd

**ACHMAD HUSEIN**



LAMPIRAN II.G  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.G  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN  
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA  
 DAN BERACUN (B3)**

SKALA : 1:7.000  
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN :**

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP
		Batas Blok

**Perairan**  
 Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
 Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman  
 IPAL Komunal Industri Rumah Tangga

**Penjelasan Kode Lokasi**  
 WP  
 SWP  
 Blok  
 I.A.1

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;  
 2. Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman tahun 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi;  
 3. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021;  
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022.  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**

ttd

**ACHMAD HUSEIN**

LAMPIRAN II.H  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.H  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

SKALA : 1:7.000  
 0 0.25 0.5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibukota Kecamatan</li> <li>● Ibukota Desa/Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas Kecamatan</li> <li>--- Batas Desa/Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas Perencanaan</li> <li>--- Batas WP</li> <li>--- Batas SWP</li> <li>--- Batas Blok</li> </ul>
---	---	--

**Perairan**  
 Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Persampahan**

- TPS3R Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- TPS Tempat Penampungan Sementara (TPS)

**Penjelasan Kode Lokasi**

WP  
 SWP  
 Blok  
 I.A.1

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
- Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman tahun 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi;
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) 2021;
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022.


Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**  
  
 ttd  
**ACHMAD HUSEIN**



LAMPIRAN II.I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN DRAINASE**

SKALA : 1:7.000  
 0 0.25 0.5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP
Perairan	Batas Blok	

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Drainase**

Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier

**Penjelasan Kode Lokasi**

WP	WP
SWP	SWP
Blok	Blok
I.A.1	I.A.1

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
- Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman tahun 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi;
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021;
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022.

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II.J  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.J  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN DRAINASE**

U  
 SKALA : 1:7.000  
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
○ Ibukota Kecamatan	----- Batas Kecamatan	----- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	----- Batas Desa/Kelurahan	----- Batas SWP
		----- Batas Blok

**Perairan**

■ Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Jaringan Drainase**

- Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

**Penjelasan Kode Lokasi**

WP  
 SWP  
 Blok  
 I.A.1

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
- Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman tahun 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi;
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021;
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022.

**Catatan:**  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**


ttd

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA POLA RUANG**

SKALA : 1:7.000  
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Perencanaan</b>

**RENCANA POLA RUANG**

<b>ZONA LINDUNG</b>	<b>ZONA BUDI DAYA</b>
<b>Zona Badan Air</b>	<b>Zona Badan Jalan</b>
BA Badan Air	BJ Badan Jalan
<b>Zona Perlindungan Setempat</b>	<b>Zona Pertanian</b>
PS Perlindungan Setempat	P-1 Tanaman Pangan
<b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>	<b>Zona Kawasan Peruntukan Industri</b>
RTH-3 Taman Kecamatan	KPI Kawasan Peruntukan Industri
RTH-4 Taman Kelurahan	<b>Zona Perumahan</b>
RTH-5 Taman RW	R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
RTH-7 Pemakaman	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>
<b>Zona Cagar Budaya</b>	SPU-4 SPU Skala Kota
CB Cagar Budaya	SPU-2 SPU Skala Kecamatan
	<b>Zona Campuran</b>
	C-1 Campuran Intensitas Tinggi
	C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang
	<b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>
	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
	<b>Zona Perkantoran</b>
	KT Perkantoran
	<b>Zona Transportasi</b>
	TR Transportasi
	<b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b>
	HK Pertahanan dan Keamanan

**Penjelasan Kode Lokasi**

**Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi**

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
- Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman, 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi;
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021;
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022.

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**

ttd

**ACHMAD HUSEIN**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>A</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG</b>									
<b>A.1</b>	<b>PERWUJUDAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN</b>									
<b>A.1.a.</b>	<b>Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan</b>									
1.	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan pusat pelayanan Alun-alun dan Kantor Kecamatan Banyumas	SWP A Blok I.A.1							APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU
2.	Penataan bangunan dan lingkungan kawasan pusat pelayanan di Kawasan Alun-alun Kecamatan Banyumas								APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU
3.	Penyusunan kajian pengembangan sistem transportasi di Kawasan Alun-alun Banyumas								APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU
4.	Penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik dan ruang publik lainnya								APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH
5.	Manajemen dan rekayasa transportasi di kawasan pusat pelayanan								APBD Kabupaten	Dinhub
6.	Peningkatan peran dan fungsi aktivitas pariwisata dan pemerintahan di pusat perkotaan									APBD Kabupaten



No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>A.1.b.</b>	<b>Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan</b>									
1.	Pengendalian perkembangan aktivitas di sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang berlaku	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan b. SWP B Blok I.B.2.						APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, Bappedalitbang, Pemdes	
2.	Peningkatan kegiatan yang memiliki fungsi/skala pelayanan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan yang terdiri atas aktivitas pendidikan dan kesehatan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.							APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, Bappedalitbang, Pemdes	
3.	Penataan bangunan dan lingkungan kawasan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan, meliputi Penataan kawasan sekitar fungsi kesehatan dan pendidikan, kawasan perdagangan jasa, dan kawasan wisata dermaga dengan menerapkan konsep budaya dan berkelanjutan							APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, Dinhub	
4.	Peningkatan aksesibilitas sub pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan melalui peningkatan jaringan prasarana transportasi							APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, Dinhub	
5.	Penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik dan ruang publik lainnya							APBD Kabupaten	DPU, DLH, Dinperkim, Pemdes	
<b>A.1.c.</b>	<b>Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan</b>									
1.	Penataan bangunan dan lingkungan kawasan pusat lingkungan kelurahan/desa, meliputi penataan parkir dan jalur pejalan kaki dengan tetap menerapkan konsep-konsep kebudayaan dan berkelanjutan	a. SWP B Blok I.B.2; b. SWP C Blok I.C.2; dan						APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.	Peningkatan fungsi aktivitas pemerintahan di pusat lingkungan kelurahan/desa Kalisube, Pekunden, Kedunggede, dan Danaraja	c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten	Dinhub, DPU, Dinperkim	
3.	Peningkatan aksesibilitas pusat lingkungan kelurahan/desa melalui peningkatan jaringan prasarana transportasi							APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, Dinhub	
4.	Penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik dan ruang publik lainnya							APBD Kabupaten	DPU, Dinperkim, DLH	
<b>A.2</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI</b>									
1.	Penyusunan rencana induk dan dokumen manajemen rekayasa transportasi Perkotaan Banyumas	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten dan APBN	DPU, Dinhub, Dinkominfo	
2.	Pembuatan sumur resapan dan biopori pada jalur hijau dan trotoar jalan terintegrasi dengan saluran drainase							APBD Kabupaten dan APBN	Dinpekim, DLH, DPU	
3.	Peningkatan tutupan vegetasi jalur hijau jalan termasuk pulau jalan dengan tanaman yang dapat menyerap polutan udara							APBD Kabupaten	Dinpekim, DLH, DPU	
<b>A.2.a</b>	<b>Perwujudan Jalan Arteri Primer</b>									
1.	Peningkatan struktur jalan arteri primer	SWP B dan SWP C						APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPU, Dinhub, Dinkominfo	
2.	Pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas (PKL dan <i>on street parking</i> )							APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPU, Dinhub, Dinkominfo	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
3.	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan arteri primer							APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPU, Dinhub, Dinkominfo	
4.	Penyediaan <i>street furniture</i> seperti ( <i>traffic light, flashing lamp, zebra cross</i> )							APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPU, Dinhub, Dinkominfo	
<b>A.2.b</b>	<b>Perwujudan Jalan Kolektor Primer</b>									
1.	Pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas (PKL dan <i>on street parking</i> )	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPU, Dinhub, Dinkominfo	
2.	Peningkatan struktur jalan kolektor primer							APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPU, Dinhub, Dinkominfo	
3.	Penyediaan <i>street furniture</i> seperti ( <i>traffic light, flashing lamp, zebra cross</i> )							APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPU, Dinhub, Dinkominfo	
4.	Pembangunan jalan lingkar dan jembatan untuk mengurangi kemacetan di pusat perkotaan							APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPU, Dinhub, Dinkominfo	
5.	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan kolektor primer							APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPU, Dinhub, Dinkominfo	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>A.2.c</b>	<b>Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder</b>									
1.	Peningkatan struktur jalan kolektor sekunder	SWP A dan SWP C						APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo	
2.	Pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas (PKL dan <i>on street parking</i> )	SWP A dan SWP C						APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo	
3.	Penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan kolektor sekunder	SWP A dan SWP C						APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo	
4.	Integrasi Jalan Kolektor Sekunder sebagai salah satu jalur wisata di Jalan Pemotongan Banyumas	SWP A Blok I.A.2						APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo	
5.	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan kolektor sekunder	SWP A dan SWP C						APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo	
<b>A.2.d</b>	<b>Perwujudan Jalan Lokal Primer</b>									
1.	Peningkatan struktur jalan lokal primer	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo	
2.	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan lokal primer							APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo	
3.	Pembatasan intensitas kendaraan bermotor sebagai upaya pengaturan lalu lintas di Jalan Kulon-Pasar sebagai jalan di Kawasan Kota Lama	SWP A						APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo	
<b>A.2.e</b>	<b>Perwujudan Jalan Lokal Sekunder</b>									
1.	Peningkatan struktur jalan lokal sekunder	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo	
2.	Pembangunan jalan lokal sekunder baru	SWP B dan SWP C						APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
3.	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan lokal sekunder	SWP A, SWP B, dan SWP C							APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo
<b>A.2.f</b>	<b>Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder</b>									
1.	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan rutin jalan lingkungan sekunder di zona perumahan dan zona lainnya	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D							APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo
<b>A.2.g</b>	<b>Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C</b>									
1.	Pengintegrasian desain Terminal Penumpang Tipe C Banyumas dengan masterplan rencana terminal wisata Kabupaten Banyumas	SWP B Blok I.B.2							APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinhub, DPU
2.	Penataan kawasan Terminal Penumpang Tipe C dengan integrasi antara kegiatan transportasi dan pujasera (Pusat Jajanan Selera Rakyat).								APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinhub, DPU, Dinperindag
3.	Penataan kawasan Terminal Penumpang Tipe C dengan tetap menggunakan konsep budaya dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti toilet umum, bangku penunggu, pohon peneduh, tempat sampah, dan fasilitas penunjang aktivitas lainnya.								APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinhub, DPU, Dinperindag
4.	Pengembangan transportasi massal dan perencanaan sistem sirkulasi keluar masuk transportasi di WP Banyumas.								APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinhub, DPU, Dinperindag
5.	Pengembalian fungsi Terminal Penumpang Tipe C sebagai lokasi pengangkutan dan pemberhentian angkutan umum dan ruang park and ride di sekitar halte dan Terminal Penumpang Tipe C								APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinhub, DPU, Dinperindag

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>A.2.h</b>	<b>Perwujudan Jembatan</b>									
1.	Penyesuaian lebar perkerasan jembatan sesuai dengan fungsi dan kelas jalan	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;						APBD Kabupaten	DPU	
2.	Pembangunan <i>street furniture</i> dalam upaya peningkatan kenyamanan pejalan kaki	b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;						APBD Kabupaten	DPU, DLH	
3.	Pemeliharaan jembatan secara berkala	c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten	DPU	
<b>A.2.i</b>	<b>Perwujudan Halte</b>									
1.	Pengembangan halte eksisting dengan penyediaan sarana prasarana pelengkap	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.						APBD Kabupaten	Dinhub	
2.	Penataan mekanisme pemberhentian kendaraan bus							APBD Kabupaten	Dinhub	
<b>A.2.j</b>	<b>Perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau Utama</b>									
1.	Penyusunan Masterplan Kawasan Dermaga Kedunguter	SWP A Blok I.A.2						APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, DPU, Dinporabudpar, Dinperkim, Dinhub	
2.	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau utama dengan berbasis pada konsep-konsep berkelanjutan.							APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, DPU, Dinporabudpar, Dinperkim, Dinhub	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
3.	Pembangunan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, pusat UMKM, dan fasilitas pendukung lainnya termasuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah.							APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, DPU, Dinporabudpar, Dinperkim, Dinhub	
4.	Perencanaan integrasi Dermaga Kedunguter sebagai wisata air							APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, DPU, Dinporabudpar, Dinperkim, Dinhub	
5.	Penginterasian wisata air Dermaga Kedunguter dengan wisata budaya di Kota Lama Banyumas							APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, DPU, Dinporabudpar, Dinperkim, Dinhub	
6.	Penyediaan kendaraan umum khusus wisata yang terintegrasi							APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, DPU, Dinporabudpar, Dinperkim, Dinhub	
<b>A.2.k</b>	<b>Perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul</b>									
1.	Penyusunan Rencana Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul		SWP D Blok I.D.2.						APBD	DPU, Dinperkim, Dinhub, BBWS Serayu Opak
2.	Pembangunan dermaga dengan berbasis pada konsep-konsep berkelanjutan.							APBD	DPU, Dinperkim, Dinhub, BBWS Serayu Opak	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
3.	Pembangunan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, fasilitas toilet/WC dan fasilitas dasar lainnya.							APBD	DPU, Dinperkim, Dinhub, BBWS Serayu Opak	
<b>A.3</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN ENERGI</b>									
1.	Pengintegrasian jaringan energi dengan sistem jaringan utilitas perkotaan lainnya	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.						APBD Kabupaten dan BUMN	Bappedalitbang, PT. PLN	
2.	Penyediaan jaringan energi yang tidak terganggu bencana banjir terutama pada tempat evakuasi bencana							APBD Kabupaten dan BUMN	Bappedalitbang, PT. PLN, Dinperkim, BPBD	
3.	Pengembangan energi listrik tenaga surya pada utilitas transportasi dan tempat evakuasi bencana.							APBD Kabupaten dan BUMN	Bappedalitbang, PT. PLN, Dinperkim	
<b>A.3.a</b>	<b>Perwujudan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)</b>									
1.	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) pada jaringan jalan utama perkotaan di zona perumahan dan zona terbangun lainnya	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.						APBD Kabupaten dan BUMN	Bappedalitbang, PT. PLN	
<b>A.3.b</b>	<b>Perwujudan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)</b>									
1.	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) pada jaringan jalan perkotaan di zona perumahan dan zona terbangun lainnya yang melewati seluruh sistem jaringan jalan mulai dari kolektor primer hingga lingkungan sekunder.	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.						APBD Kabupaten dan BUMN	Bappedalitbang, PT. PLN	
<b>A.3.c</b>	<b>Perwujudan Gardu Hubung</b>									
1.	Peningkatan fungsi dari setiap gardu hubung yang sudah tersedia	a. SWP A Blok I.A.1; b. SWP B Blok I.B.2; dan c. SWP D Blok I.D.2.						APBD Kabupaten dan BUMN	Bappedalitbang, PT. PLN	



No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>A.3.d</b>	<b>Perwujudan Gardu Distribusi</b>									
1.	Penambahan gardu distribusi pada zona perumahan atau zona terbangun lainnya yang direncanakan	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;							APBD Kabupaten dan BUMN	Bappedalitbang, PT. PLN
2.	Peningkatan fungsi dari setiap gardu distribusi yang sudah tersedia	c. SWP C Blok I.C.1; dan d. SWP D Blok I.D.1.							APBD Kabupaten dan BUMN	Bappedalitbang, PT. PLN
<b>A.4</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI</b>									
<b>A.4.a</b>	<b>Perwujudan Jaringan Tetap</b>									
1.	Pengembangan jaringan akses data meliputi pengembangan jaringan serat optik atau jaringan komunikasi data yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan swasta.	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom
2.	Pengoptimalan dan peningkatan jaringan serat optik berupa jaringan aerial pada ruas-ruas jalan utama	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom
3.	Pengoptimalan dan peningkatan kapasitas sentral telepon otomatis (STO) berupa Kantor Telkom Banyumas Witel Jateng Barat Selatan	SWP A Blok I.A.1							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom
4.	Pengoptimalan dan peningkatan fungsi rumah kabel	SWP A Blok I.A.1 dan SWP B Blok I.B.2							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
5.	Pengoptimalan dan peningkatan fungsi kotak pembagi	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom
6.	Pengoptimalan dan peningkatan telepon <i>fixed line</i> di WP Banyumas	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom
7.	Penyusunan <i>masterplan</i> / rencana induk jaringan kabel telekomunikasi	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom
8.	Pengembangan jaringan telepon umum pada zona sarana pelayanan umum (pendidikan), zona RTH Taman dan pada kegiatan perkantoran pemerintah.	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom
9.	Penambahan jaringan baru pada zona terbangun yang direncanakan dan peningkatan ketersediaan jaringan telepon	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom
10.	Peningkatan dan pemeliharaan berkala jaringan telepon	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom
<b>A.4.b</b>	<b>Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler</b>									
1.	Pengoptimalan menara telekomunikasi termasuk menara <i>Base Transceiver Station (BTS)</i> atau <i>microcell</i>	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.	Peningkatan kelengkapan fasilitas pendukung seperti kanopi, penerangan dan fasilitas lainnya	b. SWP B Blok I.B.2.						APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom	
3.	Optimalisasi pemanfaatan menara telekomunikasi eksisting sebagai menara bersama telekomunikasi berdasarkan kelayakan bangunan menara							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom	
4.	Penambahan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) pada zona pembangunan baru							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom	
5.	Pengecekan berkala fungsi bangunan menara telekomunikasi yang dimanfaatkan sebagai menara bersama							APBD Kabupaten dan BUMN	Dinhub, Diskominfo, PT. Telkom	
<b>A.5</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR</b>									
<b>A.5.a</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi</b>									
1.	Pembangunan jaringan irigasi di zona tanaman pangan	SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	DLH, DPU, Dipertan	
2.	Peningkatan jaringan irigasi primer berupa pemeliharaan jaringan eksisting	SWP C						APBD Kabupaten	DLH, DPU, Dipertan	
3.	Perencanaan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi sekunder eksisting	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kabupaten	DLH, DPU, Dipertan	
4.	Pemeliharaan dan optimalisasi fungsi jaringan irigasi tersier	SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	DLH, DPU, Dipertan	
5.	Perlindungan sistem jaringan irigasi untuk keberlanjutan kualitas dan kuantitas air irigasi melalui pemisahan jaringan air kotor dengan jaringan irigasi serta perlindungan sumber air irigasi	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	DLH, DPU, Dipertan	
6.	Rehabilitasi untuk optimalisasi jaringan irigasi primer eksisting	SWP C						APBD Kabupaten	DLH, DPU, Dipertan	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>A.5.b</b>	<b>Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air</b>									
1.	Pemanfaatan air dari bangunan sumber daya air berupa pintu air dan prasarana irigasi untuk irigasi melalui pengembangan jaringan irigasi	SWP B Blok I.B.2 dan SWP C Blok I.C.2.						APBD Kabupaten	DLH, DPU, Dipertan	
2.	Pemeliharaan dan optimalisasi pintu air berupa Bendung Jamar dan prasarana irigasi berupa Bangunan Sadap	SWP B Blok I.B.2 dan SWP C Blok I.C.2.						APBD Kabupaten	DLH, DPU, Dipertan	
<b>A.6</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN AIR MINUM</b>									
1.	Pengembangan jaringan transmisi terintegrasi dengan ruang bagi utilitas perkotaan lainnya	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, PDAM	
<b>A.6.a</b>	<b>Perwujudan Unit Air Baku</b>									
1.	Pemanfaatan sumber mata air, penampungan air hujan, dan kolam retensi sebagai sumber air baku	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, PDAM	
2.	Pembangunan bak penampungan air bersih/ air hujan dan pemanfaatan air hujan serta kolam retensi sebagai sumber air baku yang disesuaikan dengan kebutuhan air minum perkotaan.	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinkes, dan PDAM	
3.	Optimalisasi bangunan pengambil air baku	SWP A Blok I.A.1						APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinkes, dan PDAM	
4.	Pengembangan unit air baku berupa optimalisasi jaringan transmisi air baku eksisting yang melewati jaringan jalan utama sampai jaringan jalan lokal sekunder	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, PDAM	
5.	Pemanfaatan dan pelestarian sumber air baku untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air	SWP A Blok I.A.1						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, PDAM	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>A.6.b</b>	<b>Perwujudan Unit Produksi</b>									
1.	Pengoptimalan penyediaan air bersih dari PDAM dan melakukan pembatasan penyediaan air bersih non PDAM	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						BUMD	Bappedalitbang, Dinperkim, PDAM	
2.	Perawatan dan pengembangan jaringan transmisi air minum berbasis masyarakat	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						BUMD	Bappedalitbang, Dinperkim, PDAM	
3.	Pengembangan unit produksi jaringan transmisi air minum meliputi jaringan transmisi yang melewati jaringan jalan utama sampai jaringan jalan lokal sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, PDAM	
<b>A.6.c</b>	<b>Perwujudan Unit Distribusi</b>									
1.	Pengembangan unit distribusi berupa upaya optimalisasi jaringan distribusi pembagi eksisting meliputi jaringan distribusi pembagi yang melewati jaringan jalan lokal sampai jalan lingkungan	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, PDAM	
2.	Optimalisasi sambungan air minum rumah tangga ke zona perumahan dan pengembangan zona perumahan	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, PDAM	
<b>A.7</b>	<b>PERWUJUDAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA (B3)</b>									
<b>A.7.a</b>	<b>Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat</b>									
1.	Pengembangan pengelolaan limbah pada area permukiman dan kewajiban pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman pada kawasan usaha/ perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan b. SWP B Blok I.B.1.						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.	Penyusunan desain standar bak septic ( <i>septictank</i> ) ramah lingkungan sesuai standar teknis untuk zona perumahan kepadatan rendah sampai dengan sedang dengan kriteria rumah tinggal tunggal atau zona lainnya dengan luas kavling di atas 72 m2 dengan jarak minimal 10 meter dari sumber air.	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan b. SWP B Blok I.B.1.						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim	
3.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan IPAL di WP Banyumas	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim	
4.	Penyusunan DED sistem saluran pembuangan terpusat di kawasan industri wig dan nopia dan kawasan permukiman	a. SWP A Blok I.A.2; dan b. SWP D Blok I.D.1.						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim, DPU	
5.	Pemisahan saluran pembuangan limbah domestik dengan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan b. SWP B Blok I.B.1.						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim	
6.	Peningkatan pelayanan sistem sanitasi secara komunal wilayah kecamatan ( <i>off-site</i> ) untuk untuk limbah rumah tangga/industri ataupun tinja	a. SWP A Blok I.A.2; dan b. SWP D Blok I.D.1.						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim	
7.	Pembangunan IPAL komunal industri rumah tangga untuk aktivitas industri kecil/ rumah tangga hingga industri menengah	a. SWP A Blok I.A.2; dan b. SWP D Blok I.D.1.						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim, DPU	
8.	Pembangunan IPAL skala kawasan tertentu/ permukiman untuk zona permukiman di zona campuran dan zona perumahan kepadatan sedang	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan b. SWP B Blok I.B.1.						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim, DPU	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
9.	Peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam sistem pengelolaan limbah rumah tangga dengan pengadaan lokakarya mengenai limbah.	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim, Masyarakat, Bakesbangpol	
<b>A.8</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN PERSAMPAHAN</b>									
1.	Pengembangan pengomposan sampah dari rumah tangga yang terintegrasi dengan pertanian perkotaan	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim	
2.	Pengembangan sampah sebagai sumber energi alternatif	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim	
3.	Penyusunan <i>masterplan</i> penanganan persampahan mulai dari sumber sampah di WP Banyumas	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim	
4.	Pengembangan layanan persampahan perkotaan dan sistem pengangkutan sampah terpilah pada ruang-ruang publik, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim	
5.	Pembinaan dan pencerdasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan, meliputi pengembangan pengomposan sampah dan pemanfaatan bagi pertanian.	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim, Bakesbangpol, Masyarakat	
<b>A.8.a</b>	<b>Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)</b>									
1.	Pengaturan pemilahan sampah mulai dari skala rumah tangga yang didukung ketersediaan tempat sampah	SWP B Blok I.B.2.						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim	
2.	Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan TPS3R							APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim, DPU	
3.	Penyediaan TPS3R sesuai kajian teknis dan ketersediaan lahan di WP Banyumas di setiap WP Banyumas dan terintegrasi dengan Bank Sampah.							APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim, DPU	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>A.8.a</b>	<b>Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)</b>									
1.	Pengintegrasian pengangkutan sampah dari TPS menuju TPS3R dan TPA BLE setelah dilakukan pemilahan dengan memperhatikan waktu operasional pengangkutan.	a. SWP A Blok I.A.1;						APBD Kabupaten dan CSR	DLH, Dinperkim, DPU	
2.	Penyediaan TPS/ pengumpulan sampah terpilah di ruang publik, diantaranya pada zona perdagangan dan jasa dan sarana pelayanan umum sesuai standar yang berlaku	b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan c. SWP D Blok I.D.1.						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim, DPU	
3.	Optimalisasi dan Pemeliharaan TPS pada zona perumahan dan campuran, termasuk TPS eksisting							APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim	
<b>A.9</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN DRAINASE</b>									
1.	Penyusunan <i>masterplan</i> drainase di Kawasan Perkotaan Banyumas	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim	
<b>A.9.a</b>	<b>Perwujudan Jaringan Drainase Primer</b>									
1.	Pengembangan pengelolaan jaringan drainase primer dengan program pembersihan sungai							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim, Balai Besar Opak Serayu	
2.	Penambahan jalur jaringan drainase primer di jaringan jalan eksisting dan rencana jaringan jalan baru.	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim	
3.	Normalisasi Sungai Serayu dan Sungai Kaligawe							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim	
4.	Pengintegrasian sistem jaringan drainase primer dengan resapan air dan kolam tampungan termasuk biopori, sumur resapan, embung dan bangunan resapan/kolam retensi							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim	



No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
5.	Pengembangan jaringan drainase primer yang terpisah dengan jaringan pembuangan air kotor/ limbah.							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim	
<b>A.9.b</b>	<b>Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder</b>									
1.	Penataan dan optimalisasi jaringan drainase sekunder yang berada di sepanjang jaringan jalan utama dengan hirarki jalan sampai dengan jaringan jalan lokal sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim	
2.	Pengembangan jaringan drainase sekudner yang terpisah dengan jaringan pembuangan air kotor/ limbah.	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim	
<b>A.9.c</b>	<b>Perwujudan Jaringan Tersier</b>									
1.	Penataan optimalisasi jaringan drainase tersier di tepi jalan lingkungan zona perumahan dan zona pemanfaatan ruang lainnya terintegrasi terhadap jaringan drainase sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim	
2.	Pengoptimalan jaringan drainase tersier yang terletak pada jaringan jalan lokal dan lingkungan.							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim	
3.	Pembuatan sedimen dan sampah trap pada saluran drainase tersier yang diikuti dengan pembersihan secara berkala							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim	
4.	Pengembangan jaringan drainase tersier yang terpisah dengan jaringan pembuangan air kotor/ limbah.							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim	
<b>A.9.d</b>	<b>Perwujudan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)</b>									
1.	Perizinan pembebasan tanah untuk ruang bangunan peresapan (kolam retensi)	a. SWP B Blok I.B.2; dan						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.	Penyusunan masterplan dan desain kawasan bangunan peresapan (kolam retensi) banjir pada skala kawasan dan blok	b. SWP C Blok I.C.1.							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim
3.	Penyusunan DED Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim
4.	Pembangunan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) Banjir								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim
5.	Pembangunan fasilitas pendukung bangunan peresapan (kolam retensi), meliputi tempat parkir, pengembangan RTH di sekitar Kolam Retensi untuk perlindungan fungsi dan membatasi daya rusak air, dan lainnya.								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim
6.	Pembangunan ruang untuk perlindungan fungsi dan membatasi daya rusak air dalam kolam retensi melalui pengembangan RTH								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim
7.	Pengintegrasian sistem saluran drainase dengan kolam retensi								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim
8.	Pemisahan jaringan saluran air kotor dengan jaringan drainase								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DPU, Dinperkim
<b>A.10</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN PRASARANA LAINNYA</b>									
<b>A.10.a</b>	<b>Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana</b>									
1.	Penyusunan Rencana Jalur Evakuasi Bencana di WP Banyumas	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D							APBD Kabupaten	BPBD
2.	Pengembangan tanggul banjir dan longsor pada bantaran sungai dengan bangunan maupun penanaman vegetasi								APBD Kabupaten	BPBD, DPU
3.	Pembangunan penanda jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana								APBD Kabupaten	BPBD

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
4.	Pemeliharaan dan penjagaan intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jalur evakuasi bencana sesuai dengan arahan yang berlaku							APBD Kabupaten	BPBD, DPU	
5.	Pengembangan sistem peringatan dini banjir							APBD Kabupaten	BPBD, DPU	
6.	Pengembangan kapasitas masyarakat untuk adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana							APBD Kabupaten	BPBD, DPU, Bappedalitbang, Masyarakat	
7.	Pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat							APBD Kabupaten	BPDD, Dinsospermandes, Masyarakat	
<b>A.10.b</b>	<b>Perwujudan Tempat Evakuasi</b>									
<b>1.</b>	<b>Perwujudan Tempat Evakuasi Akhir</b>									
a.	Penyusunan Rencana Lokasi Tempat Evakuasi Akhir yang terintegrasi dengan jalur evakuasi	SWP C Blok I.C.2						APBD Kabupaten	BPBD, DPU	
b.	Penandaan dan penataan Tempat Evakuasi Akhir	SWP C Blok I.C.2						APBD Kabupaten	BPBD, DPU	
c.	Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan evakuasi termasuk peninggian bangunan, dapur umum, shelter sementara, fasilitas kesehatan dan air bersih	SWP C Blok I.C.2						APBD Kabupaten	BPBD, DPU	
d.	Pengembangan penampungan air hujan pada Tempat Evakuasi Akhir untuk penyediaan air bersih pada saat evakuasi banjir	SWP C Blok I.C.2						APBD Kabupaten	BPBD, DPU	
<b>2.</b>	<b>Perwujudan Tempat Evakuasi Sementara</b>									
a.	Penyusunan Rencana Lokasi Tempat Evakuasi Sementara yang terintegrasi dengan jalur evakuasi							APBD Kabupaten	BPBD, DPU	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
b.	Penandaan dan penataan Tempat Evakuasi Sementara	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;						APBD Kabupaten	BPBD, DPU	
c.	Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan evakuasi termasuk peninggian bangunan, dapur umum, shelter sementara, fasilitas kesehatan dan air bersih	b. SWP B Blok I.B.2; dan						APBD Kabupaten	BPBD, DPU	
d.	Pengembangan penampungan air hujan pada Tempat Evakuasi Sementara untuk penyediaan air bersih pada saat evakuasi banjir	c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten	BPBD, DPU	
<b>A.10.c</b>	<b>Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki</b>									
1.	Penyusunan <i>masterplan</i> jaringan pejalan kaki di WP Banyumas	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, DLH, DPU	
2.	Penyusunan RTBL jaringan pejalan kaki di kawasan Alun-alun Banyumas							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, DLH, DPU	
3.	Pembangunan dan Pengembangan jaringan pejalan kaki							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, DLH, DPU	
4.	Pelebaran jalur pejalan kaki sesuai dengan kelas jalan dan aturan yang berlaku							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, DLH, DPU	
5.	Pembangunan <i>street furniture</i> seperti pohon peneduh, bangku, lampu jalan, dan penanda jalan untuk disabilitas.							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, DLH, DPU	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
6.	Pemeliharaan dan penjagaan jaringan pejalan kaki dari aktivitas PKL dan parkir <i>on street</i>							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, DLH, DPU	
7.	Pengembangan sumur resapan dan biopori pada jaringan pejalan kaki yang diintegrasikan dengan sistem drainase							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, DLH, DPU	
<b>A.10.d</b>	<b>Perwujudan Jalur Sepeda</b>									
1.	Penyusunan Rencana Jalur Sepeda di WP Banyumas	SWP A, SWP B, dan SWP C							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, Dinhub
2.	Penataan dan pengembangan jalur sepeda dan penyusunan pedoman teknis penyediaan dan pemanfaatan jalur sepeda di WP Banyumas								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, Dinhub
3.	Pembangunan fasilitas pendukung jalur sepeda									
a.	Pengecatan jalan dengan warna yang berbeda yang hanya diperuntukkan untuk lalu lintas sepeda atau pemberian median jalan								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, Dinhub
b.	Pembuatan marka dan rambu lalu lintas								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, Dinhub
c.	Pembuatan tempat khusus berhenti								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, Dinhub

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
d.	Penyediaan tempat khusus untuk berhenti yang aman pada setiap persimpangan jalan								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, Dinhub
<b>A.10.e</b>	<b>Perwujudan Tanggul Penahan Longsor</b>									
1.	Penyusunan rencana dan design tanggul penahan longsor	SWP A, SWP B, dan SWP D.							APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, Bappedalitbang
2.	Pembangunan tanggul penahan longsor pada setiap sempadan sungai	SWP A, SWP B, dan SWP D.							APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, Bappedalitbang
<b>B</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG</b>									
<b>B.1</b>	<b>PERWUJUDAN ZONA LINDUNG</b>									
<b>B.1.a</b>	<b>Perwujudan Zona Badan Air (BA)</b>									
1.	Pembangunan tanggul dan penambahan papan pembatas antara zona badan air dan kawasan sempadannya.	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;							APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, DLH, BBWS Serayu Opak
2.	Normalisasi dan pembersihan sungai	b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;							APBD Kabupaten	DLH, DPU, BBWS Serayu Opak
3.	Pemisahan saluran pembuangan dari limbah domestik maupun non domestik yang langsung menuju ke sungai.	c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan							APBD Kabupaten	DPU, DLH
4.	Penambahan vegetasi di sekitar zona badan air sebagai fungsi proteksi	d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.							APBD Kabupaten	DPU, DLH
5.	Pengintegrasian sungai untuk aktivitas pariwisata air dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sungai								APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, Dinporabudpar, Bappedalitbang

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>B.1.b</b>	<b>Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)</b>									
1.	Pemeliharaan secara berkala tebing pembatas sungai	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten	DPU, Dinperkim	
2.	Pembuatan jalan inspeksi pada zona perlindungan setempat yang berbatasan dengan zona perumahan dan budidaya terbangun lainnya	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten	DPU, DLH, Dinperkim, Bappedalitbang	
3.	Penguatan tebing di sepanjang Sungai Serayu pada kawasan yang dimanfaatkan untuk <i>riverfront</i>							APBD Kabupaten	DPU, BBWS Serayu Opak	
4.	Pembuatan tanda batas sempadan sungai pada zona perlindungan setempat	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;						APBD Kabupaten	DPU, Dinperkim	
5.	Penanaman pohon/ penghijauan di sepanjang zona perlindungan setempat dengan kriteria vegetasi yang memiliki sistem perakaran kuat	c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten	DPU, DLH, Dinperkim	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
6.	Pembangunan dan Pemanfaatan jalur inspeksi sebagai area rekreasi berupa jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan <i>jogging track</i> dengan konsep <i>Riverfront</i> .	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten dan Swasta	DPU, DLH, Dinperkim, Dinporabudpar	
7.	Pembuatan dan Pengembangan jalur hijau di sepanjang Jalur Inspeksi Sungai Serayu	SWP D Blok I.D.2						APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, DPU, Balai Besar Opak Serayu	
8.	Penataan tata massa bangunan untuk bangunan-bangunan di sekitar zona perlindungan setempat	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;						APBD Kabupaten	DPU, Dinperkim	
9.	Pengendalian Pemanfaatan bangunan-bangunan kuno yang terletak pada batas sempadan sungai.	c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinporabudpar	
<b>B.1.c</b>	<b>Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>									
1.	Penyusunan rencana teknis pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH	a. SWP A Blok I.A.1; b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.2; dan d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2						APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH	
2.	Penataan dan Pengembangan Sub-zona Taman Kecamatan	SWP A Blok I.A.1						APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, DPU	



No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
3.	Pembuatan/peningkatan/rehabilitasi Sub-zona Taman Kelurahan	a. SWP A Blok I.A.1; b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan c. SWP C Blok I.C.2.							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, DPU
4.	Pembuatan dan Pengembangan Sub-zona Taman RW	a. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan b. SWP D Blok I.D.1							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, DPU
5.	Pembuatan dan Pengembangan Sub-zona Pemakaman	SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, DPU
6.	Penataan Kawasan Taman yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti jalur <i>jogging track</i> , bangku, tempat sampah, dan area perdagangan.	a. SWP A Blok I.A.1; b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan c. SWP C Blok I.C.2.							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, DPU
7.	Pengalokasian 10% dari luas WP untuk RTH Privat meliputi RTH dalam perkantoran, pertokoan, tempat usaha, pekarangan rumah tinggal, fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan, sosial budaya dan peribadatan juga RTH taman atap bangunan	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, DPU
8.	Investasi kerjasama pembangunan sarana publik pada pengembangan RTH Publik dan peningkatan tutupan vegetasi pada seluruh zona RTH.	c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, DPU
9.	Peningkatan tutupan vegetasi pada seluruh kawasan RTH								APBD Kabupaten	DLH

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
10.	Pemilihan tanaman RTH yang berfungsi sebagai penyerap polutan							APBD Kabupaten	DLH	
11.	Penyediaan RTH sebesar 2,33% dalam rangka pemenuhan 20% RTH Publik per PJM							APBD Kabupaten	DLH	
<b>B.1.c</b>	<b>Perwujudan Zona Cagar Budaya (CB)</b>									
1.	Pengembangan fasilitas penunjang Zona Cagar Budaya terutama yang memiliki potensi kegiatan wisata	SWP A Blok I.A.1						APBD Kabupaten	Dinporabudpar, DPU	
2.	Revitalisasi, Pemeliharaan dan/atau Pelestarian Kawasan/ Bangunan Cagar Budaya dan cagar budaya lainnya	SWP A Blok I.A.1						APBD Kabupaten	Dinporabudpar, Bappedalitbang	
3.	Pengetatan/pengendalian pembangunan di kawasan/ Bangunan Cagar Budaya dan cagar budaya lainnya	SWP A Blok I.A.1						APBD Kabupaten	Dinporabudpar, Bappedalitbang	
4.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya dan cagar budaya lainnya	SWP A Blok I.A.1						APBD Kabupaten	Dinporabudpar, Dinsospermades	
<b>B.2</b>	<b>PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA</b>									
<b>B.2.i</b>	<b>Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)</b>									
1	Pengaturan penampang jalan sesuai dengan kelas jalan dan pelayanan minimum	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;						APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, Dinhub	
2	Pengendalian zona badan jalan dari aktivitas informal seperti PKL dan parkir <i>on-street</i>	b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;						APBD Kabupaten	Dinperkim, Satpol PP, Dinhub	
3	Penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan	c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan						APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinhub	
4	Pengintegrasian zona badan jalan dengan trotoar, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda.	d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinhub, DLH	
5	Pemeliharaan dan perawatan rutin zona badan jalan							APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinhub. DPU	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>B.2.b</b>	<b>Perwujudan Zona Pertanian (P)</b>									
<b>A.</b>	<b>Perwujudan Sub-zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1)</b>									
1.	Penyusunan regulasi insentif pengelolaan lahan pertanian dan disinsentif alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B.	a. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; b. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.							APBD Kabupaten	Dinperkim, Dipertan
2.	Inventarisasi dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di WP Banyumas								APBD Kabupaten	Dinperkim, Dipertan
3.	Peningkatan infrastruktur irigasi yang berkelanjutan dan prasarana jalan usaha tani								APBD Kabupaten	Dinperkim, Dipertan, DPU
4.	Pemanfaatan subzona tanaman pangan untuk pengembangan RTH Publik/Private sebagai upaya pengendalian alihfungsi lahan menjadi kawasan terbangun								APBD Kabupaten	Dinperkim, Dipertan, Bappedalitbang
5.	Pengembangan zona pertanian bagi kegiatan pendidikan dan sosial budaya meliputi kegiatan rekreasi, olahraga, pendidikan lingkungan hidup, dan sejenisnya bagi perlindungan keanekaragaman hayati ekosistem								APBD Kabupaten	Dinperkim, Dipertan, Dinporabudpar
6.	Pengembangan pertanian perkotaan/ <i>urban farming</i> ramah lingkungan pada lahan RTH								APBD Kabupaten	Dinperkim, Dipertan, Disperindag
7.	Peningkatan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam aktivitas budi daya pertanian								APBD Kabupaten	Dinperkim, Dipertan, Disperindag
8.	Pemanfaatan RTH sebesar 10% untuk mendukung perwujudan RTH Publik minimal 20% pada lahan milik desa								APBD Kabupaten	Dinperkim, Dipertan, DLH, Pemdes

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>B.2.c</b>	<b>Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)</b>									
1.	Pengembangan infrastruktur pendukung zona kawasan peruntukan industri	SWP A Blok I.A.2						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperindag	
2.	Optimalisasi kegiatan industri eksisting							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperindag	
3.	Pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau pada ruang publik, dan pengembangan vegetasi melalui taman vertikal dan taman atap							APBD Kabupaten, Swasta	Dinperkim, DLH, Swasta	
<b>B.2.d</b>	<b>Perwujudan Zona Perumahan (R)</b>									
<b>A.</b>	<b>Perwujudan Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)</b>									
<b>1.</b>	<b>Pengembangan yang telah ada:</b>									
a.	Peningkatan sarana pelayanan umum/lingkungan di sub-zona perumahan kepadatan sedang dan lingkungan hunian perkotaan	a. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH	
b.	Pengembangan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di lingkungan hunian perkotaan	b. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH	
c.	Pengembangan sumur resapan dan biopori pada jalur pejalan kaki yang diintegrasikan dengan sistem drainase							APBD Kabupaten dan APBN	Dinperkim, DPU, DLH	
d.	Pengembangan dan penataan sentra industri kecil nopia khususnya pada sub-zona perumahan kepadatan sedang	SWP D Blok D.1						APBD Kabupaten dan APBN	Disperindag, Dinperkim	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
e.	Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur melalui penerapan standar intensitas dan tata massa bangunan dalam perizinan bangunan	a. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; b. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten dan APBN	DPU, Dinperkim	
<b>2.</b>	<b>Pembangunan baru:</b>									
a.	Penyediaan lokasi/zona perumahan di WP Banyumas dan pembatasan pengembangan perumahan	a. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; b. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten dan APBN	DLH, Dinperkim, DPU	
b.	Pengembangan RTH atap bangunan ( <i>roof garden</i> ) pada bangunan lebih dari 2 lantai							APBD Kabupaten dan APBN	Dinperkim, DPU, DLH	
c.	Pengembangan sumur resapan dan biopori pada jalur pejalan kaki yang diintegrasikan dengan sistem drainase							APBD Kabupaten dan APBN	Dinperkim, DPU, DLH	
d.	Pengembangan zona perumahan baru dilengkapi penyediaan/ pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum penunjang, termasuk penyediaan IPAL komunal pada lisiba yang berdiri sendiri dengan jumlah rumah minimal direncanakan							APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH	
e.	Pengintegrasian prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan baru terhadap kawasan permukiman eksisting							APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH	
f.	Penyediaan fasilitas pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial-budaya, dan kegiatan ekonomi skala lokal/lingkungan sesuai standar teknis yang berlaku							APBD Kabupaten dan APBN	DPU, Dinperkim	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
g.	Pengembangan perumahan secara horizontal							APBD Kabupaten dan APBN	Dinperkim, DLH	
h.	Penyediaan RTH pada kawasan perumahan sesuai ketentuan dan peningkatan tutupan vegetasi pada sub-zona perumahan kepadatan sedang							APBD Kabupaten dan APBN	Dinperkim, DPU, DLH	
<b>3.</b>	<b>Pembangunan Kembali</b>									
a.	Perencanaan pencegahan perumahan di kawasan sempadan menuju kekumuhan	a. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;						APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU	
b.	Upaya penetapan dan pelestarian bangunan rumah yang memenuhi persyaratan sebagai bangunan cagar budaya	b. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan						APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU	
c.	Rehabilitasi/peremajaan perumahan di sempadan sungai	c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU	
<b>B.2.e</b>	<b>Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)</b>									
<b>A.</b>	<b>Perwujudan Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)</b>									
1.	Peningkatan fasilitas pelayanan dari RSUD Banyumas dan RS Siaga Medika sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat kota	SWP B Blok I.B.2						APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU	
2.	Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan Kaliori-Banyumas sebagai sarana pelayanan perdagangan dan jasa							APBD Kabupaten	Bappedltbang, Disperindag, DPU	
3.	Penataan tata bangunan dan lingkungan sekitar kawasan RSUD Banyumas dan RS Siaga Medika							APBD Kabupaten	DPU, Dinperkim	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
4.	Penyusunan master plan dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) pengembangan kawasan fasilitas kesehatan							APBD Kabupaten dan RSUD Banyumas	Dinperkim, RSUD Banyumas, DPU, Bappedalitbang	
5.	Perkembangan fasilitas pendukung aktivitas kesehatan seperti penyediaan RTH termasuk pengembangan RTH <i>Roof Garden</i> (pada bangunan lebih dari 2 lantai) sesuai ketentuan dan fasilitas pendukung perdagangan, PKL dan Parkir.							APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, DLH, Satpol PP	
6.	Pembangunan kantong parkir / tempat parkir dan pengembangan gedung parkir							APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU	
7.	Penataan bangunan dan lingkungan sekitar agar tidak merusak citra kawasan budaya							APBD Kabupaten	Dinporabudpar, Dinperkim, DPU, DLH	
8.	Pemanfaatan bangunan-bangunan kuno atau cagar budaya untuk aktivitas perdagangan jasa dengan tetap berpedoman pada peraturan cagar budaya							APBD Kabupaten	Dinporabudpar, Dinperkim, DPU	
9.	Peningkatan RTH dan <i>street furniture</i> pada zona pelayanan khusus di aktivitas perdagangan jasa							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH	
10.	Pengendalian kegiatan sektor informal di sekitar RSUD Banyumas dan RS Siaga Medika							APBD Kabupaten	Satpol PP, Bappedalitbang	
11.	Pemanfaatan RTH sebesar 7,5% untuk mendukung perwujudan RTH Publik minimal 20%							APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	DLH, Swasta, Masyarakat	
12.	Penataan bangunan dan lingkungan pada bangunan yang termasuk bangunan cagar budaya							APBD Kabupaten	Dinporabudpar, Dinperkim, DPU	



No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>B.</b>	<b>Perwujudan Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)</b>									
1.	Penataan dan pengembangan sarana pendidikan dasar sampai menengah dan lainnya melalui penataan tata massa bangunan	SWP B Blok I.B.1						APBD Kabupaten	Dinperim, DPU, Dindik	
2.	Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan termasuk di dalamnya penyediaan RTH sekolah dan fasilitas parkir	SWP B Blok I.B.1						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, DLH, Dinperkim	
3.	Penataan sarana peribadatan skala kecamatan yang meliputi perbaikan lingkungan sekitar, penyediaan fasilitas perparkiran, RTH dan sarana lainnya.	a. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan b. SWP C Blok I.C.1.						APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, DPU	
4.	Penataan bangunan dan lingkungan di sekitar bangunan peribadatan							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, DPU	
5.	Pengembangan RTH atap bangunan ( <i>roof garden</i> ) pada bangunan lebih dari 2 lantai							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH	
6.	Pemanfaatan RTH sebesar 7,5% untuk mendukung perwujudan RTH Publik minimal 20%							APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	DLH, Swasta, Masyarakat	
<b>B.2.f</b>	<b>Perwujudan Zona Campuran (C)</b>									
<b>A.</b>	<b>Perwujudan Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1)</b>									
1.	Penataan tata massa bangunan terutama untuk bangunan pelayanan umum dan perdagangan jasa.	a. SWP A Blok I.A.1; dan						APBD Kabupaten	DPU, Dinperkim	
2.	Pengembangan RTH termasuk pengembangan RTH <i>Roof Garden</i> (pada bangunan lebih dari 2 lantai) dan prasarana parkir	b. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim, Dinhub	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
3.	Pengembangan jalur pejalan kaki/ kawasan pejalan kaki terintegrasi dengan ruang terbuka hijau (RTH)							APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim, Bappedalitbang	
4.	Pemanfaatan bangunan-bangunan kuno untuk fungsi tertentu dengan tetap mempertahankan bentuk bangunannya							APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinporabudpar	
5.	Pengembangan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada sub-zona campuran intensitas tinggi							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim	
6.	Pemanfaatan RTH sebesar 5% untuk mendukung perwujudan RTH Publik minimal 20%							APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	DLH, Swasta, Masyarakat	
7.	Pengendalian pertumbuhan sektor informal dan kegiatan pendukung di sekitar sub-zona campuran intensitas tinggi							APBD Kabupaten	Dinperkim, Satpol PP, DPU	
<b>B.</b>	<b>Perwujudan Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)</b>									
1.	Penataan tata massa bangunan terutama untuk bangunan pelayanan umum dan perdagangan jasa.							APBD Kabupaten	DPU, Dinperkim	
2.	Pengembangan RTH termasuk pengembangan RTH <i>Roof Garden</i> (pada bangunan lebih dari 2 lantai) dan prasarana parkir	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim, Dinhub	
3.	Pengembangan jalur pejalan kaki/ kawasan pejalan kaki terintegrasi dengan ruang terbuka hijau (RTH)	b. SWP C Blok I.C.2; dan c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.						APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim, Bappedalitbang	
4.	Pemanfaatan bangunan-bangunan kuno untuk fungsi tertentu dengan tetap mempertahankan bentuk bangunannya							APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinporabudpar	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
5.	Pengembangan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada sub-zona campuran intensitas menengah/sedang							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim	
6.	Pemanfaatan RTH sebesar 5% untuk mendukung perwujudan RTH Publik minimal 20%							APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	DLH, Swasta, Masyarakat	
7.	Pengendalian pertumbuhan sektor informal dan kegiatan pendukung di sekitar sub-zona campuran intensitas menengah/sedang							APBD Kabupaten	Dinperkim, Satpol PP, DPU	
<b>B.2.f</b>	<b>Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)</b>									
<b>A.</b>	<b>Perwujudan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)</b>									
1.	Penataan kegiatan sektor informal di sub-zona perdagangan dan jasa skala WP yang meliputi									
a.	Penyusunan masterplan penataan kegiatan sektor informal di sub-zona perdagangan dan jasa skala WP							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang	
b.	Pemindahan secara bertahap sektor informal di area Alun-alun Banyumas	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan						APBD Kabupaten	Dinperindang, DPU, Satpol PP	
c.	Penataan fisik kegiatan dan bangunan sektor informal di sub-zona perdagangan dan jasa skala WP	b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.						APBD Kabupaten	Dinperindang, DPU, Satpol PP	
d.	Penataan struktural atau kelembagaan sektor informal							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang	
e.	Penyusunan DED dan pembangunan sentra PKL di Jalan Jaya Sirayu							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang	
2.	Penataan bangunan dan lingkungan yang meliputi:									
a.	Koridor Jalan Gatot Soebroto	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
b.	Koridor Jalan Pramuka	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU	
3.	Perbaikan dan revitalisasi sub-zona perdagangan dan jasa skala wp di Pasar Banyumas dengan tetap mempertahankan keberadaan bangunan cagar budaya dan cagar budaya lainnya	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.						APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, Dinperindag, Dinporabudpar	
4.	Penataan zona perdagangan dan jasa terintegrasi dengan fasilitas parkir <i>off street</i> , pengembangan gedung parkir di kawasan intensitas tinggi, jalur pejalan kaki dan ruang terbuka hijau (RTH)	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, Dinhub & Dinkominfo, DPU	
5.	Pengembangan zona perdagangan jasa dengan bangunan vertikal di sepanjang jalan kolektor primer (Jalan Gatot Soebroto dan Jalan Pramuka)							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU	
6.	Pengembangan RTH atap bangunan ( <i>roof garden</i> ) pada bangunan lebih dari 2 lantai							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, Masyarakat	
7.	Peningkatan tutupan vegetasi jalur hijau jalan termasuk pulau jalan dengan tanaman yang dapat menyerap polutan udara							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH	
8.	Pemanfaatan RTH sebesar 5% untuk mendukung perwujudan RTH Publik minimal 20%							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, Masyarakat	
9.	Pengendalian terhadap bangunan bersejarah yang terdapat dalam sub-zona perdagangan jasa skala WP							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinporabudpar	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>B.2.g</b>	<b>Perwujudan Zona Perkantoran (KT)</b>									
1.	Penyusunan <i>Feasibility Study</i> (FS) yang berada di Kantor Kecamatan Banyumas	SWP A Blok I.A.1						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim	
2.	Penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) di Kantor Kecamatan Banyumas							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim	
3.	Pembangunan dan Penataan bangunan perkantoran pemerintah di Kantor Kecamatan Banyumas yang termasuk di dalamnya									
a.	Pembangunan bangunan perkantoran terutama bangunan di Kantor Kecamatan Banyumas							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinporabudpar	
b.	Pemanfaatan bangunan-bangunan kuno untuk fungsi tertentu dengan tetap mempertahankan bentuk bangunanya							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinporabudpar	
c.	Pemanfaatan RTH sebesar 10% untuk mendukung perwujudan RTH Publik minimal 20%							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH	
d.	Perlindungan terhadap blok-blok yang memiliki potensi keberadaan bangunan-bangunan kuno							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinporabudpar	
e.	Penjagaan bentuk arsitektur bangunan Duplikat Pendopo Sipanji							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinporabudpar	
f.	Pengintegrasian fungsi perkantoran dan fungsi wisata budaya						APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinporabudpar		

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>B.2.h</b>	<b>Perwujudan Zona Transportasi (TR)</b>									
1.	Penataan area Terminal Banyumas yang terintegrasi dengan rencana Terminal Wisata	SWP B Blok I.B.2						APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinporabudpar, Dinhub, DPU	
2.	Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan terminal wisata	SWP B Blok I.B.2						APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinporabudpar, Dinhub, DPU	
3.	Pembangunan tempat parkir yang juga terintegrasi sebagai kantong parkir untuk wisata di WP Banyumas	a. SWP A Blok I.A.2; dan						APBN	Dinperkim, Dinporabudpar, Dinhub, DPU	
4.	Penataan dan Pengembangan RTH sebagai fungsi peneduh, resapan air, dan mengurangi polusi udara.	b. SWP B Blok I.B.2						APBN dan APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim	
5.	Penyusunan <i>Masterplan</i> Pengembangan Dermaga Kedunguter	SWP A Blok I.A.2						APBN	Dinperkim, Bapedalitbang	
6.	Pembangunan Dermaga Kedunguter beserta fasilitas pendukung lainnya	SWP A Blok I.A.2						APBN	Dinperkim, Dinporabudpar, Dinhub, DPU	
7.	Pengintegrasian aktivitas wisata Dermaga Kedunguter dengan wisata budaya Kota Lama Banyumas	a. SWP A Blok I.A.2; dan						APBD Kabupaten	Dinperkim, Dinporabudpar, Dinhub, DPU	
8.	Pengembangan RTH atap bangunan ( <i>roof garden</i> ) pada bangunan lebih dari 2 lantai	b. SWP B Blok I.B.2						APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH	
8.	Pemanfaatan RTH sebesar 12,5% untuk mendukung perwujudan RTH Publik minimal 20%							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH	

No	Program Utama	Lokasi	Tahun Perencanaan					PJM-2 S/d PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
<b>B.2.i</b>	<b>Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)</b>									
1.	Penataan tata massa bangunan pertahanan dan keamanan dengan tetap berpedoman pada intensitas pemanfaatan ruang yang berlaku	SWP B Blok I.B.2						APBD Kabupaten dan APBN	Dinperkim, Bakesbangpol, POLRI	
2.	Peningkatan lingkungan dan bangunan yang meliputi di dalamnya penataan sektor informal, penyediaan parkir, RTH dan lainnya							APBD Kabupaten dan APBN	Bappedalitbang, Dinhub & Dinkominfo, Bakesbangpol, POLRI	
3.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam sistem pertahanan keamanan							APBD Kabupaten dan APBN	Bakesbangpol, Masyarakat	
4.	Pemanfaatan RTH sebesar 15% untuk mendukung perwujudan RTH Publik minimal 20%							APBD Kabupaten, Pendanaan TNI/Polri	TNI/ Polri, DLH, Masyarakat	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN





No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																		
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG						BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemakaman	Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang	Skala Kota					Skala Kecamatan
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK						
009				Campuran	Ruko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	T	X	X	
010				Campuran	Rukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	X	X	
011				Campuran	Rumah, Toko, Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	T	X	X	
012				Campuran	Mall dan Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	
013				Campuran	Toko dan Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	I	I	T	T	X
014				Campuran	Kantor dan Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	B	B	B	X	X
015				Campuran	Toko dan Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	
016				Prasarana	Jalur Sepeda	T	I	I	I	X	X	B	I	T	X	I	I	I	I	I	I	I	I	
017				Prasarana	Jalur Pejalan Kaki	T	I	I	I	I	I	B	I	T	X	I	I	I	I	I	I	I	I	
018				Prasarana	Jalur Evakuasi Bencana	T	I	I	I	I	I	B	I	T	X	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>KATEGORI A</b>					<b>PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN</b>																			
019	011	0111		PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI), ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK	Ladang/ Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah	X	I	X	I	I	X	X	X	I	X	I	T	X	T	T	X	X	T	T
020	011	0112		PERTANIAN PADI	Sawah/Pertanian Lahan Basah	X	I	X	I	X	X	X	X	I	X	I	T	X	T	X	X	X	X	X
021	011	0113		PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI	Hortikultura	X	B	X	B	B	X	B	X	I	X	I	T	X	T	T	T	T	T	T
022	011	0119		PERTANIAN TANAMAN MUSIMAN LAINNYA	Pertanian Tanaman Musiman Lainnya	X	X	X	I	I	X	I	X	T	X	T	T	X	T	T	X	X	X	X
023	011	0122	01220	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	Kebun Buah	X	X	X	I	I	X	I	X	T	X	T	T	X	T	T	X	X	T	T
024	012	0127	01270	PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN	Tanaman Minuman	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	T	X	X	T	T	X	T	X	X





No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																			
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG						BUDIDAYA													
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemakaman	Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang	Skala Kota					Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK							
057	107	1077		INDUSTRI BUMBU-BUMBUAN DAN PRODUK MASAK LAINNYA	Industri Produk Masak Lainnya	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	T	T	T	T	X	X
058	107	1079		INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	T	T	T	T	X	X
059	108	1080		INDUSTRI MAKANAN HEWAN	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	B	B	X	X	X	X
060	110	1104		INDUSTRI MINUMAN RINGAN	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	T	T	T	X	X	X
061	110	1105		INDUSTRI AIR KEMASAN DAN AIR MINUM ISI ULANG	Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	T	T	T	X	X	X
062	110	1109		INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	T	T	T	T	X	X
063	131	1313	13133	INDUSTRI PERCETAKAN KAIN	Industri Batik Print	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	B	B	B	B	X	X
064	131	1313	13134	INDUSTRI BATIK	Industri Batik Tulis dan Cap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	B	B	B	B	X	X
065	139	1391		INDUSTRI KAIN RAJUTAN DAN SULAMAN	Industri Kain Rajutan dan Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	T	T	T	B	X	X
066	141	1411		INDUSTRI PAKAIAN JADI (BUKAN PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN)	Industri Pakaian Jadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	T	T	T	X	X	X
067	141	1412	14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Penjahit dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T	T	T	T	X	X
068	141	1413		INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN YANG UTAMANYA TERBUAT DARI TEKSTIL	Industri Perlengkapan Pakaian yang Utamanya Terbuat dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	B	B	B	X	X	X
069	142	1420	14200	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	B	B	B	X	X	X
070	143	1430		INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/ Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	B	B	B	X	X	X
071	151	1512		INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI, KOPER, TAS TANGAN DAN SEJENISNYA, PELANA DAN ALAT PENGEKANG (HARNESS)	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	B	B	B	X	X	X
072	152	1520		INDUSTRI ALAS KAKI	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	B	B	B	X	X	X
073	161	1610		INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	T	T	X	X	X	X









No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																		
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG						BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemukaman	Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang	Skala Kota					Skala Kecamatan
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK						
107	351	3511		PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	Agen Penyediaan Tenaga Listrik/Penjualan Listrik (SUTR/SUTM)	B	T	B	B	X	B	X	T	T	X	T	T	T	T	T	T	I	X	X
108	351	3512		PENUNJANG TENAGA LISTRIK	Penunjang Tenaga Listrik (Token Listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	X	I	X	X
109	353	3530	35302	PRODUKSI ES	Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	T	T	T	X	X	X
<b>KATEGORI E</b>					<b>TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI</b>																			
110	360	3600		TREATMENT AIR	IPA/Intake (Bak Penampungan Air Hujan/ Penangkap Mata Air)	X	I	B	B	X	X	B	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
111	370	3701	37011	PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA	Usaha Penyedotan Tangki Septik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
112	370	3701	37012	PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA	Usaha Kendaraan Pengangkut limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
113	372	3702	37022	TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA	Bangunan Pengolahan Limbah	X	X	X	B	X	B	B	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
114	381	3811	38110	PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	TPS3R/TPS/TPA	X	X	B	B	B	B	B	X	B	T	B	B	B	T	B	B	B	B	B
115	381	3812		PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA	Pengumpulan Limbah B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	B
116	381	3821	38212	PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
117	382	3822	38220	TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA	IPAL B3	X	T	X	X	X	X	X	X	B	I	B	B	X	B	B	X	B	B	X
118	383			PEMULIHAN MATERIAL	Usaha Barang Bekas (Rongsok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X
119	390	3900	39000	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA	Usaha Pembersihan dan Pengelolaan Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
<b>KATEGORI F</b>					<b>KONSTRUKSI</b>																			
120	410	4101	41011	KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai Untuk Hunian	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	I	T	T	I	I	I	I	X	T





No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG						BUDIDAYA														
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman						Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang					Skala WP	
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK								
145	429	4292	42929	KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	Lapangan dan Sarana Permukiman serta Penataan Bangunan dan Lingkungan.	X	T	B	B	B	B	B	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
146	429	4293	42930	JASA PEKERJAAN KONTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL	Jasa Perakitan Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
147	432	4311	43110	PEMBONGKARAN	Jasa Pembongkaran Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X	X	X
148	432	4312	43120	PENYIAPAN LAHAN	Jasa Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
149	432	4321	43211	INSTALASI LISTRIK	Instalasi Listrik	T	T	T	T	T	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
150	432	4321	43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI	Instalasi Telekomunikasi	T	T	T	T	T	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
151	432	4321	43213	INSTALASI ELEKTRONIKA	Instalasi Elektronika	T	X	T	T	T	T	B	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
152	432	4321	43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA	Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
153	432	4322	43221	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)	Instalasi Saluran Air ( <i>Plumbing</i> )	I	I	I	I	I	I	B	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
154	432	4322	43224	INSTALASI PENDINGAN DAN VENTILASI UDARA	Instalasi Pendingan dan Ventilasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
155	432	4329	43291	INSTALASI MEKANIKAL	Instalasi Mekanikal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
156	432	4329	43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL	Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
157	433	4330	43304	DEKORASI INTERIOR	Dekorasi Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
158	433	4330	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
159	439	4390	43905	PENYEWAAN ALAT KONTRUKSI DENGAN OPERATOR	Penyewaan Mesin Kontruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X	X	X
<b>KATEGORI G</b>					<b>PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN</b>																					
160	451			PERDAGANGAN MOBIL	Perdagangan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	I	T	X	X	X	X	X





No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG					BUDIDAYA															
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan			
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemukaman	Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang	Skala Kota					Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK								
176	471	4719	47191	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	Departement Store	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X		
177	471	4719	47192	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTOMG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	Toko Kelontong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X
178	472			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	T	T
179	473	4730	47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA	SPBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	X
180	473	4730	47302	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG), SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	Pertashop	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X
181	474	4741		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA; PIRANTI LUNAK DAN PERLENGKAPAN TELEKOMUNIKASI DI TOKO	Toko Komputer dan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X
182	474	4742	47420	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	Toko Alat Elektronik TV/ Audio/ CD/ DVD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
183	475			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	Toko Bangunan, Perlengkapan Rumah Tangga dan Furniture	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X
184	476			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS	Toko Mainan dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X
185	477	4771		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO	Toko Pakaian dan Aksesoris	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X
186	477	4772		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO	Toko Alat Kesehatan dan Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	I	I	X	X	X
187	477	4773		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DI TOKO	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	X	X	T
188	477	4774		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BEKAS DI TOKO	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	T	X	X	X





No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																		
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG						BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemukaman	Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi					Intensitas Menengah/Sedang
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK						
205	521	5210	52101	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	Pergudangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X		
206	521	5210	52102	AKTIVITAS COLD STORAGE	Aktivitas Cold Storage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T	T	X	X	X	
207	522	5221	52211	AKTIVITAS TERMINAL DARAT	Terminal Tipe C/ Halte	X	X	B	B	B	X	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	I	X	
208	522	5221	52214	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (on street parking)	X	B	B	B	B	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	
209	522	5221	52215	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	Gedung/Parkir Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	
210	522	5224	52240	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	Bongkar Muat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	T	T	T	X	X
211	522	5229	52291	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)	Kargo dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T	T	T	X	X	X
212	531	5310	53100	AKTIVITAS POS	Kantor Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
213	532	5320	53201	AKTIVITAS KURIR	Jasa Ekspedisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
214	532	5320	53202	AKTIVITAS AGEN KURIR	Jasa Travel dan Ekspedisi Non Pengangkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
<b>KATEGORI I</b>					<b>PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN</b>																			
215	551	5511	55110	HOTEL BINTANG	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	I	I	I	X	X
216	551	5512	55120	HOTEL MELATI	Hotel Non Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	T	X
217	551	5513	55130	PONDOK WISATA	Homestay	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	T	X
218	551	5519	55191	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)	Penginapan Remaja/ Hostel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	I	I	X	X	X
219	551	5519	55193	VILA	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
220	551	5519	55194	APARTEMEN HOTEL	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	I	X	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																		
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG						BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemukaman	Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang	Skala Kota					Skala Kecamatan
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK						
221	551	5519	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA/ REAL ESTATE YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	Townhouse/Guest House	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	I	X	T	X
222	559	5590	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Asrama/ Rumah Kost/ Pondok Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	I	I	X	T	X	T
223	561	5610	56101	RESTORAN	Restoran/ Rumah Makan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	I	I	I	I	T	X
224	561	5610	56102	RUMAH/ WARUNG MAKAN	Rumah Makan/ Warung makan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T	I
225	561	5610	56103	KEDAI MAKANAN	Kantin/ Kafetaria	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	I	T	T	I	I	I	I	T	I
226	561	5610	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	Makanan dengan Gerobak Dorong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T	T	T	T	T	X
227	561	5610	56109	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	Makanan Siap Saji di Pasar atau Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X
228	562	5621	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	Jasa Katering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	X	X	X
229	562	5629	56290	PENYEDIA JASA BOGA PERIODE TERTENTU	Jasa Katering dengan Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	X	X	X
230	563	5630	56301	BAR	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X
231	563	5630	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN	Pub dan Diskotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X
232	563	5630	56303	RUMAH MINUM/KAFE	Kafe	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	B	B	I	I	I	I	T	X
233	563	5630	56304	KEDAI MINUMAN	Kedai Minuman/ Kedai Kopi	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	I	B	B	I	I	I	I	T	X
<b>KATEGORI J</b>					<b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>																			
234	581	5813	58130	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, DAN BULETIN ATAU MAJALAH	Penerbitan Surat Kabar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
235	591	5911		AKTIVIAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI	Pembuatan Video/ Film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	X	X	X
236	591	5914	59140	AKTIVITAS PEMUTARAN FILM	Teater/ Bioskop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																		
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG						BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemukaman	Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang	Skala Kota					Skala Kecamatan
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK						
237	592	5920	59201	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA	Studio Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	T	I	X	X	X	
238	592	5920	59202	AKTIVITAS PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK	Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	
239	612	6120	61200	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	Menara Telekomunikasi (BTS)	X	I	B	B	B	B	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
240	619	6192		JASA MULTIMEDIA	Usaha Penyedia Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X
241	619	6191	61991	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN	Usaha Penyiaran (Radio/ TV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	T	X	X	X	
242	619	6194	61994	JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI	Warung Internet/ <i>Internet Café</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X
243	619	6199	61999	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	Penjualan Pulsa/ Voucher Internet/ Konter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	X	X
244	620	6201		AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER	Usaha Pemrograman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X
245	620	6202		AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER	Toko dan Reparasi Komputer/Laptop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X	
246	620	6209	62090	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	Reparasi Komputer/Laptop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X	
247	631			AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN KEGIATAN YBDI; PORTAL WEB	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Kegiatan Ybdi, dan Portal Web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X	
248	639	6391		AKTIVITAS KANTOR BERITA	Kantor Berita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	I	I	X	X	
249	639	6399	63990	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	Jasa Penyedia Konten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
<b>KATEGORI K</b>					<b>AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI</b>																			
250	641	6411	64110	BANK SENTRAL	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	X	X	X	
251	641	6412		BANK UMUM	Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	T	X	X	
252	641	6413		BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	X	X	

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																		
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG						BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemukaman	Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang	Skala Kota					Skala Kecamatan
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK						
253	641	6414	64141	KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER)	Koperasi Simpan Pinjam Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	T	T	I	I	I	I	X	T
254	641	6414	64142	UNIT SIMPAN PINJAM (USP KOPERASI PRIMER)	Unit Simpan Pinjam Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	T	T	I	I	I	I	X	T
255	641	6414	64143	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	T	T	I	I	I	I	X	T
256	641	6414	64144	UNIT SIMPAN PINJAM (USP KOPERASI SEKUNDER)	Unit Simpan Pinjam Sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	T	T	I	I	I	I	X	T
257	641	6414	64145	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER)	Koperasi Simpan Pinjam Syariah Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	T	T	I	I	I	I	X	T
258	641	6414	64146	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)	Unit Simpan Pinjam Syariah Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	T	T	I	I	I	I	X	T
259	641	6414	64147	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER)	Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	T	T	I	I	I	I	X	T
260	641	6414	64148	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)	Unit Simpan Pinjam Syariah Sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	T	T	I	I	I	I	X	T
261	641	6415	64151	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL	Lembaga Keuangan Mikro konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	T	
262	641	6415	64152	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	T	
263	649	6492		PEGADAIAN	Pegadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
264	649	6493		PERUSAHAAN MODAL VENTURA	Perusahaan Modal Ventura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
265	651	6511		ASURANSI	Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X	
266	651	6512		ASURANSI UMUM	Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X	
267	651	6513		PERUSAHAAN PENJAMINAN	Perusahaan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
268	652	6521		REASURANSI	Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X	
269	652	6522		PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG	Perusahaan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																		
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG						BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemakaman	Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang	Skala Kota					Skala Kecamatan
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK						
270	653	6531		DANA PENSIUN PEMBERI KERJA	Dana Pensiun Pemberi Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	I	I	I	I	X	X
271	653	6532		DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	I	I	I	I	X	X
272	663	6631		MANAJEMEN INVESTASI	Manajemen Investasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X
273	663	6632		PENASIHAT INVESTASI	Penasihat Investasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	I	X	X
274	663	6639	66390	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X
275	664			AKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X
<b>KATEGORI L</b>					<b>REAL ESTATE</b>																			
276	681	6811		REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	Jasa Pemasaran Properti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
277	681	6811	68111	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	Rumah Kopel, Rumah Deret, Rusunawa/ Rusunami	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	I	I	I	X	T
278	681	6811	68112	PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIVITAS MICE DAN EVENT	Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I
279	682	6820	68200	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	I	X
<b>KATEGORI M</b>					<b>AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS</b>																			
280	691	6910		AKTIVITAS HUKUM	Kantor Notaris	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	I	I	I	I	X	X
281	692	6920	69201	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA	Kantor Akuntansi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
282	692	6920	69202	AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK	Kantor Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
283	701	7010	70100	AKTIVITAS KANTOR PUSAT	Perkantoran Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	T	T	I	I	I	I	X	X
284	702	7020		AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN	Kantor Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG						BUDIDAYA														
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan			
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemakaman	Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi					Intensitas Menengah/Sedang	Skala WP	
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK								
285	711	7110		AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI	Jasa Kontruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X			
286	712	7120		ANALISIS DAN UJI TEKNIS	Analisis dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X			
287	731			PERIKLANAN	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	X	X		
288	732	7320		PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	Jasa Survei	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	I	I	I	I	I	X	X	
289	741	7411		AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI	Jasa Desain Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
290	741	7412	74120	AKTIVITAS DESAIN INTERIOR	Jasa Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X
291	741	7413	74130	AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
292	741	7414		AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF	Jasa Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X
293	742	7420	74201	AKTIVITAS FOTOGRAFI	Studio Foto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	I	I	I	I	X	X
294	749	7490		AKTIFITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X
295	750	7500	75000	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	Klinik Hewan/ Puskewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	I	X	X	X
<b>KATEGORI N</b>					<b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA</b>																					
296	771	7710	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	Rental Kendaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	I	X	X	X
297	772			AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA	Persewaan/ Rental Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	T	X
298	773			AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA	Rental Kendaraan dan Alat Berat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	X	I	X	X	X	X



No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG					BUDIDAYA															
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan			
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemukaman	Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang	Skala Kota					Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK								
299	773	7732		AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF	Penyewaan Alat Rekam Gambar, Suara, dan <i>Prosesing Digital</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	I	X	X	X
300	773	7739		AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA	Kegiatan Penyewaan Tanpa Hak Opsi Mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	I	X	X	X
301	781	7810		AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	I	X	X	X
302	781	7810	78101	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	I	X	X	X
303	781	7810	78102	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	I	X	X	X
304	781	7810	78103	AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA	Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	I	X	X	X
305	783	7830	78300	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA	Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	I	X	X	X
306	784	7841		PELATIHAN KERJA PEMERINTAH	Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X
307	784	7842		PELATIHAN KERJA SWASTA	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	
308	784	7843		PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN	Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X
309	791	7911		AKTIVITAS AGEN PERJALANAN	Penjualan Paket Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	I	X	I	X
310	791	7912		AKTIVITAS BIRO PERJALANAN	Biro Perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	I	X	T	X
311	799	7991		JASA INFORMASI PARIWISATA DAN DAYA TARIK WISATA	Pusat Informasi (TIC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	I	X
312	799	7992		JASA PRAMUWISATA DAN INTERPRETER WISATA	Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	I	X	T	X
313	799	7999	79990	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL	Kegiatan Penjualan Jasa Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	I	X	T	X
314	801	8010	80100	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	Jasa Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
315	802	8020	80200	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	Jasa Penerapan Peralatan Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X







No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																			
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG						BUDIDAYA													
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemukaman	Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang	Skala Kota					Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK							
346	852	8523	85230	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH	SMK Pemerintah	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X		
347	852	8524	85240	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ ALIYAH KEJURUAN SWASTA	SMK Swasta	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X		
348	853			PENDIDIKAN TINGGI	Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
349	854			PENDIDIKAN LAINNYA	Pendidikan Non Formal (Kursus, Bimbingan Belajar, dan Sejenisnya)	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	I	I	X	T	I	X	X	
350	854	8542	85420	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	Studio Ketrampilan	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	I	I	X	T	I	X	X	
351	854	8549		PENDIDIKAN LAINNYA YTDL	Pelatihan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T	I	X	I	
352	854	8549	85497	PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	
353	854	8549	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	Pesantren/ Susteran/ Asrama dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	I	I	X	I	B	X	X	
<b>KATEGORI Q</b>					<b>AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL</b>																				
354	861	8610	86101	AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH	Rumah Sakit Umum Pemerintah Tipe B, Tipe C dan Tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	B	B	X	X	X	X
355	861	8610	86102	AKTIVITAS PUSKESMAS	Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	I	I	I	I	I	X	X	
356	861	8610	86103	AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA	Rumah Sakit Swasta Tipe B, Tipe C dan Tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
357	861	8610	86104	AKTIVITAS KLINIK PEMERINTAH	Poliklinik/ Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	B	T	I	I	X	I
358	861	8610	86105	AKTIVITAS KLINIK SWASTA	Poliklinik/ Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	T	T	T	I	X	X
359	862	8620		AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI	Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	I	I	I	I	I	I	X	X
360	869	8690	86903	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T	X	X	X	X	X
361	872	8720		AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG	Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X



No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																			
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG						BUDIDAYA													
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemukaman	Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang	Skala Kota					Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK							
378	932	9323		DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA	Wisata Agro, Wisata <i>Outbound</i> dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	X	X	T	T	I	X	X	X
379	932	9324		WISATA TIRTA	Kolam Pemancingan/ Wisata Memancing	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	X	X	X	X	
380	932	9329	93291	KLUB MALAM	Klub Malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	
381	932	9329	93292	KARAOKE	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	
382	932	9329	93293	USAHA ARENA PERMAINAN	Usaha Area Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	I	X	X	X	
383	932	9329	93299	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL	<i>Game Center</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X		
384	941	9412		AKTIVITAS ORGANISASI PROFESI	Aktivitas Organisasi Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	I	X	X	
385	949	9492	94920	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	I	X	X	
386	949	9499	94990	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	X	X	X	
387	970	9700	97000	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	Kegiatan Pemberi Kerja yang Mempekerjakan Personil Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	I	I	X	X	
388	981	9810	98100	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	Kegiatan Menghasilkan Barang Pokok Rumah Tangga untuk Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	I	I	X	X	
389	982	9820	98200	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	Agen Penyedia Jasa Rumah Tangga (Memasak, Mengajar dna atau Menjaga)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	I	I	X	X	
<b>KATEGORI S</b>					<b>AKTIVITAS JASA LAINNYA</b>																				
390	951	9511	95110	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	Reparasi Komputer dan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	X	X	X	
391	952			REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	Reparasi Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	X	X	X	
392	952	9529	95291	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	Penjahit/ Vermak dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	I	I	I	I	X	T	

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																			
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			LINDUNG						BUDIDAYA													
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
								Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemukaman	Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi					Intensitas Menengah/Sedang	Skala WP
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK							
393	961	9611	96111	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	Barber Shop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	I	I	I	I	X	T	
394	961	9611	96112	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	Salon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	I	I	I	I	X	X	
395	961	9612		AKTIVITAS KEBUGARAN	Panti Pijat/SPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X		
396	962	9620	96200	AKTIVITAS BINATU	Laundry	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	I	I	I	X	X	T	
397	969	9691		AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	Jasa Pemakaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	X	X	X	
398	969	9691	96910	AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	Tempat Pemakaman	X	B	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X
399	969	9699	96990	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	X	X	X	

**Keterangan Zona/ Subzona:**

<b>BA</b> : Badan Air	<b>BJ</b> : Badan Jalan	<b>C-2</b> : Campuran intensitas Menengah/Sedang
<b>PS</b> : Perlindungan Setempat	<b>P-1</b> : Tanaman Pangan	<b>K-2</b> : Perdagangan dan Jasa Skala WP
<b>RTH-3</b> : RTH Taman Kecamatan	<b>KPI</b> : Kawasan Peruntukan Industri	<b>KT</b> : Perkantoran
<b>RTH-4</b> : RTH Taman Kelurahan	<b>R-3</b> : Perumahan Kepadatan Tinggi	<b>TR</b> : Transportasi
<b>RTH-5</b> : RTH Taman RW	<b>SPU-1</b> : SPU Skala Kota	<b>HK</b> : Pertahanan dan keamanan
<b>RTH-7</b> : RTH Pemakaman	<b>SPU-2</b> : SPU Skala Kecamatan	
<b>CB</b> : Cagar Budaya	<b>C-1</b> : Campuran intensitas tinggi	



Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Badan Air (BA)	Badan Air (BA)	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.	1. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i> , dan <i>Underpass</i> 2. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase 3. Instalasi Saluran Air (Plumbing)	1. Jalur sepeda terbatas pada ruang/ jalur yang tersedia jembatan. 2. Jalur pejalan kaki terbatas pada ruang/ jalur yang tersedia jembatan. 3. Jalur evakuasi bencana terbatas bagi kepentingan penanganan bencana. 4. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan syarat berupa bangunan pengambil air baku. 5. Konstruksi bangunan sipil elektrikal dengan syarat berupa rentangan kabel/ pipa. 6. Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air dengan syarat khusus untuk kolam retensi, bendung, pintu air, <i>check DAM</i> , tanggul dan bangunan yang masuk dalam kategori kecuali embung. 7. Instalasi listrik dengan syarat merupakan jaringan transmisi dan instalasi listrik PLTMH. 8. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan sumber daya air. 9. Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan sumber daya air.	1. Pertambangan Batu Bangunan dengan syarat memenuhi kaidah kajian lingkungan dan melampirkan dokumen persetujuan kegiatan dari bidang yang membidangi serta tidak mengubah fungsi utama badan air. 2. Pertambangan Kerikil/ Sirtu dengan syarat memenuhi kaidah kajian lingkungan dan melampirkan dokumen persetujuan kegiatan dari bidang yang membidangi serta tidak mengubah fungsi utama badan air. 3. Pertambangan Pasir dengan syarat memenuhi kaidah kajian lingkungan dan melampirkan dokumen persetujuan kegiatan dari bidang yang membidangi serta tidak mengubah fungsi utama badan air. 4. Pertambangan Tanah dan Tanah Liat dengan syarat memenuhi kaidah kajian lingkungan dan melampirkan dokumen persetujuan kegiatan dari bidang yang membidangi serta tidak mengubah fungsi utama badan air. 5. Eksplorasi (pertambangan) dengan syarat memenuhi kaidah kajian lingkungan dan melampirkan dokumen persetujuan kegiatan dari bidang yang membidangi serta tidak mengubah fungsi utama badan air. 6. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik dengan syarat berupa PLTMH atau sumber lainnya dan dilengkapi kajian teknis dan kajian kelayakan 7. Kontruksi bangunan sipil jalan/ jembatan dengan syarat dilengkapi kajian teknis/kajian kelayakan 8. Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan/Dermaga dengan syarat pada lokasi yang sudah ditetapkan serta melampirkan dokumen kajian kelayakan. 9. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat dilengkapi kajian teknis 10. Dermaga dengan syarat pada lokasi yang sudah ditetapkan serta melampirkan dokumen kajian kelayakan
Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;	1. Jalur Sepeda 2. Jalur Pejalan Kaki 3. Jalur Evakuasi Bencana 4. Ladang/ Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah	1. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat tidak menggunakan bangunan permanen/ semi permanen 2. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik	1. Rumah Tunggal dengan syarat aman dari ancaman bencana (atas kajian instansi yang membidangi) dan telah dilakukan penataan subzona minimal meliputi:



Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.	5. Sawah/Pertanian Lahan Basah 6. IPA/Intake (Bak Penampungan Air Hujan/ Penangkap Mata Air) 7. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan 8. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i> , dan <i>Underpass</i> 9. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase 10. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal 11. Pembuatan/ Pengeboran untuk Mendapatkan Air Tanah, Baik Skala Kecil, Skala Sedang, maupun Skala Sesar dan Tekanan Tinggi 12. Kegiatan Pembangunan Reservoir/ Intake 13. Instalasi Saluran Air (Plumbing) 14. Menara Telekomunikasi (BTS) 15. Jalur Hijau & Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar	3. IPAL B3 dengan syarat air limbah yang dilepas telah memenuhi baku mutu air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air dengan syarat khusus untuk kolam retensi, bendung, pintu air, <i>check DAM</i> , tanggul dan bangunan yang masuk dalam kategori kecuali embung 5. Konstruksi khusus bangunan sipil lainnya ytdl dengan syarat termasuk kategori ruang terbuka hijau/ prasarana berupa lapangan dan sarana permukiman. 6. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi 7. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung 8. Taman bermain lingkungan/ Hutan Kota/ Taman Kota dengan syarat KDB paling besar 20%	a. Penataan orientasi bangunan menghadap sungai b. Telah tersedia/disediakan jalan inspeksi c. Penataan prasarana lingkungan lainnya seperti prasarana pengolahan limbah dan drainase. 2. Gereja dengan syarat merupakan bangunan eksisting. 3. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) dan berada di ruang yang telah ditentukan 4. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian dengan syarat merupakan bangunan eksisting dan tetap melakukan penataan kawasan sempadan sungai 5. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan kegiatan/bangunan di dalam kegiatan penataan kawasan sempadan sungai. 6. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Instalasi Pengolahan Air dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis 7. Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan/Dermaga dengan syarat pada lokasi yang sudah ditetapkan serta melampirkan dokumen kajian kelayakan 8. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat dilengkapi kajian teknis 9. Dermaga dengan syarat pada lokasi yang sudah ditetapkan serta melampirkan dokumen kajian kelayakan 10. Aktivitas perparkiran di badan jalan ( <i>on street parking</i> ) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi 11. Kantor Pemerintahan Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kecamatan/ Desa dengan syarat merupakan bangunan eksisting dan tetap melakukan penataan kawasan sempadan sungai. 12. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					melampirkan dokumen yang menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan harus sesuai dengan kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi. 13. Tempat pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perluasan makam eksisting
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A Blok I.A.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jalur Sepeda</li> <li>Jalur Pejalan Kaki</li> <li>Jalur Evakuasi Bencana</li> <li>Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan</li> <li>Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i>, dan <i>Underpass</i></li> <li>Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase</li> <li>Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal</li> <li>Instalasi Saluran Air (Plumbing)</li> <li>Jalur Hijau &amp; Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi</li> <li>Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung</li> <li>Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan gedung hunian dan non hunian</li> <li>Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20%</li> <li>Taman bermain lingkungan/ Hutan Kota/ Taman Kota dengan syarat KDB paling besar 20%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reklame dengan syarat merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pelengkap jalan/ <i>street furniture</i>) dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>IPA/ <i>Intake</i> (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) dengan syarat dibatasi hanya untuk penampung air dan penyaluran air dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>Konstruksi sentral telekomunikasi dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>Konstruksi bangunan sipil fasilitas olahraga dan konstruksi khusus bangunan sipil lainnya ytdl dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di luar ruang yang telah ditentukan</li> <li>Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di luar ruang yang telah ditentukan</li> <li>Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya dengan syarat pada bangunan pendukung/ <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> </ol>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					<p>10. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> pada ruang yang telah ditentukan</p> <p>11. Terminal Tipe C/ Halte bersyarat hanya bangunan halte dan merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>) serta berada pada ruang yang telah ditentukan.</p> <p>12. Aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi</p> <p>13. Menara Telekomunikasi (BTS) dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>14. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib melampirkan dokumen yang menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan harus sesuai dengan kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi.</p> <p>15. Taman hiburan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan dan berada pada ruang yang telah ditentukan</p>
	RTH Taman Kelurahan (RTH-4)	<p>a. SWP A Blok I.A.1;</p> <p>b. SWP B Blok I.B.1; dan Blok I.B.2; dan</p> <p>c. SWP C Blok I.C.1.</p>	<p>1. Jalur Sepeda</p> <p>2. Jalur Pejalan Kaki</p> <p>3. Jalur Evakuasi Bencana</p> <p>4. Ladang/ Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah</p> <p>5. Sawah/ Pertanian Lahan Basah</p> <p>6. Pertanian Tanaman Musiman Lainnya</p> <p>7. Kebun Buah</p> <p>8. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan</p> <p>9. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i>, dan <i>Underpass</i></p> <p>10. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase</p> <p>11. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal</p> <p>12. Instalasi Saluran Air (Plumbing)</p> <p>13. Jalur Hijau &amp; Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar</p>	<p>1. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat merupakan pemeliharaan saluran yang dilewati zona/ sub zona</p> <p>2. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi</p> <p>3. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung</p> <p>4. Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan gedung hunian dan non hunian</p> <p>5. Stadion dengan syarat KDB maksimal 20%.</p> <p>6. Gedung/ Gelanggang Olahraga dengan syarat KDB paling besar 20%</p> <p>7. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20%</p> <p>8. Taman bermain lingkungan/ Hutan Kota/ Taman Kota dengan syarat KDB paling besar 20%</p> <p>9. Kolam pemancingan/ wisata memancing dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) dan berada di ruang yang telah ditentukan</p>	<p>1. Reklame dengan syarat merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pelengkap jalan/ <i>street furniture</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>2. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>3. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan/ pemanfaatan ruang yang menjadi bagian dari ruang terbuka hijau dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>4. Kebun rempah, aromatik/ penyegar dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan, bukan merupakan tanaman narkotika dan berada di ruang yang telah ditentukan.</p> <p>5. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan tanaman</p>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					<p>dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Industri produk masak lainnya dengan syarat merupakan <i>activity support</i> atau pendukung kegiatan ruang terbuka hijau dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>7. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik (SUTR/ SUTM) terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>8. IPA/ <i>Intake</i> (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) dengan syarat dibatasi hanya untuk penampung air dan penyaluran air dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>9. Bangunan pengolahan limbah dengan syarat pada ruang yang telah ditentukan dan memiliki dokumen lingkungan serta merupakan atau atas persetujuan masyarakat sekitar dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>10. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>11. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana serta berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>12. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga dan olahraga dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>) dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>13. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, penginapan, hiburan dan olahraga dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub zona dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>14. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Instalasi Pengolahan Air dengan syarat diintegrasikan pada ruang pendukung</li> </ol>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					<p>kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>15. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah dengan syarat diintegrasikan pada ruang pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>16. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>17. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>18. Stadion, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, dan sejenisnya dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di luar ruang yang telah ditentukan.</p> <p>19. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>20. Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di luar ruang yang telah ditentukan</p> <p>21. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya dengan syarat pada bangunan pendukung/ <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>22. Warung/ Toko dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>23. Pertashop dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>24. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> pada ruang yang telah ditentukan</p>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					<p>25. Terminal Tipe C/ Halte bersyarat hanya bangunan halte dan merupakan kegiatan pendukung (activity support) serta berada pada ruang yang telah ditentukan</p> <p>26. Aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi</p> <p>27. Kantin/ kafetaria dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>28. Kafe dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>29. Kedai minuman/ kedai kopi dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>30. Menara Telekomunikasi (BTS) dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>31. Kantor Pemerintahan Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kecamatan/ Desa dengan syarat merupakan bangunan eksisting dan tidak merubah fungsi asli zona.</p> <p>32. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib melampirkan dokumen yang menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan harus sesuai dengan kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi.</p> <p>33. Taman hiburan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan dan berada pada ruang yang telah ditentukan</p>
	RTH Taman RW (RTH-5)	<p>a. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan</p> <p>b. SWP D Blok I.D.1.</p>	<p>1. Jalur Pejalan Kaki</p> <p>2. Jalur Evakuasi Bencana</p> <p>3. Ladang/ Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah</p> <p>4. Pertanian Tanaman Musiman Lainnya</p> <p>5. Kebun Buah</p> <p>6. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan</p>	<p>1. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat merupakan pemeliharaan saluran yang dilewati zona/ sub zona</p> <p>2. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi</p> <p>3. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung</p>	<p>1. Reklame dengan syarat merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pelengkap jalan/ <i>street furniture</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>2. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum</p>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<p>7. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i>, dan <i>Underpass</i></p> <p>8. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase</p> <p>9. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal</p> <p>10. Instalasi Saluran Air (Plumbing)</p> <p>11. Jalur Hijau &amp; Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar</p>	<p>4. Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan gedung hunian dan non hunian</p> <p>5. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20%</p>	<p>dimanfaatkan) dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>3. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan/ pemanfaatan ruang yang menjadi bagian dari ruang terbuka hijau dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>4. Kebun rempah, aromatik/ penyegar dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan, bukan merupakan tanaman narkotika dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>5. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan tanaman dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>6. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>7. Konstruksi sentral telekomunikasi dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>8. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>9. Kolam Retensi, Embung, Pintu Air, dan Prasarana SDA Lainnya dengan syarat melampirkan dokumen kajian pembangunan.</p> <p>10. Stadion, Lapangan Olahraga, Gelanggang Olahraga, Lapangan Tennis, Lapangan Basket, Kolam Renang, dan Sejenisnya dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di luar ruang yang telah ditentukan</p> <p>11. Lapangan dan Sarana Permukiman serta Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di luar ruang yang telah ditentukan</p> <p>12. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> pada ruang yang telah ditentukan</p> <p>13. Terminal Tipe C/ Halte bersyarat hanya bangunan halte dan merupakan</p>



Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					<p>kegiatan pendukung (activity support) serta berada pada ruang yang telah ditentukan</p> <p>14. Aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi</p> <p>15. Menara Telekomunikasi (BTS) dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>16. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib melampirkan dokumen yang menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan harus sesuai dengan kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi.</p>
	RTH Pemakaman (RTH-7)	SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jalur Pejalan Kaki</li> <li>Jalur Evakuasi Bencana</li> <li>Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan</li> <li>Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i>, dan <i>Underpass</i></li> <li>Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase</li> <li>Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal</li> <li>Instalasi Saluran Air (Plumbing)</li> <li>Jalur Hijau &amp; Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar</li> <li>Tempat Pemakaman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat merupakan pemeliharaan saluran yang dilewati zona/ sub zona</li> <li>Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi</li> <li>Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung</li> <li>Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan gedung hunian dan non hunian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masjid/mushola dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>) dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>Gereja dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>) dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>Pura dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>) dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>Kelenteng dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>) dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>Vihara dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>) dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>Bangunan pengolahan limbah dengan syarat pada ruang yang telah ditentukan dan memiliki dokumen lingkungan serta merupakan atau atas persetujuan masyarakat sekitar dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> </ol>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					<p>9. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran dengan syarat terbatas untuk kantor pengelola makam dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>10. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, penginapan, hiburan dan olahraga dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub zona dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>11. Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas dengan syarat diintegrasikan pada ruang pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>12. Konstruksi sentral telekomunikasi dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>13. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>14. Konstruksi khusus bangunan sipil lainnya ytdl berupa lapangan dan sarana permukiman dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>15. Menara Telekomunikasi (BTS) dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai <i>activity support</i> dan berada di ruang yang telah ditentukan</p> <p>16. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib melampirkan dokumen yang menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan harus sesuai dengan kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi.</p>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Cagar Budaya (CB)	Cagar Budaya (CB)	SWP A Blok I.A.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian Tanaman Musiman Lainnya</li> <li>2. Kebun Buah</li> <li>3. Tanaman Minuman</li> <li>4. Kebun Rempah, Aromatik/ Penyegar, dan Tanaman Obat</li> <li>5. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan</li> <li>6. Museum</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masjid/mushola dengan syarat kegiatan eksisting, pemanfaatan bangunan eksisting dengan tetap memperhatikan/ tidak merubah bangunan dan karakter utama zona cagar budaya</li> <li>2. Reklame dibatasi untuk tujuan non komersial dengan desain dan tata massa di sesuaikan dengan karakter arsitektur bangunan cagar budaya pada zona/sub zona</li> <li>3. Jalur sepeda dengan syarat ruang dan desainnya terintegrasi dengan karakter cagar budaya zona/sub zona</li> <li>4. Jalur pejalan kaki dengan syarat ruang dan desainnya terintegrasi dengan karakter cagar budaya zona/sub zona</li> <li>5. Jalur evakuasi bencana dibatasi menggunakan ruang aksesibilitas yang telah ada pada zona/sub zona, bersifat sementara, dengan desain penanda memperhatikan karakteristik cagar budaya zona/sub zona</li> <li>6. Hortikultura dengan syarat merupakan pemanfaatan lahan terbuka dan memperhatikan karakter cagar budaya zona/sub zona</li> <li>7. IPA/ Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) dengan syarat dibatasi hanya untuk penampung air hujan dengan desain memperhatikan kesesuaian terhadap karakter cagar budaya zona/zub zona</li> <li>8. Bangunan pengolah limbah dengan syarat merupakan pemeliharaan bangunan eksisting dan memperhatikan karakter bangunan cagar budaya pada zona/sub zona</li> <li>9. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>10. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran dengan syarat memperhatikan arsitektur dan karakter bangunan cagar budaya pada zona/sub zona dan atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten</li> <li>11. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan dengan syarat memperhatikan arsitektur dan karakter bangunan cagar budaya pada zona/sub zona dan atas</li> </ol>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					<p>rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten</p> <p>12. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, penginapan, hiburan dan olahraga dengan syarat memperhatikan arsitektur dan karakter bangunan cagar budaya pada zona/sub zona dan atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten</p> <p>13. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase dengan syarat memperhatikan arsitektur dan karakter bangunan cagar budaya pada zona/sub zona dan atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten</p> <p>14. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah dengan syarat memperhatikan arsitektur dan karakter bangunan cagar budaya pada zona/sub zona dan atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten</p> <p>15. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik dengan syarat memperhatikan arsitektur dan karakter bangunan cagar budaya pada zona/sub zona dan atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten</p> <p>16. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi dengan syarat memperhatikan arsitektur dan karakter bangunan cagar budaya pada zona/sub zona dan atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten</p> <p>17. Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan syarat memperhatikan arsitektur dan karakter bangunan cagar budaya pada zona/sub zona dan atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten</p> <p>18. Instalasi Listrik dengan syarat memperhatikan arsitektur dan karakter bangunan cagar budaya pada zona/sub zona dan atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten</p> <p>19. Instalasi Telekomunikasi dengan syarat memperhatikan arsitektur dan karakter bangunan cagar budaya pada zona/sub</p>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					<p>zona dan atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten</p> <p>20. Instalasi Elektronika dengan syarat memperhatikan arsitektur dan karakter bangunan cagar budaya pada zona/sub zona dan atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten</p> <p>21. Instalasi saluran air (<i>plumbing</i>) dengan syarat memperhatikan arsitektur dan karakter bangunan cagar budaya pada zona/sub zona dan atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten</p> <p>22. Terminal Tipe C/ Halte bersyarat hanya bangunan halte dan merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>) serta berada pada ruang yang telah ditentukan.</p> <p>23. Aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi</p> <p>24. Kantor pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten/kecamatan/desa dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>25. TPQ dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>26. TK/ PAUD/ Penitipan Anak/ Playgroup dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>27. SD/MI/Sederajat Pemerintah dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>28. SD/MI/Sederajat Swasta dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>29. SLTP/MTs/Sederajat Pemerintah dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>30. SLTP/MTS/Sederajat Swasta dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak</p>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					<p>melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>31. SMU/ MA Pemerintah dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>32. SMU/MA Swasta dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>33. SMK Pemeritah dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>34. SMK Swasta dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>35. Perguruan tinggi/Akademi dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>36. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>37. Studio ketrampilan dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>38. Pesantren/susteran/ asrama dan sejenisnya dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>39. Galeri dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>40. Kegiatan pengurusan, penyelenggaraan seni pertunjukan dan seni rupa dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya</p> <p>41. Perpustakaan dengan syarat merupakan pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan tidak melakukan</p>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					perubahan terhadap bangunan cagar budaya
Badan Jalan (BJ)	Badan Jalan (BJ)	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.	1. Jalur Sepeda 2. Jalur Pejalan Kaki 3. Jalur Evakuasi Bencana 4. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan 5. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i> , dan <i>Underpass</i> 6. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase 7. Kolam Retensi, Embung, Pintu Air, dan Prasarana SDA Lainnya 8. Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai/ Saluran 9. Instalasi Elektronika 10. Instalasi Saluran Air (Plumbing) 11. Bangunan Cagar Budaya	1. Reklame dengan syarat merupakan bagian pelengkap jalan/ <i>street furniture</i> 2. Agen penyedia tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 3. Konstruksi bangunan sipil elektrik dengan syarat diarahkan pada ruang terluar jalan/ pada median jalan untuk jalan yang memiliki median 4. Konstruksi sentral telekomunikasi dengan syarat hanya untuk jaringan transmisi telekomunikasi 5. Penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah dakit dan lain-lain dengan syarat terbatas untuk kegiatan/ program penataan bangunan dan lingkungan dan prasarana permukiman. 6. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi 7. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung	1. Bangunan pengolahan limbah dengan syarat pada ruang yang telah ditentukan dan memiliki dokumen lingkungan serta merupakan atau atas persetujuan masyarakat sekitar. 2. Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas dengan syarat dilengkapi kajian teknis dan memperhatikan kearifan lokal 3. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 4. Terminal Tipe C/ Halte bersyarat hanya bangunan halte dan merupakan kegiatan pendukung ( <i>activity support</i> ) serta berada pada ruang yang telah ditentukan 5. Aktivitas perpustakaan di badan jalan ( <i>on street parking</i> ) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi
Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	a. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; b. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.	1. Ladang/ Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah 2. Sawah/ Pertanian Lahan Basah 3. Hortikultura 4. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan 5. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i> , dan <i>Underpass</i> 6. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase 7. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal 8. Jalur Hijau & Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar	1. Reklame dengan syarat bukan reklame komersial atau diselenggarakan pemerintah. 2. Jalur sepeda terbatas pada pemanfaatan jalan usaha tani 3. Jalur pejalan kaki terbatas pada pemanfaatan pematang dan/ atau jalan usaha tani 4. Jalur evakuasi bencana terbatas bagi kepentingan penanganan bencana 5. Pertanian tanaman musiman lainnya/ kebun buah dengan syarat menyesuaikan musim tanam dan menempati lahan yang belum dimanfaatkan 6. Kebun buah dengan syarat menyesuaikan musim tanam dan menempati lahan yang belum dimanfaatkan 7. Agen penyedia tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 8. IPA/ <i>Intake</i> (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) dengan syarat dibatasi hanya untuk penampung air dan penyaluran air 9. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 10. Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air dengan syarat khusus untuk kolam retensi, embung, bendung, pintu air, <i>check DAM</i> , tanggul dan bangunan yang masuk dalam kategori 11. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat merupakan pemeliharaan saluran yang dilewati zona/ sub zona	1. Rumah Tunggal dengan syarat di luar LP2B dan lahan maksimum 200m <sup>2</sup> 2. Peternakan ternak besar dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar serta tidak menggunakan bangunan permanen 3. Peternakan ternak kecil dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar serta tidak menggunakan bangunan permanen 4. Peternakan ternak unggas dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar serta tidak menggunakan bangunan permanen 5. Peternakan ternak lainnya dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar serta tidak menggunakan bangunan permanen.



Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>12. Kegiatan pembangunan reservoir/ <i>Intake</i> dengan syarat hanya untuk penampung air dan penyaluran air.</li> <li>13. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi</li> <li>14. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung</li> <li>15. Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan gedung hunian dan non hunian</li> <li>16. Menara Telekomunikasi (BTS) dengan syarat berada di luar LP2B</li> <li>17. Wisata Agro, wisata <i>outbound</i> dan lainnya dengan syarat bukan merupakan LP2B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Penunjang proses pertanian dan pasca panen dengan syarat bukan merupakan kegiatan pemanfaatan lahan terbangun</li> <li>7. Pemeliharaan hewan dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar serta tidak menggunakan bangunan permanen</li> <li>8. Kolam (perikanan) dengan syarat berupa kegiatan non permanen dan tidak mengganggu budi daya utama lahan pertanian</li> <li>9. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m<sup>2</sup></li> <li>10. IPAL B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis</li> <li>11. Konstruksi bangunan gedung dengan syarat di luar LP2B dan luas maksimal kaveling 200m<sup>2</sup> berupa rumah tinggal</li> <li>12. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan syarat di luar LP2B dan dilengkapi dengan kajian teknis</li> <li>13. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>14. Kantor pemerintahan pusat/ provinsi/kabupaten/kecamatan/desa dengan syarat merupakan PSN atau PSD atau termasuk dalam kriteria untuk kepentingan umum, serta berada di luar LP2B dan memenuhi ketentuan teknis untuk dikeluarkan dari LSD.</li> <li>15. Rumah Sakit Umum Pemerintah Tipe B, Tipe C dan Tipe D dengan syarat merupakan bangunan eksisting dan melampirkan dokumen kesanggupan pemeliharaan lingkungan</li> <li>16. Rumah Sakit Swasta Tipe B, Tipe C, dan Tipe D dengan syarat merupakan bangunan eksisting dan melampirkan dokumen kesanggupan pemeliharaan lingkungan</li> <li>17. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib melampirkan dokumen yang menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan</li> </ul>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					pembangunan harus sesuai dengan kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi.
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP A Blok I.A.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reklame</li> <li>2. Rumah Potong Hewan Unggas</li> <li>3. Pengolahan Produk Daging dan Unggas</li> <li>4. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan</li> <li>5. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran</li> <li>6. Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran</li> <li>7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah dan Sayuran</li> <li>8. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu dan Es Krim</li> <li>9. Industri Penggilingan Serelia dan Biji-Bijian Lainnya</li> <li>10. Industri Pati dan Produk Pati</li> <li>11. Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung</li> <li>12. Industri Produk Roti dan Kue</li> <li>13. Industri Gula</li> <li>14. Industri Cokelat</li> <li>15. Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya</li> <li>16. Industri Makanan/Minuman</li> <li>17. Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal</li> <li>18. Industri Produk Masak Lainnya</li> <li>19. Industri Produk Makanan Lainnya</li> <li>20. Industri Makanan Hewan</li> <li>21. Industri Minuman Ringan</li> <li>22. Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang</li> <li>23. Industri Minuman Lainnya</li> <li>24. Industri Batik Print</li> <li>25. Industri Batik Tulis dan Cap</li> <li>26. Industri Kain Rajutan dan Sulaman</li> <li>27. Industri Pakaian Jadi</li> <li>28. Penjahit dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan</li> <li>29. Industri Perlengkapan Pakaian yang Utamanya Terbuat dari Tekstil</li> <li>30. Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu</li> <li>31. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/ Bordir</li> <li>32. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi</li> <li>33. Industri Alas Kaki</li> <li>34. Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya</li> <li>35. Industri Veneer, Kayu Lapis, Kayu Laminasi dan Sejenisnya</li> <li>36. Industri Barang Bangunan dari Kayu</li> <li>37. Industri Wadah dari Kayu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah dinas dengan syarat sebagai sarana pendukung kegiatan industri</li> <li>2. Masjid/mushola dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>)</li> <li>3. Gereja dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>)</li> <li>4. Pura dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>)</li> <li>5. Kelenteng dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>)</li> <li>6. Vihara dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>)</li> <li>7. Toko dan kantor dengan syarat sebagai sarana pendukung kegiatan utama dan tidak mengubah dominasi fungsi utama</li> <li>8. Kantor dan gudang dengan syarat sebagai sarana pendukung kegiatan utama dan tidak mengubah dominasi fungsi utama</li> <li>9. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R</li> <li>10. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana</li> <li>11. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan dengan syarat merupakan bangunan kesehatan pendukung kegiatan</li> <li>12. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan dengan syarat merupakan bangunan pendidikan pendukung kegiatan</li> <li>13. Minimarket/ supermarket/ <i>Hypermarket</i> dibatasi hanya untuk minimarket engan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ <i>activity support</i></li> <li>14. Warung /toko dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama fungsi sesuai peruntukan zona</li> <li>15. Gedung/ parkir umum dengan syarat merupakan pendukung kegiatan atau pemanfaatan selain untuk kegiatan industri</li> <li>16. Bongkar muat dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ <i>activity support</i></li> <li>17. Kedai minuman/kedai kopi dengan syarat berskala lingkungan dan tidak mengganggu aktifitas utama.</li> <li>18. Koperasi simpan pinjam primer dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ <i>activity support</i></li> <li>19. Unit simpan pinjam primer dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ <i>activity support</i></li> <li>20. Koperasi simpan pinjam sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ <i>activity support</i></li> <li>21. Unit simpan pinjam sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ <i>activity support</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah tunggal dengan syarat sebelum penetapan peraturan ini sudah ada bangunan/ bangunan cagar budaya, dan/ atau lahan belum dikembangkan untuk kegiatan industri hingga 5 (lima) tahun pertama</li> <li>2. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian dengan syarat merupakan bangunan eksisting</li> <li>3. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama/ fungsi dan bangunan utama</li> <li>4. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan</li> <li>5. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan dan telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan</li> <li>6. Terminal Tipe C/ Halte bersyarat hanya bangunan halte dan merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>) serta berada pada ruang yang telah ditentukan</li> </ol>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			38. Industri Barang Lainnya dari Kayu 39. Industri Kemasan Kotak dari Kertas dan Karton 40. Publikasi dan Percetakan 41. Industri Obat Tradisional 42. Industri Vulkanisir Ban 43. Industri Barang dari Karet Lainnya 44. Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan 45. Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan 46. Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya 47. Industri Barang dari Plastik Lainnya 48. Industri Barang dari Kaca 49. Kerajinan Non Logam 50. Produk Logam Olahan 51. Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam 52. Industri Barang dari Kawat dan Paku, Mur dan Baut, Bukan Kabel Logam 53. Industri Barang Logam Lainnya 54. Industri Pembuatan Kabel 55. Industri Mesin Penggilingan Padi 56. Industri Gerobak/ Delman/ Kereta Dorong 57. Industri Furniture 58. Industri Kerajinan Logam (Emas, Perak, Besi Tempa, dan Logam Lainnya) 59. Industri Pembuatan Mainan Anak-anak 60. Industri Pembuatan Alat Tulis 61. Industri Sabut Kelapa 62. Industri Papan Reklame/ Piala/ Medali/ Stempel/ Wig (Rambut Palsu) 63. Reparasi Mesin dan Alat 64. Produksi Es 65. IPA/Intake (Bak Penampungan Air Hujan/ Penangkap Mata Air) 66. Bangunan Pengolahan Limbah 67. IPAL B3 68. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Gedung Perkantoran 69. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Industri 70. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan 71. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i> , dan <i>Underpass</i> 72. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase 73. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Pengolahan Limbah	22. Koperasi simpan pinjam syariah primer dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ <i>activity support</i> 23. Unit simpan pinjam syariah primer dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ <i>activity support</i> 24. Koperasi simpan pinjam syariah sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ <i>activity support</i> 25. Unit simpan pinjam syariah sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ <i>activity support</i> 26. Perkantoran swasta dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 27. Poliklinik/klinik swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			74. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal 75. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sentral Telekomunikasi 76. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Prasarana Kawasan Permukiman, Industri, Rumah Sakit, dan lain-lain 77. Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai/ Saluran 78. Stadion, Lapangan Olahraga, Gelanggang Olahraga, Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Kolam Renang, dan Sejenisnya 79. Kegiatan Pembangunan Reservoir/ Intake 80. Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Pabrik Plastik, Pupuk, Karet 81. Lapangan dan Sarana Permukiman serta Penataan Bangunan dan Lingkungan. 82. Instalasi Listrik 83. Instalasi Telekomunikasi 84. Instalasi Elektronika 85. Instalasi Saluran Air (Plumbing) 86. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara 87. Instalasi Mekanikal 88. Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl 89. Dekorasi Interior 90. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya 91. Perdagangan Biji Logam 92. Kargo dan Pengiriman Barang 93. Kantor Pos 94. Jasa Ekspedisi 95. Jasa Travel dan Ekspedisi Non Pengangkutan 96. Kantin/ Kafetaria 97. Menara Telekomunikasi (BTS) 98. Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 99. Jasa Survei 100. Jasa Desain Industri 101. Jasa Desain Interior 102. Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis 103. Jasa Desain Grafis 104. Studio Foto 105. Jalur Hijau & Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar		
Perumahan (R)	Kepadatan Sedang (R-3)	a. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; b. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Reklame 4. Jalur Sepeda 5. Jalur Pejalan Kaki 6. Jalur Evakuasi Bencana 7. Ladang/ Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah	1. Masjid/mushola dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona 2. Gereja dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona	1. Pemeliharaan hewan dengan syarat bukan usaha peternakan dan dan mendapat persetujuan masyarakat sekitar (kearifan lokal) 2. Rumah potong hewan bukan unggas dibatasi bagi kegiatan yang telah ada, memiliki dokumen lingkungan dan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.	8. Sawah/Pertanian Lahan Basah 9. Hortikultura 10. Penjahit dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan 11. IPA/Intake (Bak Penampungan Air Hujan/ Penangkap Mata Air) 12. Bangunan Pengolahan Limbah 13. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai Untuk Hunian 14. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Kesehatan 15. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Pendidikan 16. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Penginapan 17. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan 18. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, Flyover, dan Underpass 19. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase 20. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal 21. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sentral Telekomunikasi 22. Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai/ Saluran 23. Stadion, Lapangan Olahraga, Gelanggang Olahraga, Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Kolam Renang, dan Sejenisnya 24. Kegiatan Pembangunan Reservoir/ Intake 25. Lapangan dan Sarana Permukiman serta Penataan Bangunan dan Lingkungan. 26. Jasa Penyiapan Lahan 27. Instalasi listrik 28. Instalasi Telekomunikasi 29. Instalasi Elektronika 30. Instalasi Saluran Air (Plumbing) 31. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara 32. Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl 33. Dekorasi Interior 34. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya 35. Warung/ Toko 36. Toko Bunga dan Tanaman 37. Toko Minyak Tanah 38. Perdagangan Eceran Gas LPG 39. Toko Lukisan dan Oleh-oleh	3. Pura dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona 4. Kelenteng dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona 5. Vihara dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona 6. Ruko dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 7. Rukan dengan syarat bukan merupakan kantor distribusi yang butuh bangunan penyimpanan 8. Rumah, toko, dan kantor dengan syarat bukan merupakan kantor distribusi yang butuh bangunan penyimpanan 9. Pertanian tanaman semusim lainnya dengan syarat pada lahan yang belum dimanfaatkan. 10. Kebun buah dengan syarat pada lahan yang belum dimanfaatkan 11. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan 12. Kebun rempah, aromatik/ penyegar dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan bukan merupakan tanaman narkotika 13. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan pada lahan yang belum dimanfaatkan 14. Peternakan ternak besar dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar 15. Peternakan ternak kecil dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar 16. Peternakan ternak unggas dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar 17. Peternakan ternak lainnya dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar 18. Kolam (perikanan) dengan syarat selama lahan belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya 19. Jasa budidaya ikan air tawar dengan syarat pemanfaatan pada lahan yang belum dibangun/ belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya 20. Pengolahan produk daging dan unggas dengan syarat merupakan industri kecil.	mendapat persetujuan masyarakat sekitar (kearifan lokal) 3. Rumah potong hewan unggas dengan syarat memiliki dokumen lingkungan dan mendapat persetujuan masyarakat sekitar (kearifan lokal) 4. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 5. Industri pengolahan sari buah dan sayuran dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 6. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah dan sayuran dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 7. Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 8. Industri makanan/ minuman dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 9. Industri pengolahan kopi, teh dan herbal dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 10. Industri batik print dengan syarat berupa industri kecil/ menengah yang eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 11. Industri batik tulis dan cap dengan syarat berupa industri kecil/ menengah yang eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 12. Industri kain rajutan dan sulaman dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 13. Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 14. Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 15. Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			40. Usaha Sewa Delman 41. Gedung/Parkir Umum 42. Homestay 43. Vila 44. Asrama/ Rumah Kost/ Pondok Kerja 45. Restoran/ Rumah Makan 46. Rumah Makan/ Warung makan 47. Kantin/ Kafetaria 48. Makanan dengan Gerobak Dorong 49. Makanan Siap Saji di Pasar atau Supermarket 50. Jasa Katering 51. Kedai Minuman/ Kedai Kopi 52. Pembuatan Video/ Film 53. Menara Telekomunikasi (BTS) 54. Usaha Penyedia Internet 55. Warung Internet/ Internet Café 56. Penjualan Pulsa/ Voucher Internet/ Konter 57. Usaha Pemrograman 58. Jasa Penyedia Konten 59. Koperasi Simpan Pinjam Primer 60. Unit Simpan Pinjam Primer 61. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder 62. Unit Simpan Pinjam Sekunder 63. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Primer 64. Unit Simpan Pinjam Syariah Primer 65. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sekunder 66. Unit Simpan Pinjam Syariah Sekunder 67. Dana Pensiun Pemberi Kerja 68. Dana Pensiun Lembaga Keuangan 69. Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 70. Periklanan 71. Persewaan/ Rental Barang 72. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 73. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 74. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan 75. Jalur Hijau & Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar 76. Stationery/ Fotocopy/ Digital Printing 77. Kantor Pemerintahan 78. Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendiidkan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 79. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 80. TPQ 81. Instansi Militer 82. Instansi Kepolisian 83. Kegiatan Penunjang Pendidikan 84. Panti Sosial dan Rehabilitasi 85. Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas 86. Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial 87. Penyedia Jasa Sosial	21. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan dengan syarat merupakan industri kecil 22. Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim dengan syarat merupakan industri kecil 23. Industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya dengan syarat merupakan industri kecil 24. Industri pati dan produk pati dengan syarat merupakan industri kecil 25. Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung dengan syarat merupakan industri kecil 26. Industri produk roti dan kue dengan syarat merupakan industri kecil 27. Industri gula dengan syarat merupakan industri kecil 28. Industri cokelat dengan syarat berupa industri kecil dengan syarat merupakan industri kecil 29. Industri produk masak lainnya dengan syarat merupakan industri kecil 30. Industri produk makanan lainnya dengan syarat merupakan industri kecil 31. Industri makanan hewan dengan syarat merupakan industri kecil 32. Industri minuman ringan dengan syarat merupakan industri kecil 33. Industri air kemasan dan air minum isi ulang dengan syarat berupa industri kecil 34. Industri minuman lainnya dengan syarat berupa industri kecil dan non alkohol. 35. Industri pakaian jadi dengan syarat berupa industri kecil 36. Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya dengan syarat berupa industri kecil 37. Publikasi dan percetakan dengan syarat berupa industri kecil 38. Industri Gerobak/ Delman/ Kereta Dorong dengan syarat berupa industri kecil 39. Industri Pembuatan Mainan Anak-anak dengan syarat berupa industri kecil 40. Industri Pembuatan Alat Tulis dengan syarat berupa industri kecil 41. Industri Sabut Kelapa dengan syarat berupa industri kecil 42. Industri Papan Reklame/ Piala/ Medali/ Stempel/ Wig (Rambut Palsu) dengan syarat berupa industri kecil 43. Reparasi Alat Penerangan dengan syarat merupakan kegiatan usaha di ruang hunian atau usaha mikro kecil (UMK) 44. Reparasi Alat Musik Tradisional dengan syarat merupakan kegiatan usaha di ruang hunian atau Usaha Mikro Kecil 45. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik.	eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 16. Industri barang dari kulit dan kulit komposisi dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 17. Industri alas kaki dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 18. Industri obat tradisional dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 19. Kerajinan non logam dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 20. Produk logam olahan dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 21. Industri Mesin Penggilingan Padi dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 22. Furniture dan manufaktur dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 23. Kerajinan logam (emas, perak, besi tempa dan logam lainnya) dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 24. Reparasi mesin dan alat dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 25. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m2 26. Pengumpulan Limbah B3 dengan syarat hanya merupakan usaha pengumpulan limbah B3 dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 27. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian teknis 28. Usaha barang bekas (rongsok) dengan syarat memiliki dokumen lingkungan dan berdasarkan kajian manajemen persampahan perkotaan.

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			88. TK/ PAUD/ Penitihan Anak/ Playgroup 89. SD/MI/Sederajat Pemerintah 90. SD/MI/Sederajat Swasta 91. SLTP/MTs/Sederajat Pemerintah 92. SLTP/MTs/Sederajat Swasta 93. SMU/MA Pemerintah 94. SMU/MA Swasta 95. SMK Pemerintah 96. SMK Swasta 97. Pendidikan Non Formal (Kursus, Bimbingan Belajar, dan Sejenisnya) 98. Studio Ketrampilan 99. Pelatihan Khusus 100. Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK 101. Pesantren/ Susteran/ Asrama dan sejenisnya 102. Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan 103. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis 104. Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental 105. Panti Jompo 106. Panti Asuhan 107. Gedung/Gelanggang OR 108. Lapangan 109. Taman Bermain Lingkungan/ Hutan Kota/ Taman Kota 110. Aktivitas Organisasi Profesi 111. Aktivitas Organisasi Buruh 112. Aktivitas Organisasi Lainnya 113. Reparasi Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga 114. Penjahit/ Vermak dan Sejenisnya 115. Barber Shop 116. Laundry 117. Jasa Pemakaman 118. Penitipan Hewan	46. Penunjang tenaga listrik dengan syarat khusus kegiatan/usaha penjualan 47. Produksi es dengan syarat berupa kegiatan/usaha mikro kecil (UMK) 48. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 49. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran dengan syarat bukan merupakan kantor bangunan penyimpanan 50. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan dengan kriteria: a. Bangunan minimarket paling rendah pada hirarki jalan lokal sekunder b. Bangunan supermarket paling rendah pada hirarki jalan lokal primer c. Bangunan <i>Hypermarket</i> dan pusat perbelanjaan paling rendah pada hirarki jalan kolektor 51. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga dengan syarat berupa gedung olahraga dengan skala layanan lingkungan 52. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, penginapan, hiburan dan olahraga dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub zona 53. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Instalasi Pengolahan Air dengan syarat pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan hunian 54. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah dengan syarat berupa pengolahan limbah rumah tangga 55. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dengan syarat berupa sumur untuk kepentingan umum (komunal/pamsimas) 56. Penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain dengan syarat terbatas untuk kegiatan/ program penataan bangunan dan lingkungan dan prasarana permukiman 57. Perdagangan kendaraan bermotor dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder. 58. Toko jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang/kendaraan/bengkel dengan syarat minimal berada pada jaringan jalan lokal sekunder dengan luas bangunan paling luas 200 m <sup>2</sup> serta tidak menggunakan ruang jalan. 59. Toko aksesoris mobil dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder.	29. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 30. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 31. Perdagangan LPG skala besar dengan syarat atas rekomendasi dari Instansi yang membidangi migas dan paling rendah ditepi jalan lokal. 32. Pertashop dengan syarat atas rekomendasi dari Instansi yang membidangi migas dan paling rendah ditepi jalan lokal. 33. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan & telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan. 34. Terminal Tipe C/ Halte bersyarat hanya bangunan halte dan merupakan kegiatan pendukung ( <i>activity support</i> ) serta berada pada ruang yang telah ditentukan 35. Apartemen hotel dengan syarat melalui kegiatan redevelopment kawasan 36. Kantor Berita dengan syarat kegiatan eksisting/ kegiatan baru paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%, serta bukan merupakan kantor distribusi dengan penyimpanan barang 37. Kantor Notaris dengan syarat kegiatan eksisting/ kegiatan baru paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 38. Perkantoran swasta dengan syarat kegiatan eksisting/ kegiatan baru paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%, serta bukan merupakan kantor distribusi dengan penyimpanan barang 39. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 40. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 41. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dengan syarat merupakan kegiatan eksisting



Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				<p>60. Perdagangan motor dan aksesoris dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder.</p> <p>61. Perdagangan besar hasil pertanian dan ternak dengan syarat menyediakan ruang bongkar muat dan parkir kendaraan serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.</p> <p>62. Perkulakan/grosir makanan minuman dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor serta KDB 60%.</p> <p>63. Perkulakan/grosir keperluan rumah tangga dan grosir lainnya dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor serta KDB 60%.</p> <p>64. Minimarket/ supermarket/ <i>Hypermarket</i> dengan syarat paling rendah: untuk minimarket di tepi jalan lokal sekunder, supermarket di tepi jalan lokal primer dan hypermaket di tepi jalan kolektor, kecuali kegiatan eksisting</p> <p>65. Toko kelontong dengan syarat skala pelayanan lingkungan dan paling rendah di tepi jalan lokal sekunder</p> <p>66. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan</p> <p>67. Toko komputer dan telekomunikasi dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan</p> <p>68. Toko bangunan, perlengkapan rumah tangga dan furniture dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal</p> <p>69. Toko mainan dan olahraga/ dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau pelayanan yang luas melalui pemasaran <i>online</i> (toko <i>online</i>)</p> <p>70. Toko pakaian dan aksesoris dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau pelayanan yang luas melalui pemasaran <i>online</i> (toko <i>online</i>)</p> <p>71. Toko alat kesehatan dan farmasi dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau pelayanan yang luas melalui pemasaran <i>online</i> (toko <i>online</i>)</p> <p>72. Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau pelayanan yang luas melalui pemasaran <i>online</i> (toko <i>online</i>)</p> <p>73. Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau toko <i>online</i> serta bukan menjual barang rongsok.</p> <p>74. Toko hewan peliharaan dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan</p> <p>75. Toko peralatan dan pasokan pertanian dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 50%</p> <p>76. Pasar tradisional dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan</p> <p>77. Aktivitas <i>cold storage</i> dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri. <i>Cold Storage</i> berdiri sendiri ketentuannya sama dengan pergudangan yakni paling rendah di tepi jalan kolektor</p>	<p>42. Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) dengan syarat merupakan kegiatan eksisting</p> <p>43. Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia dengan syarat merupakan kegiatan eksisting</p> <p>44. Aktivitas Pengepakan dengan syarat merupakan kegiatan eksisting</p> <p>45. Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL dengan syarat merupakan kegiatan eksisting.</p> <p>46. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib melampirkan dokumen yang menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan harus sesuai dengan kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi.</p> <p>47. Kegiatan pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga dengan syarat merupakan kegiatan eksisting</p> <p>48. Kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga untuk kebutuhan sendiri dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau berskala lingkungan serta termasuk kegiatan usaha mikro kecil (UMK)</p> <p>49. Agen Penyedia jasa rumah tangga (memasak, mengajar, menjaga) dengan syarat merupakan kegiatan eksisting</p> <p>50. Tempat pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perluasan makam eksisting</p>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				<p>78. Penginapan remaja/ hostel dengan syarat paling rendah di jalan lokal sekunder</p> <p>79. <i>Townhouse/ Guest house</i> dengan syarat paling rendah di jalan lokal sekunder dan KDB paling besar 60%</p> <p>80. Jasa Katering dengan Kontrak dengan syarat merupakan kegiatan skala kecil atau usaha mikro kecil (UMK)</p> <p>81. Kafe dengan syarat tidak menjual minol dan menyelenggarakan live music</p> <p>82. Studio musik dengan syarat dibatasi jam aktivitasnya</p> <p>83. Usaha Penyiaran (Radio/ TV) dengan syarat terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 24.00</p> <p>84. Toko dan Reparasi Komputer/Laptop dengan syarat tidak mengurangi/mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona</p> <p>85. Reparasi Komputer/Laptop dengan syarat tidak mengurangi/mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona</p> <p>86. Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web dengan syarat tidak mengurangi/mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona.</p> <p>87. Bank Sentral dengan syarat paling rendah berada di tepi jalan kolektor</p> <p>88. Bank Umum dengan syarat paling rendah berada di tepi jalan lokal</p> <p>89. Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah paling rendah berada di tepi jalan lokal</p> <p>90. Lembaga keuangan mikro konvensional dengan syarat paling rendah di jalan lokal</p> <p>91. Lembaga keuangan mikro syariah dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan dan paling rendah di jalan lokal</p> <p>92. Asuransi dengan syarat merupakan skala pelayanan kecamatan dan paling rendah di jalan lokal</p> <p>93. Asuransi Umum dengan syarat merupakan skala pelayanan kecamatan dan paling rendah di jalan lokal</p> <p>94. Reasuransi dengan syarat merupakan skala pelayanan kecamatan dan paling rendah di jalan lokal</p> <p>95. Rumah kopel, rumah deret, rusunami dengan syarat KDB paling besar 60%.</p> <p>96. Jasa penyediaan ruang pertemuan dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan</p> <p>97. Jasa Survei dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal.</p> <p>98. Studio Foto dengan syarat paling rendah di jalan lokal</p> <p>99. Klinik hewan/ Puskesmas dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal</p> <p>100. Penyewaan alat rekam gambar, suara, dan prosesing digital dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal</p> <p>101. Kegiatan Penyewaan Tanpa Hak Opsi Mesin dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal</p> <p>102. Penjualan paket wisata dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal.</p>	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				<p>103. Biro perjalanan dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer</p> <p>104. Biro perjalanan wisata dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer</p> <p>105. Kegiatan Penjualan Jasa Akomodasi dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal</p> <p>106. Kegiatan <i>Event Organizer</i> dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal</p> <p>107. Jasa Pungutan Tagihan atau Hutang Kredit dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal</p> <p>108. Lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan/ Damkar dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal</p> <p>109. Klinik Tradisional dengan syarat skala pelayanan lingkungan.</p> <p>110. Poliklinik/klinik pemerintah dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%</p> <p>111. Poliklinik/klinik swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%</p> <p>112. Laboratorium Kesehatan dengan syarat paling rendah di jalan lokal dan KDB paling besar 60%</p> <p>113. Galeri dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%</p> <p>114. Kegiatan Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni dengan syarat skala pelayanan lingkungan.</p> <p>115. Kegiatan pengurusan, penyelenggaraan seni pertunjukan dan seni rupa dengan syarat skala pelayanan lingkungan/ paling besar skala kecamatan</p> <p>116. Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni dengan syarat skala pelayanan lingkungan/ paling besar skala kecamatan</p> <p>117. Perpustakaan dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan/ paling besar skala kecamatan</p> <p>118. Kegiatan produser atau penyelenggara pertandingan olahraga dengan syarat skala pelayanan lingkungan/ paling besar skala kecamatan</p> <p>119. Wisata Agro, wisata <i>outbound</i> dan lainnya dengan syarat menempati lahan yang belum dimanfaatkan</p> <p>120. Kolam pemancingan/ wisata memancing dengan syarat menempati lahan yang belum dimanfaatkan</p> <p>121. Usaha Area Permainan dengan syarat menempati lahan yang belum dimanfaatkan.</p> <p>122. Reparasi komputer dan komunikasi dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau paling rendah di jalan lokal</p> <p>123. Salon dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal atau skala lingkungan</p>	
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Skala Kota (SPU-1)	SWP B Blok I.B.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah tunggal</li> <li>2. Rumah dinas</li> <li>3. Masjid/Mushola</li> <li>4. Gereja</li> <li>5. Pura</li> <li>6. Kelenteng</li> <li>7. Vihara</li> <li>8. Reklame</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruko dengan syarat sebagai sarana pendukung kegiatan utama zona/ sub zona dan tidak mengubah dominasi fungsi utama zona/sub zona</li> <li>2. Rukan dengan syarat bukan merupakan kantor distribusi yang butuh bangunan penyimpanan</li> <li>3. Ladang/pertanian lahan kering dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang (pada lahan yang belum dimanfaatkan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerajinan non logam dengan syarat berupa industri kecil/ industri eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</li> <li>2. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m<sup>2</sup></li> </ol>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			9. Jalur Sepeda 10. Jalur Pejalan Kaki 11. Jalur Evakuasi Bencana 12. IPA/Intake (Bak Penampungan Air Hujan/ Penangkap Mata Air) 13. Bangunan Pengolahan Limbah 14. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Gedung Perkantoran 15. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Kesehatan 16. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Pendidikan 17. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Penginapan 18. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan 19. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i> , dan <i>Underpass</i> 20. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase 21. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Pengolahan Limbah 22. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal 23. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sentral Telekomunikasi 24. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Prasarana Kawasan Permukiman, Industri, Rumah Sakit, dan lain-lain 25. Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai/ Saluran 26. Stadion, Lapangan Olahraga, Gelanggang Olahraga, Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Kolam Renang, dan Sejenisnya 27. Kegiatan Pembangunan Reservoir/ Intake 28. Lapangan dan Sarana Permukiman serta Penataan Bangunan dan Lingkungan. 29. Instalasi listrik 30. Instalasi Telekomunikasi 31. Instalasi Elektronika 32. Instalasi Saluran Air (Plumbing) 33. Instalasi Pendinginan dan Ventilasi Udara 34. Instalasi Mekanikal 35. Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl 36. Dekorasi Interior 37. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	4. Sawah/pertanian lahan basah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 5. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 6. Pertanian tanaman musiman lainnya dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 7. Kebun buah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 8. Publikasi dan percetakan, dengan syarat berupa industri kecil 9. Industri Kerajinan logam (emas, perak, besi tempa dan logam lainnya), reparasi mesin dan alat dengan syarat berupa industri kecil 10. Agen penyedia tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 11. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 12. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian dengan syarat merupakan bangunan hunian eksisting atau rumah tinggal tunggal 13. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, penginapan, hiburan dan olahraga dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub zona 14. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Instalasi Pengolahan Air dengan syarat pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan sesuai peruntukan zona/sub zona atau pengolahan air bersih untuk kebutuhan di zona/ sub zona setempat 15. Minimarket/ supermarket/ <i>Hypermarket</i> dengan syarat sebagai pendukung kegiatan/ <i>activity support</i> dan paling besar berupa supermarket 16. Warung/ Toko dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama fungsi sesuai peruntukan zona 17. Toko alat kesehatan dan farmasi dengan syarat kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan utama 18. Aktivitas <i>cold storage</i> dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri. 19. Hotel bintang dengan syarat terintegrasi dengan kegiatan utama/ pendukung kegiatan dan berada pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan sesuai peruntukan zona/sub zona 20. Penginapan remaja/ hostel dengan syarat terintegrasi dengan kegiatan utama/ pendukung kegiatan	3. Pengumpulan Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 4. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat Rumah Sakit dan dilengkapi dengan kajian teknis 5. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan dengan syarat dibatasi untuk bangunan perbelanjaan eksisting 6. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama zona/sub zona 7. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 8. Kolam retensi, Embung, Pintu Air dan prasarana lainnya dengan syarat melampirkan dokumen kajian pembangunan. 9. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan (bagian-bagian jalan) berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan) 10. SPBU dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan kolektor 11. Pertashop dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan lokal 12. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan & telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan 13. Terminal Tipe C/ Halte bersyarat hanya bangunan halte dan merupakan kegiatan pendukung ( <i>activity support</i> ) serta berada pada ruang yang telah ditentukan 14. Kafe dengan syarat tidak melakukan penjualan minuman keras 15. Kedai minuman/kedai kopi dengan syarat tidak melakukan penjualan minuman keras

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			38. Gedung/Parkir Umum 39. Rumah Makan/ Warung makan 40. Makanan Siap Saji di Pasar atau Supermarket 41. Menara Telekomunikasi (BTS) 42. Usaha Penyedia Internet 43. Warung Internet/ <i>Internet Café</i> 44. Usaha Pemrograman 45. Jasa Penyedia Konten 46. Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan 47. Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 48. Periklanan 49. Jasa Survei 50. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl 51. Rental Kendaraan 52. Rental Kendaraan dan Alat Berat 53. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 54. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 55. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan 56. Jalur Hijau & Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar 57. <i>Stationery/ Fotocopy/ Digital Printing</i> 58. Kantor Pemerintahan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa 59. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendiidkan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 60. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 61. TPQ 62. Kegiatan Penunjang Pendidikan 63. Klinik Tradisional 64. Panti Sosial dan Rehabilitasi 65. Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas 66. Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial 67. Penyedia Jasa Sosial 68. SD/MI/Sederajat Pemerintah 69. SD/MI/Sederajat Swasta 70. SLTP/MTs/Sederajat Pemerintah 71. SLTP/MTs/Sederajat Swasta 72. SMU/MA Pemerintah 73. SMU/MA Swasta 74. SMK Pemerintah 75. SMK Swasta 76. Perguruan Tinggi/ Akademi 77. Pendidikan Non Formal (Kursus, Bimbingan Belajar, dan Sejenisnya) 78. Studio Ketrampilan 79. Pelatihan Khusus 80. Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK 81. Pesantren/ Susteran/ Asrama dan sejenisnya 82. Rumah Sakit Umum Pemerintah Tipe B, Tipe C dan Tipe D	21. <i>Townhouse/Guest house</i> dengan syarat merupakan pendukung kegiatan atau sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub zona 22. Asrama/ Rumah Kost/ Pondok Kerja dengan syarat merupakan pendukung kegiatan atau sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub zona. 23. Restoran/ rumah makan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 24. Kantin/ kafetaria dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ sebagai <i>activity support</i> 25. Bank umum dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 26. Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 27. Koperasi simpan pinjam primer dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 28. Unit simpan pinjam primer dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 29. Koperasi simpan pinjam sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 30. Unit simpan pinjam sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 31. Koperasi simpan pinjam syariah primer dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 32. Unit simpan pinjam syariah primer dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 33. Koperasi simpan pinjam syariah sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 34. Unit simpan pinjam syariah sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 35. Dana pensiun pemberi kerja dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 36. Dana pensiun lembaga keuangan dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 37. Manajemen investasi dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 38. Aktivitas manajemen dana lainnya dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 39. Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 40. Rumah kopel/ rumah deret/ rusunami dengan syarat dibatasi untuk pembangunan rumah kopel/ rumah deret yang terkait dengan fungsi utama zona/sub zona 41. Kantor notaris dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%. 42. Perkantoran swasta dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona dan tidak merubah dominasi fungsi zona/sub zona 43. TK/ PAUD/ Penitipan anak/ <i>playgroup</i> dengan syarat terintegrasi dengan kegiatan utama dan KDB paling besar 60%	16. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib melampirkan dokumen yang menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan harus sesuai dengan kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi. 17. Stadion dengan syarat merupakan kegiatan eksisting dan minimal berada pada jalan kolektor sekunder 18. Tempat pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perluasan makam eksisting

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			83. Rumah Sakit Swasta Tipe B, Tipe C dan Tipe D 84. Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental 85. Panti Jompo 86. Panti Asuhan 87. Perpustakaan 88. Aktivitas Organisasi Lainnya	44. Puskesmas/Pustu/Pos kesehatan dengan syarat terintegrasi dengan kegiatan utama sesuai peruntukan ruang/ zona 45. Poliklinik/klinik pemerintah dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 46. Poliklinik/klinik swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 47. Konsultasi Dokter Umum - Dokter Gigi - Dokter Spesialis dengan syarat merupakan kegiatan pendukung kegiatan utama/ terintegrasi sesuai peruntukan ruang/zona 48. Laboratorium Kesehatan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama/ terintegrasi dengan kegiatan utama pada zona/sub zona 49. Gedung/ Gelanggang Olahraga dengan syarat pendukung kegiatan utama dan KDB paling besar 60% 50. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20% 51. Taman bermain lingkungan/ Hutan Kota/ Taman Kota dengan syarat merupakan pendukung kegiatan 52. Penjahit/ vermak dan sejenisnya dengan syarat merupakan pendukung kegiatan kecuali sektor informal diatur/ melalui penataan 53. <i>Barbershop</i> dengan syarat merupakan pendukung kegiatan 54. <i>Laundry</i> dengan syarat pendukung kegiatan berskala lingkungan atau paling rendah di tepi jalan lokal	
	Skala Kecamatan (SPU-2)	a. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan b. SWP C Blok I.C.1.	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Masjid/Mushola 4. Gereja 5. Pura 6. Kelenteng 7. Vihara 8. Reklame 9. Jalur Sepeda 10. Jalur Pejalan Kaki 11. Jalur Evakuasi Bencana 12. IPA/Intake (Bak Penampungan Air Hujan/ Penangkap Mata Air) 13. Bangunan Pengolahan Limbah 14. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Gedung Perkantoran 15. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Kesehatan 16. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Pendidikan 17. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan	1. Ruko dengan syarat sebagai sarana pendukung kegiatan utama dan tidak mengubah dominasi fungsi utama pada zona/sub zona 2. Rukan dengan syarat bukan merupakan kantor distribusi yang butuh bangunan penyimpanan 3. Industri furniture dengan syarat merupakan industri skala kecil 4. Industri Kerajinan logam (emas, perak, besi tempa dan logam lainnya), reparasi mesin dan alat dengan syarat berupa industri kecil 5. Reparasi mesin dan alat dengan syarat merupakan kegiatan usaha mikro kecil (UMK) 6. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 7. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 8. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian dengan syarat merupakan bangunan pendukung kegiatan 9. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan dengan syarat dibatasi untuk bangunan perbelanjaan pendukung kegiatan utama pada zona/sub zona	1. Kerajinan non logam dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 2. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m <sup>2</sup> 3. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ fungsi bangunan utama 4. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 5. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan (ruang jalan) berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<p>18. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i>, dan <i>Underpass</i></p> <p>19. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase</p> <p>20. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Pengolahan Limbah</p> <p>21. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal</p> <p>22. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sentral Telekomunikasi</p> <p>23. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Prasarana Kawasan Permukiman, Industri, Rumah Sakit, dan lain-lain</p> <p>24. Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai/ Saluran</p> <p>25. Stadion, Lapangan Olahraga, Gelanggang Olahraga, Lapangan Tennis, Lapangan Basket, Kolam Renang, dan Sejenisnya</p> <p>26. Kegiatan Pembangunan Reservoir/ Intake</p> <p>27. Lapangan dan Sarana Permukiman serta Penataan Bangunan dan Lingkungan.</p> <p>28. Instalasi listrik</p> <p>29. Instalasi Telekomunikasi</p> <p>30. Instalasi Elektronika</p> <p>31. Instalasi Saluran Air (Plumbing)</p> <p>32. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara</p> <p>33. Instalasi Mekanikal</p> <p>34. Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl</p> <p>35. Dekorasi Interior</p> <p>36. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya</p> <p>37. Gedung/Parkir Umum</p> <p>38. Rumah Makan/ Warung makan</p> <p>39. Menara Telekomunikasi (BTS)</p> <p>40. Usaha Penyedia Internet</p> <p>41. Warung Internet/ Internet Café</p> <p>42. Usaha Pemrograman</p> <p>43. Jasa Penyedia Konten</p> <p>44. Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan</p> <p>45. Periklanan</p> <p>46. Jasa Survei</p> <p>47. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl</p> <p>48. Rental Kendaraan</p> <p>49. Rental Kendaraan dan Alat Berat</p> <p>50. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah</p> <p>51. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p> <p>52. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan</p> <p>53. Jalur Hijau &amp; Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar</p> <p>54. <i>Stationery/ Fotocopy/ Digital Printing</i></p>	<p>10. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan dengan syarat merupakan bangunan penginapan pendukung kegiatan utama pada zona/sub zona</p> <p>11. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, penginapan, hiburan dan olahraga dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub zona</p> <p>12. Warung/ Toko dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama fungsi sesuai peruntukan zona</p> <p>13. <i>Townhouse/Guest house</i> dengan syarat merupakan pendukung kegiatan atau sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub zona</p> <p>14. Asrama/ Rumah Kost/ Pondok Kerja dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama pada zona/sub zona</p> <p>15. Restoran/ rumah makan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama pada zona/sub zona</p> <p>16. Kantin/ kafetaria dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ sebagai <i>activity support</i></p> <p>17. Bank umum dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama</p> <p>18. Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama</p> <p>19. Koperasi simpan pinjam primer dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona</p> <p>20. Unit simpan pinjam primer dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona</p> <p>21. Koperasi simpan pinjam sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona</p> <p>22. Unit simpan pinjam sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona</p> <p>23. Koperasi simpan pinjam syariah primer dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona</p> <p>24. Unit simpan pinjam syariah primer dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona</p> <p>25. Koperasi simpan pinjam syariah sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona</p> <p>26. Unit simpan pinjam syariah sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona</p> <p>27. Dana pensiun pemberi kerja dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona</p> <p>28. Dana pensiun lembaga keuangan dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona</p> <p>29. Manajemen investasi dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona</p> <p>30. Penasihat investasi dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub-zona</p> <p>31. Aktivitas manajemen dana lainnya dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona</p>	<p>6. SPBU dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan kolektor</p> <p>7. Pertashop dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan lokal</p> <p>8. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan dan telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan</p> <p>9. Terminal Tipe C/ Halte bersyarat hanya bangunan halte dan merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>) serta berada pada ruang yang telah ditentukan</p> <p>10. Kafe dengan syarat atas persetujuan masyarakat dan tidak melakukan penjualan minuman keras.</p> <p>11. Kedai minuman/kedai kopi dengan syarat tidak melakukan penjualan minuman keras.</p> <p>12. Aktivitas Pengepakan dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau skala kecil</p> <p>13. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib melampirkan dokumen yang menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan harus sesuai dengan kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi.</p> <p>14. Tempat pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perluasan makam eksisting</p>



Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			55. Kantor Pemerintahan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa 56. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendiidkan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 57. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 58. TPQ 59. Kegiatan Penunjang Pendidikan 60. Klinik Tradisional 61. Panti Sosial dan Rehabilitasi 62. Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas 63. Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial 64. Penyedia Jasa Sosial 65. SD/MI/Sederajat Pemerintah 66. SD/MI/Sederajat Swasta 67. SLTP/MTs/Sederajat Pemerintah 68. SLTP/MTs/Sederajat Swasta 69. SMU/MA Pemerintah 70. SMU/MA Swasta 71. SMK Pemerintah 72. SMK Swasta 73. Pendidikan Non Formal (Kursus, Bimbingan Belajar, dan Sejenisnya) 74. Studio Ketrampilan 75. Pelatihan Khusus 76. Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK 77. Pesantren/ Susteran/ Asrama dan sejenisnya 78. Rumah Sakit Umum Pemerintah Tipe B, Tipe C dan Tipe D 79. Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan 80. Rumah Sakit Swasta Tipe B, Tipe C dan Tipe D 81. Poliklinik/ Klinik Pemerintah 82. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis 83. Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental 84. Panti Jompo 85. Panti Asuhan 86. Perpustakaan 87. Aktivitas Organisasi Lainnya	32. Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama zona/sub zona 33. Kantor notaris dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 34. Perkantoran swasta dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama sesuai fungsi ruang/ zonasi 35. TK/ PAUD/ Penitipan anak/ <i>playgroup</i> dengan syarat terintegrasi dengan kegiatan utama dan KDB paling besar 60% 36. Gedung/ Gelanggang Olahraga dengan syarat KDB paling besar 60% 37. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20% 38. Taman bermain lingkungan/ Hutan Kota/ Taman Kota dengan syarat merupakan pendukung kegiatan 39. Penjahit/ vermak dan sejenisnya dengan syarat merupakan pendukung kegiatan kecuali sektor informal diatur bersyarat 40. <i>Barbershop</i> dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama pada zona/sub zona 41. Salon dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama pada zona/sub zona 42. <i>Laundry</i> dengan syarat pendukung kegiatan berskala lingkungan atau paling rendah di tepi jalan lokal	
Campuran (C)	Intensitas Tinggi (C-1)	a. SWP A Blok I.A.1; dan b. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Reklame 4. Ruko 5. Rukan 6. Rumah, Toko, Kantor 7. Toko dan Kantor 8. Jalur Sepeda 9. Jalur Pejalan Kaki 10. Jalur Evakuasi Bencana 11. IPA/Intake (Bak Penampungan Air Hujan/ Penangkap Mata Air) 12. Bangunan Pengolahan Limbah	1. Masjid/mushola dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona 2. Gereja dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona 3. Pura dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona 4. Kelenteng dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan	1. Kantor dan gudang dengan syarat kegiatan eksisting dan untuk kegiatan baru minimal di tepi jalan kolektor serta menyediakan ruang bongkar muat 2. Toko dan gudang dengan syarat kegiatan eksisting dan untuk kegiatan baru minimal di tepi jalan kolektor serta menyediakan ruang bongkar muat 3. Industri pati dan produk pati dengan syarat hanya untuk kegiatan/ industri eksisting 4. Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<p>13. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai Untuk Hunian</p> <p>14. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Gedung Perkantoran</p> <p>15. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Perbelanjaan</p> <p>16. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Kesehatan</p> <p>17. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Pendidikan</p> <p>18. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Penginapan</p> <p>19. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Tempat Hiburan dan Olahraga</p> <p>20. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan</p> <p>21. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i>, dan <i>Underpass</i></p> <p>22. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase</p> <p>23. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Pengolahan Limbah</p> <p>24. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal</p> <p>25. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sentral Telekomunikasi</p> <p>26. Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai/ Saluran</p> <p>27. Stadion, Lapangan Olahraga, Gelanggang Olahraga, Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Kolam Renang, dan Sejenisnya</p> <p>28. Kegiatan Pembangunan Reservoir/ Intake</p> <p>29. Lapangan dan Sarana Permukiman serta Penataan Bangunan dan Lingkungan.</p> <p>30. Jasa Penyiapan Lahan</p> <p>31. Instalasi listrik</p> <p>32. Instalasi Telekomunikasi</p> <p>33. Instalasi Elektronika</p> <p>34. Instalasi Saluran Air (Plumbing)</p> <p>35. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara</p> <p>36. Instalasi Mekanikal</p> <p>37. Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl</p> <p>38. Dekorasi Interior</p>	<p>tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona</p> <p>5. Vihara dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona</p> <p>6. Kegiatan campuran Mall dan hotel dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor</p> <p>7. Ladang/pertanian lahan kering dengan syarat pada lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan)</p> <p>8. Sawah/pertanian lahan basah dengan syarat pada lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola</p> <p>9. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan)</p> <p>10. Pertanian tanaman musiman lainnya dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan)</p> <p>11. Kebun buah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan)</p> <p>12. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan</p> <p>13. Kebun rempah, aromatik/ penyegar dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan bukan merupakan tanaman narkotika</p> <p>14. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan pada lahan yang belum dimanfaatkan</p> <p>15. Kolam (perikanan) dengan syarat selama lahan belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya</p> <p>16. Jasa budidaya ikan air tawar dengan syarat pemanfaatan pada lahan yang belum dibangun/ belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya</p> <p>17. Pengolahan produk daging dan unggas dengan syarat berupa industri kecil dengan syarat merupakan industri kecil</p> <p>18. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan dengan syarat merupakan industri kecil</p> <p>19. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan syarat merupakan industri kecil</p> <p>20. Industri pengolahan sari buah dan sayuran dengan syarat merupakan industri kecil</p> <p>21. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah dan sayuran dengan syarat merupakan industri kecil</p> <p>22. Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim dengan syarat merupakan industri kecil</p> <p>23. Industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya dengan syarat merupakan industri kecil</p> <p>24. Industri produk roti dan kue dengan syarat merupakan industri kecil</p> <p>25. Industri gula dengan syarat merupakan industri kecil</p> <p>26. Industri cokelat dengan syarat berupa industri kecil</p>	<p>dengan syarat hanya untuk kegiatan/ industri eksisting</p> <p>5. Industri makanan/ minuman dengan syarat berupa industri kecil/ untuk industri menengah hanya untuk kegiatan eksisting</p> <p>6. Industri makanan hewan dengan syarat berupa industri kecil/ untuk industri menengah hanya untuk kegiatan eksisting</p> <p>7. Industri batik print dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan</p> <p>8. Industri batik tulis dan cap dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan</p> <p>9. Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>10. Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>11. Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>12. Industri barang dari kulit dan kulit komposisi dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>13. Industri alas kaki dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>14. Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>15. Industri barang bangunan dari kayu dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>16. Industri wadah dari kayu dengan syarat berupa industri kecil/ industri</p>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			39. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya 40. Perdagangan Kendaraan Bermotor 41. Toko Jasa Perawatan/ Perbaikan/ Renovasi Barang/ Kendaraan (Bengkel) 42. Toko Aksesoris Mobil 43. Perdagangan Motor dan Aksesoris 44. Perkulakan/ Grosir Makanan Minuman 45. Perkulakan/ Grosir Keperluan Rumah Tangga 46. Warung/ Toko 47. Toko Kelontong 48. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko 49. Toko Komputer dan Telekomunikasi 50. Toko Alat Elektronik TV/ Audio/ CD/ DVD 51. Toko Bangunan, Perlengkapan Rumah Tangga dan Furniture 52. Toko Mainan dan Olahraga 53. Toko Pakaian dan Aksesoris 54. Toko Alat Kesehatan dan Farmasi 55. Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko 56. Toko Hewan Peliharaan 57. Toko Bunga dan Tanaman 58. Perdagangan Eceran Gas LPG 59. Toko Bahan Pewarna/ Pengawet 60. Toko Lukisan dan Oleh-oleh 61. Toko Peralatan dan Pasokan Pertanian 62. Pasar Tradisional 63. Gedung/Parkir Umum 64. Kantor Pos 65. Jasa Ekspedisi 66. Jasa Travel dan Ekspedisi Non Pengangkutan 67. Hotel Bintang 68. Hotel Non Bintang 69. Penginapan remaja/ Hostel 70. Apartemen Hotel 71. Asrama/ Rumah Kost/ Pondok Kerja 72. Restoran/ Rumah Makan 73. Rumah Makan/ Warung makan 74. Kantin/ Kafetaria 75. Makanan Siap Saji di Pasar atau Supermarket 76. Jasa Katering 77. Jasa Katering dengan Kontrak 78. Kafe 79. Kedai Minuman/ Kedai Kopi 80. Pembuatan Video/ Film 81. Teater/ Bioskop 82. Studio Musik 83. Menara Telekomunikasi (BTS) 84. Usaha Penyedia Internet 85. Warung Internet/ <i>Internet Café</i> 86. Penjualan Pulsa/ Voucher Internet/ Konter 87. Usaha Pemrograman 88. Toko dan Reparasi Komputer/Laptop	27. Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya dengan syarat merupakan industri kecil 28. Industri pengolahan kopi, teh dan herbal dengan syarat merupakan industri kecil 29. Industri produk masak lainnya dengan syarat berupa industri kecil 30. Industri produk makanan lainnya dengan syarat merupakan industri kecil 31. Industri minuman ringan dengan syarat berupa industri kecil dan non alkohol 32. Industri air kemasan dan air minum isi ulang dengan syarat berupa industri kecil 33. Industri minuman lainnya dengan syarat berupa industri kecil dan non alkohol 34. Industri kain rajutan dan sulaman dengan syarat berupa industri kecil 35. Industri pakaian jadi dengan syarat berupa industri kecil 36. Penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan dengan syarat berupa industri kecil. 37. Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya dengan syarat berupa industri kecil 38. Industri barang lainnya dari kayu dengan syarat berupa industri kecil 39. Industri kemasan kotak dari kertas dan karton dengan syarat berupa industri kecil 40. Industri obat tradisional dengan syarat merupakan industri kecil 41. Industri barang dari kaca dengan syarat merupakan industri kecil 42. Kerajinan non logam dengan syarat merupakan industri kecil 43. Produk logam olahan dengan syarat merupakan industri kecil 44. Industri barang logam lainnya dengan syarat merupakan industri kecil 45. Industri furniture dengan syarat merupakan industri skala kecil 46. Industri Kerajinan logam (emas, perak, besi tempa dan logam lainnya), reparasi mesin dan alat dengan syarat berupa industri kecil 47. Industri Papan Reklame/ Piala/ Medali/ Stempel/ Wig (Rambut Palsu) dengan syarat berupa industri kecil 48. Raparasi Perkakas dan/atau Alat Pertanian dengan syarat berupa industri kecil. 49. Reparasi mesin dan alat dengan syarat merupakan kegiatan usaha mikro kecil (UMK) 50. Reparasi lensa/ peralatan fotografi dengan syarat berupa industri kecil. 51. Reparasi Alat penerangan dengan syarat berupa industri kecil 52. Reparasi alat musik tradisional dengan syarat berupa industri kecil	menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 17. Publikasi dan percetakan dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 18. Industri Gerobak/ Delman/ Kereta Dorong dengan syarat merupakan kegiatan skala kecil/ menengah eksisting dan menyediakan gudang untuk penyimpanan hasil dan bongkar muat 19. Industri Pembuatan Mainan Anak-anak dengan syarat merupakan industri skala kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 20. Industri Pembuatan Alat Tulis dengan syarat merupakan industri skala kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 21. Industri Sabut Kelapa dengan syarat merupakan industri skala kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 22. Usaha Penyedotan Tangki Septik dengan syarat merupakan usaha mikro kecil (UMK), menyediakan dokumen rencana pembuangan/ pengolahan limbah atau menyediakan sistem pengelolaan limbah 23. Usaha Kendaraan Pengangkut limbah dengan syarat merupakan usaha mikro kecil (UMK), menyediakan dokumen rencana pembuangan/ pengolahan limbah atau menyediakan sistem pengelolaan limbah 24. Pengumpulan Limbah Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 25. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian teknis 26. Usaha barang bekas (rongsok) dengan syarat memiliki dokumen lingkungan dan berdasarkan kajian manajemen persampahan perkotaan 27. Usaha Pembersihan dan Pengelolaan Limbah dengan syarat menyediakan dokumen rencana pembuangan/ pengolahan limbah menyediakan sistem pengelolaan limbah 28. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			89. Reparasi Komputer/Laptop 90. Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Kegiatan Ybdi, dan Portal Web 91. Kantor Berita 92. Jasa Penyedia Konten 93. Bank Sentral 94. Bank Umum 95. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 96. Koperasi Simpan Pinjam Primer 97. Unit Simpan Pinjam Primer 98. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder 99. Unit Simpan Pinjam Sekunder 100. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Primer 101. Unit Simpan Pinjam Syariah Primer 102. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sekunder 103. Unit Simpan Pinjam Syariah Sekunder 104. Lembaga Keuangan Mikro konvensional 105. Lembaga Keuangan Mikro Syariah 106. Pegadaian 107. Perusahaan Modal Ventura 108. Asuransi 109. Asuransi Umum 110. Perusahaan Penjaminan 111. Reasuransi 112. Perusahaan Penjaminan Ulang 113. Dana Pensiun Pemberi Kerja 114. Dana Pensiun Lembaga Keuangan 115. Manajemen Investasi 116. Penasihat Investasi 117. Aktivitas Manajemen Dana Lainnya 118. Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah 119. Jasa Pemasaran Properti 120. Rumah Kopel, Rumah Deret, Rusunawa/Rusunami 121. Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan 122. Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 123. Kantor Notaris 124. Kantor Akuntansi 125. Kantor Konsultasi Pajak 126. Perkantoran Swasta 127. Kantor Konsultasi Manajemen 128. Jasa Kontruksi 129. Analisis dan Uji Teknis 130. Periklanan 131. Jasa Survei 132. Jasa Desain Industri 133. Jasa Desain Interior 134. Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis 135. Jasa Desain Grafis 136. Studio Foto	53. Agen penyedia tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 54. Penunjang tenaga listrik dengan syarat khusus kegiatan/usaha penjualan 55. Produksi es dengan syarat berupa kegiatan/usaha mikro kecil (UMK) 56. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R 57. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 58. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, penginapan, hiburan dan olahraga dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub zona 59. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan syarat pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan sesuai peruntukan zona/sub zona 60. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya dengan syarat terbatas untuk kegiatan/ program penataan bangunan dan lingkungan dan prasarana permukiman 61. Jasa Perakitan Bangunan Sipil dengan syarat kegiatan skala kecil/menengah dan berada minimal pada jalan kolektor 62. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya dengan syarat KDB paling besar 50% dan berada di tepi jalan kolektor 63. Perdagangan Bahan kontruksi/ toko bangunan (kaca, logam, batu bata, pasir, batu, cat, kayu, dll) dengan syarat berada di tepi jalan kolektor 64. Perkulakan/ grosir lainnya dengan syarat berada di tepi jalan kolektor 65. Perdagangan besar berbagai macam barang dengan syarat berada di tepi jalan kolektor 66. Minimarket/ supermarket/ <i>Hypermarket</i> dengan syarat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pasar dan dibatasi: a. Minimarket paling rendah di tepi jalan lokal sekunder b. Supermarket di jalan lokal primer/ sekunder dan c. <i>Hypermarket</i> paling rendah di tepi jalan kolektor 67. <i>Departement store</i> dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pasar 68. Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko dengan syarat bukan menjual barang rongsok 69. Pergudangan dengan syarat berada di tepi jalan kolektor, KDB paling besar 50%, menyediakan ruang parkir dan ruang bongkar muat.	dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 29. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 30. Jasa Pembongkaran Bangunan dengan syarat kegiatan dilengkapi dokumen rencana teknis pembongkaran bangunan 31. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 32. Penyewaan mesin kontruksi dengan syarat kegiatan skala kecil/ menengah dan minimal berada pada jalan kolektor 33. Perdagangan Besar LPG dengan syarat memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk 34. Perdagangan besar pupuk/ bahan kimia dengan syarat di tepi jalan kolektor, menyediakan ruang bongkar muat dan parkir kendaraan serta dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan hidup 35. SPBU dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan kolektor 36. Pertashop dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan lokal primer 37. Toko Minyak Tanah dengan syarat Memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk 38. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan dan telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan 39. Jasa Pengangkutan (Bus) dengan syarat Menyediakan lahan untuk parkir kendaraan 40. Jasa Pengangkutan Penumpang Wisata dengan syarat menyediakan lahan untuk parkir kendaraan dan hanya sebagai pendukung aktivitas pariwisata 41. Jasa Travel dengan syarat menyediakan lahan untuk parkir kendaraan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			137. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl 138. Persewaan/ Rental Barang 139. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja 140. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 141. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 142. Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) 143. Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia 144. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 145. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 146. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan 147. Jasa Keamanan 148. Jasa Penerapan Peralatan Keamanan 149. Jalur Hijau & Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar 150. Stationery/ Fotocopy/ Digital Printing 151. Jasa Penunjang Kegiatan Masyarakat 152. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan 153. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan dan Industri 154. Kegiatan Event Organizer 155. Jasa Pungutan Tagihan atau Hutang Kredit 156. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL 157. Kantor Pemerintahan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa 158. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendiidkan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 159. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 160. TPQ 161. Instansi Militer 162. Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan/ Damkar 163. Instansi Kepolisian 164. Kegiatan Penunjang Pendidikan 165. Klinik Tradisional 166. Panti Sosial dan Rehabilitasi 167. Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas 168. Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial 169. Penyedia Jasa Sosial 170. TK/ PAUD/ Penitipan Anak/ Playgroup 171. SD/MI/Sederajat Pemerintah 172. SD/MI/Sederajat Swasta 173. SLTP/MTs/Sederajat Pemerintah 174. SLTP/MTs/Sederajat Swasta 175. SMU/MA Pemerintah 176. SMU/MA Swasta 177. SMK Pemerintah 178. SMK Swasta	70. Aktivitas <i>cold storage</i> dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri. <i>Cold storage</i> berdiri sendiri ketentuannya sama dengan pergudangan yakni paling rendah di tepi jalan kolektor 71. Bongkar muat dengan syarat tidak berada pada ruang jalan 72. Kargo dan pengiriman barang dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer 73. <i>Townhouse/guest house</i> dengan syarat KDB paling besar 60% dan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan 74. Makanan dengan gerobak dorong dengan syarat tidak menetap/ merupakan pendukung kegiatan 75. Penerbitan Musik dengan syarat terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 24.00 76. Usaha Penyiaran (Radio/ TV) dengan syarat terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 24.00 77. Klinik hewan/ Puskesmas dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 78. Rental Kendaraan dengan syarat menyediakan ruang parkir 79. Rental Kendaraan dan Alat Berat dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor, menyediakan ruang parkir dan ruang bongkar muat. 80. Penyewaan alat rekam gambar, suara, dan prosesing digital dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal. 81. Kegiatan Penyewaan Tanpa Hak Opsi Mesin dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal. 82. Penjualan paket wisata dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 83. Biro Perjalanan, dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 84. Pusat informasi (TIC) dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer 85. Biro Perjalanan Wisata, dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 86. Kegiatan Penjualan Jasa Akomodasi dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal. 87. Jasa Administrasi Perkantoran dengan syarat bukan merupakan kantor bangunan penyimpanan 88. Aktivitas Pengepakan dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor 89. Poliklinik/klinik swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 90. Laboratorium Kesehatan dengan syarat paling rendah di jalan lokal dan KDB paling besar 60% 91. Gedung/ Gelanggang Olahraga dengan syarat KDB paling besar 60% 92. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20% 93. Taman bermain lingkungan/Hutan Kota/ Taman Kota dengan syarat merupakan pendukung kegiatan 94. Wisata Agro, wisata <i>outbound</i> dan lainnya dengan syarat menempati lahan yang belum dimanfaatkan 95. Kolam pemancingan/ wisata memancing dengan syarat Menempati lahan yang belum dimanfaatkan	42. Usaha Taksi/Ojek/Sewa Kendaraan dengan syarat menyediakan lahan untuk parkir kendaraan 43. Usaha Sewa Delman dengan syarat Menyediakan lahan untuk penyimpanan hewan dan hanya merupakan pendukung aktivitas pariwisata 44. Terminal Tipe C/ Halte bersyarat hanya bangunan halte dan merupakan kegiatan pendukung (activity support) serta berada pada ruang yang telah ditentukan. 45. Aktivitas perparkiran di badan jalan ( <i>on street parking</i> ) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi 46. Bar dengan syarat berdasarkan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol 47. Pub/ diskotik dengan syarat berdasarkan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol 48. Penerbitan Surat Kabar dengan syarat Pada kegiatan eksisting dan wajib menyediakan fasilitas pengelolaan limbah kertas 49. Rumah sakit umum pemerintah Tipe B, Tipe C dan Tipe D dengan syarat sesuai kajian teknis dan kelayakan 50. Poliklinik/klinik pemerintah dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 51. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib melampirkan dokumen yang menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan harus sesuai dengan kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi. 52. Klub malam dengan syarat pembatasan jam aktivitas, memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol dan atas kearifan lokal 53. Karaoke dengan syarat pembatasan jam aktivitas, memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol dan atas kearifan lokal

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			179. Pendidikan Non Formal (Kursus, Bimbingan Belajar, dan Sejenisnya) 180. Studio Ketrampilan 181. Pelatihan Khusus 182. Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK 183. Pesantren/ Susteran/ Asrama dan sejenisnya 184. Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan 185. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis 186. Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental 187. Panti Jompo 188. Panti Asuhan 189. Galeri 190. Kegiatan Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni 191. Kegiatan Pengurusan, Penyelenggaraan Seni Pertunjukan dan Seni Rupa 192. Ruang Konser, Teater, dan Fasilitas Lainnya 193. Kegiatan dalam Usaha Menyelenggarakan Hiburan dan Seni 194. Perpustakaan 195. Museum 196. Kegiatan Produser atau Penyelenggara Pertandingan Olahraga 197. Aktivitas Organisasi Profesi 198. Aktivitas Organisasi Buruh 199. Aktivitas Organisasi Lainnya 200. Kegiatan Pemberi Kerja yang Mempekerjakan Personil Rumah Tangga 201. Kegiatan Menghasilkan Barang Pokok Rumah Tangga untuk Kebutuhan Sendiri 202. Agen Penyedia Jasa Rumah Tangga (Memasak, Mengajar dna atau Menjaga) 203. Reparasi Komputer dan Komunikasi 204. Reparasi Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga 205. Penjahit/ Vermak dan Sejenisnya 206. Barber Shop 207. Salon 208. Laundry 209. Jasa Pemakaman 210. Penitipan Hewan	96. Usaha Area Permainan dengan syarat Menempati lahan yang belum dimanfaatkan. 97. Game Center dengan syarat pembatasan jam aktivitas 98. Panti pijat/ SPA dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal	54. Tempat pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perluasan makam eksisting
	Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP C Blok I.C.2; dan c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Reklame 4. Ruko 5. Rukan 6. Rumah, Toko, Kantor 7. Toko dan Kantor 8. Jalur Sepeda 9. Jalur Pejalan Kaki 10. Jalur Evakuasi Bencana 11. Usaha Tanaman Hias dan Pembibitan Tanaman 12. IPA/Intake (Bak Penampungan Air Hujan/ Penangkap Mata Air)	1. Masjid/mushola dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona 2. Gereja dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona 3. Pura dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona 4. Kelenteng dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan	1. Kantor dan gudang dengan syarat kegiatan eksisting dan untuk kegiatan baru minimal di tepi jalan kolektor serta menyediakan ruang bongkar muat 2. Toko dan gudang dengan syarat kegiatan eksisting dan untuk kegiatan baru minimal di tepi jalan kolektor serta menyediakan ruang bongkar muat 3. Industri pati dan produk pati dengan syarat hanya untuk kegiatan/ industri eksisting 4. Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			13. Bangunan Pengolahan Limbah 14. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai Untuk Hunian 15. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Perbelanjaan 16. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Kesehatan 17. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Pendidikan 18. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Penginapan 19. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Tempat Hiburan dan Olahraga 20. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan 21. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i> , dan <i>Underpass</i> 22. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase 23. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Pengolahan Limbah 24. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal 25. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sentral Telekomunikasi 26. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Prasarana Kawasan Permukiman, Industri, Rumah Sakit, dan lain-lain 27. Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai/ Saluran 28. Stadion, Lapangan Olahraga, Gelanggang Olahraga, Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Kolam Renang, dan Sejenisnya 29. Kegiatan Pembangunan Reservoir/ Intake 30. Lapangan dan Sarana Permukiman serta Penataan Bangunan dan Lingkungan. 31. Jasa Penyiapan Lahan 32. Instalasi listrik 33. Instalasi Telekomunikasi 34. Instalasi Elektronika 35. Instalasi Saluran Air (Plumbing) 36. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara 37. Instalasi Mekanikal 38. Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl	tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona 5. Vihara dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengganggu/mengubah fungsi utama zona/sub zona 6. Kegiatan campuran Mall dan hotel dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor 7. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 8. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 9. Pertanian tanaman musiman lainnya dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 10. Kebun buah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 11. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan 12. Kebun rempah, aromatik/ penyegar dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan bukan merupakan tanaman narkotika 13. Kolam (perikanan) dengan syarat selama lahan belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya 14. Jasa budidaya ikan air tawar dengan syarat pemanfaatan pada lahan yang belum dibangun/ belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya 15. Pengolahan produk daging dan unggas dengan syarat berupa industri kecil 16. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan dengan syarat merupakan industri kecil 17. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan syarat merupakan industri kecil 18. Industri pengolahan sari buah dan sayuran dengan syarat merupakan industri kecil 19. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah dan sayuran dengan syarat merupakan industri kecil 20. Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim dengan syarat merupakan industri kecil 21. Industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya dengan syarat merupakan industri kecil 22. Industri produk roti dan kue dengan syarat merupakan industri kecil 23. Industri gula dengan syarat merupakan industri kecil 24. Industri cokelat dengan syarat berupa industri kecil 25. Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya dengan syarat merupakan industri kecil 26. Industri pengolahan kopi, teh dan herbal dengan syarat merupakan industri kecil. 27. Industri produk masak lainnya dengan syarat berupa industri kecil.	dengan syarat hanya untuk kegiatan/ industri eksisting 5. Industri makanan/ minuman dengan syarat berupa industri kecil/ untuk industri menengah hanya untuk kegiatan eksisting 6. Industri makanan hewan dengan syarat berupa industri kecil/ untuk industri menengah hanya untuk kegiatan eksisting 7. Industri batik print dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 8. Industri batik tulis dan cap dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 9. Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 10. Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 11. Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 12. Industri barang dari kulit dan kulit komposisi dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 13. Industri alas kaki dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 14. Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 15. Industri barang bangunan dari kayu dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 16. Industri wadah dari kayu dengan syarat berupa industri kecil/ industri



Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			39. Dekorasi Interior 40. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya 41. Warung/ Toko 42. Toko Kelontong 43. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko 44. Toko Komputer dan Telekomunikasi 45. Toko Alat Elektronik TV/ Audio/ CD/ DVD 46. Toko Bangunan, Perlengkapan Rumah Tangga dan Furniture 47. Toko Mainan dan Olahraga 48. Toko Pakaian dan Aksesoris 49. Toko Alat Kesehatan dan Farmasi 50. Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko 51. Toko Hewan Peliharaan 52. Toko Bunga dan Tanaman 53. Perdagangan Eceran Gas LPG 54. Toko Bahan Pewarna/ Pengawet 55. Toko Lukisan dan Oleh-oleh 56. Pasar Tradisional 57. Gedung/Parkir Umum 58. Kantor Pos 59. Jasa Ekspedisi 60. Jasa Travel dan Ekspedisi Non Pengangkutan 61. Hotel Bintang 62. Penginapan remaja/ Hostel 63. Apartemen Hotel 64. Asrama/ Rumah Kost/ Pondok Kerja 65. Restoran/ Rumah Makan 66. Rumah Makan/ Warung makan 67. Kantin/ Kafetaria 68. Makanan Siap Saji di Pasar atau Supermarket 69. Jasa Katering 70. Jasa Katering dengan Kontrak 71. Kafe 72. Kedai Minuman/ Kedai Kopi 73. Pembuatan Video/ Film 74. Menara Telekomunikasi (BTS) 75. Usaha Penyedia Internet 76. Warung Internet/ <i>Internet Café</i> 77. Penjualan Pulsa/ Voucher Internet/ Konter 78. Usaha Pemrograman 79. Toko dan Reparasi Komputer/Laptop 80. Reparasi Komputer/Laptop 81. Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Kegiatan Ybdi, dan Portal Web 82. Kantor Berita 83. Jasa Penyedia Konten 84. Bank Sentral 85. Bank Umum 86. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 87. Koperasi Simpan Pinjam Primer 88. Unit Simpan Pinjam Primer	28. Industri produk makanan lainnya dengan syarat merupakan industri kecil 29. Industri minuman ringan dengan syarat berupa industri kecil dan non alkohol 30. Industri air kemasan dan air minum isi ulang dengan syarat berupa industri kecil 31. Industri minuman lainnya dengan syarat berupa industri kecil dan non alkohol 32. Industri kain rajutan dan sulaman dengan syarat berupa industri kecil 33. Industri pakaian jadi dengan syarat berupa industri kecil 34. Penjahit dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan dengan syarat berupa industri kecil. 35. Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya dengan syarat berupa industri kecil 36. Industri barang lainnya dari kayu dengan syarat berupa industri kecil 37. Industri kemasan kotak dari kertas dan karton dengan syarat berupa industri kecil 38. Industri obat tradisional dengan syarat merupakan industri kecil 39. Industri barang dari kaca dengan syarat merupakan industri kecil 40. Kerajinan non logam dengan syarat merupakan industri kecil 41. Produk logam olahan dengan syarat merupakan industri kecil 42. Industri barang logam lainnya dengan syarat merupakan industri kecil 43. Industri furniture dengan syarat merupakan industri skala kecil 44. Industri Kerajinan logam (emas, perak, besi tempa dan logam lainnya), reparasi mesin dan alat dengan syarat berupa industri kecil 45. Reparasi Perkakas dan/atau Alat Pertanian dengan syarat berupa industri kecil. 46. Reparasi mesin dan alat dengan syarat merupakan kegiatan usaha mikro kecil (UMK) 47. Reparasi lensa/ peralatan fotografi dengan syarat berupa industri kecil. 48. Reparasi alat penerangan dengan syarat berupa industri kecil 49. Reparasi alat musik tradisional dengan syarat berupa industri kecil 50. Agen penyedia tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 51. Penunjang tenaga listrik dengan syarat khusus kegiatan/usaha penjualan 52. Produksi es dengan syarat berupa kegiatan/usaha mikro kecil (UMK) 53. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan	menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 17. Publikasi dan percetakan dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 18. Industri Barang dan Kawat dan Paku, Mur dan Baut, Bukan Kabel Logam dengan syarat merupakan industri skala kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 19. Industri Pembuatan Kabel dengan syarat merupakan industri skala kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 20. Industri Gerobak/ Delman/ Kereta Dorong dengan syarat merupakan kegiatan skala kecil/ menengah eksisting dan menyediakan gudang 21. Industri Pembuatan Mainan Anak-anak dengan syarat merupakan industri skala kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 22. Industri Pembuatan Alat Tulis dengan syarat merupakan industri skala kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 23. Industri Sabut Kelapa dengan syarat merupakan industri skala kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 24. Industri Papan Reklame/ Piala/ Medali/ Stempel/ Wig (Rambut Palsu) dengan syarat merupakan industri skala kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 25. Usaha Penyedotan Tangki Septik dengan syarat merupakan usaha mikro kecil (UMK), menyediakan dokumen rencana pembuangan/ pengolahan limbah atau menyediakan sistem pengelolaan limbah 26. Usaha Kendaraan Pengangkut limbah dengan syarat merupakan usaha mikro kecil (UMK), menyediakan dokumen rencana pembuangan/ pengolahan limbah atau menyediakan sistem pengelolaan limbah 27. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R atau sesuai manajemen pengelolaan sampah perkotaan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			89. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder 90. Unit Simpan Pinjam Sekunder 91. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Primer 92. Unit Simpan Pinjam Syariah Primer 93. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sekunder 94. Unit Simpan Pinjam Syariah Sekunder 95. Lembaga Keuangan Mikro konvensional 96. Lembaga Keuangan Mikro Syariah 97. Pegadaian 98. Perusahaan Modal Ventura 99. Asuransi 100. Asuransi Umum 101. Perusahaan Penjaminan 102. Reasuransi 103. Perusahaan Penjaminan Ulang 104. Dana Pensiun Pemberi Kerja 105. Dana Pensiun Lembaga Keuangan 106. Manajemen Investasi 107. Penasihat Investasi 108. Aktivitas Manajemen Dana Lainnya 109. Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah 110. Jasa Pemasaran Properti 111. Rumah Kopel, Rumah Deret, Rusunawa/ Rusunami 112. Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan 113. Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 114. Kantor Notaris 115. Kantor Akuntansi 116. Kantor Konsultasi Pajak 117. Perkantoran Swasta 118. Kantor Konsultasi Manajemen 119. Jasa Kontruksi 120. Analisis dan Uji Teknis 121. Periklanan 122. Jasa Survei 123. Jasa Desain Industri 124. Jasa Desain Interior 125. Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis 126. Jasa Desain Grafis 127. Studio Foto 128. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl 129. Persewaan/ Rental Barang 130. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja 131. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 132. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 133. Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) 134. Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia	individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 54. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran dengan syarat bukan merupakan kantor bangunan penyimpanan 55. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, penginapan, hiburan dan olahraga dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub zona 56. Jasa Perakitan Bangunan Sipil dengan syarat berupa kegiatan/usaha mikro kecil (UMK) 57. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya dengan syarat KDB paling besar 50% dan berada di tepi jalan kolektor 58. Perdagangan Bahan Kontruksi/ Toko Bangunan (Kaca, Logam, Batu Bata, Pasir, Batu, Cat, Kayu, dll) dengan syarat paling rendah di jalan lokal 59. Perkulakan/ grosir lainnya dengan syarat berada di tepi jalan kolektor 60. Perdagangan besar berbagai macam barang dengan syarat berada di tepi jalan kolektor 61. Minimarket/ supermarket/ <i>Hypermarket</i> dengan syarat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pasar dan dibatasi: a. Minimarket paling rendah di tepi jalan lokal sekunder b. Supermarket di jalan lokal primer/ sekunder dan c. <i>Hypermarket</i> paling rendah di tepi jalan kolektor 62. <i>Departement store</i> dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pasar. 63. Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko dengan syarat bukan menjual barang rongsok 64. Aktivitas <i>cold storage</i> dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri. <i>Cold storage</i> berdiri sendiri ketentuannya sama dengan pergudangan yakni paling rendah di tepi jalan kolektor 65. Bongkar muat dengan syarat tidak berada pada ruang jalan 66. Kargo dan pengiriman barang dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer 67. <i>Townhouse/Guesthouse</i> dengan syarat KDB paling besar 60% dan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan 68. Makanan dengan gerobak dorong dengan syarat tidak menetap/ merupakan pendukung kegiatan 69. Studio Musik dengan syarat terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 20.00 70. Penerbitan Musik dengan syarat terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 24.00 71. Usaha Penyiaran (Radio/ TV) dengan syarat terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 24.00 72. Klinik hewan/ puskesmas dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal	28. Pengumpulan Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 29. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian teknis 30. Usaha Pembersihan dan Pengelolaan Limbah dengan syarat menyediakan dokumen rencana pembuangan/ pengolahan limbah menyediakan sistem pengelolaan limbah 31. Konstruksi bangunan gedung industri dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 32. Kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton, baja, plastik, karet dan/atau perakitan bangunan gedung dengan syarat kontruksi pada fungsi bangunan yang diperbolehkan pada zona/sub zona setempat 33. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan atas persetujuan dari instansi yang berwenang 34. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 35. Perdagangan Besar LPG dengan syarat memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk 36. SPBU dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan kolektor 37. Pertashop dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan lokal primer 38. Toko Minyak Tanah dengan syarat Memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk 39. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan dan telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan 40. Jasa Pengangkutan (Bus) dengan syarat Menyediakan lahan untuk parkir kendaraan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			135. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 136. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 137. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan 138. Jasa Keamanan 139. Jasa Penerapan Peralatan Keamanan 140. Jalur Hijau & Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar 141. Stationery/ Fotocopy/ Digital Printing 142. Jasa Penunjang Kegiatan Masyarakat 143. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan 144. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan dan Industri 145. Kegiatan Event Organizer 146. Jasa Pungutan Tagihan atau Hutang Kredit 147. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL 148. Kantor Pemerintahan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa 149. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendiidkan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 150. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 151. TPQ 152. Instansi Militer 153. Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan/ Damkar 154. Instansi Kepolisian 155. Klinik Tradisional 156. Panti Sosial dan Rehabilitasi 157. Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas 158. Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial 159. Penyedia Jasa Sosial 160. TK/ PAUD/ Penitipan Anak/ Playgroup 161. SD/MI/Sederajat Pemerintah 162. SD/MI/Sederajat Swasta 163. SLTP/MTs/Sederajat Pemerintah 164. SLTP/MTs/Sederajat Swasta 165. SMU/MA Pemerintah 166. SMU/MA Swasta 167. SMK Pemerintah 168. SMK Swasta 169. Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan 170. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis 171. Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental 172. Panti Jompo 173. Panti Asuhan 174. Galeri 175. Kegiatan Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni 176. Kegiatan Pengurusan, Penyelenggaraan Seni Pertunjukan dan Seni Rupa 177. Ruang Konser, Teater, dan Fasilitas Lainnya	73. Rental Kendaraan dengan syarat menyediakan ruang parkir 74. Penyewaan alat rekam gambar, suara, dan prosesing digital dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal. 75. Kegiatan Penyewaan Tanpa Hak Opsi Mesin dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal. 76. Penjualan paket wisata dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 77. Biro Perjalanan, dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 78. Pusat informasi (TIC) dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer 79. Biro Perjalanan Wisata, dengan syarat Paling rendah di tepi jalan lokal 80. Kegiatan Penjualan Jasa Akomodasi dengan syarat Paling rendah di tepi jalan lokal. 81. Jasa Administrasi Perkantoran dengan syarat Bukan merupakan kantor bangunan penyimpanan 82. Aktivitas Pengepakan dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor dan khusus untuk usaha mikro kecil paling rendah di jalan lingkungan 83. Poliklinik/klinik pemerintah dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 84. Poliklinik/klinik swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 85. Laboratorium Kesehatan dengan syarat paling rendah di jalan lokal dan KDB paling besar 60% 86. Gedung/ Gelanggang Olahraga dengan syarat KDB paling besar 60% 87. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20% 88. Taman bermain lingkungan/ hutan kota/ taman kota dengan syarat merupakan pendukung kegiatan 89. Wisata Agro, wisata outbound dan lainnya dengan syarat Menempati lahan yang belum dimanfaatkan 90. Kolam pemancingan/ wisata memancing dengan syarat Menempati lahan yang belum dimanfaatkan 91. Usaha Area Permainan dengan syarat Menempati lahan yang belum dimanfaatkan. 92. Game Center dengan syarat pembatasan jam aktivitas dan paling rendah di jalan lokal 93. Panti pijat/ SPA dengan syarat pembatasan jam aktivitas paling rendah di tepi jalan lokal	41. Jasa Pengangkutan Penumpang Wisata dengan syarat menyediakan lahan untuk parkir kendaraan dan hanya sebagai pendukung aktivitas pariwisata 42. Jasa Travel dengan syarat menyediakan lahan untuk parkir kendaraan 43. Usaha Taksi/Ojek/Sewa Kendaraan dengan syarat menyediakan lahan untuk parkir kendaraan 44. Usaha Sewa Delman dengan syarat menyediakan lahan untuk penyimpanan hewan dan hanya merupakan pendukung aktivitas pariwisata 45. Usaha Angkutan Barang dengan syarat paling rendah di jalan lokal menyediakan lahan untuk parkir kendaraan 46. Pergudangan dengan syarat di tepi jalan kolektor dan menyediakan lahan untuk parkir kendaraan dan ruang bongkar muat 47. Terminal Tipe C/ Halte bersyarat hanya bangunan halte dan merupakan kegiatan pendukung (activity support) serta berada pada ruang yang telah ditentukan. 48. Aktivitas perparkiran di badan jalan ( <i>on street parking</i> ) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi 49. Bar dengan syarat berdasarkan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol 50. Pub/ diskotik dengan syarat berdasarkan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol 51. Penerbitan Surat Kabar dengan syarat pada kegiatan eksisting dan wajib menyediakan fasilitas pengelolaan limbah kertas 52. Rumah sakit umum pemerintah Tipe B, Tipe C dan Tipe D dengan syarat sesuai kajian teknis dan kelayakan 53. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib melampirkan dokumen yang menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan harus sesuai dengan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			178. Kegiatan dalam Usaha Menyelenggarakan Hiburan dan Seni 179. Perpustakaan 180. Museum 181. Kegiatan Produser atau Penyelenggara Pertandingan Olahraga 182. Aktivitas Organisasi Profesi 183. Aktivitas Organisasi Buruh 184. Aktivitas Organisasi Lainnya 185. Kegiatan Pemberi Kerja yang Mempekerjakan Personil Rumah Tangga 186. Kegiatan Menghasilkan Barang Pokok Rumah Tangga untuk Kebutuhan Sendiri 187. Agen Penyedia Jasa Rumah Tangga (Memasak, Mengajar dna atau Menjaga) 188. Reparasi Komputer dan Komunikasi 189. Reparasi Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga 190. Penjahit/ Vermak dan Sejenisnya 191. Barber Shop 192. Salon 193. Laundry 194. Jasa Pemakaman 195. Penitipan Hewan		kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi. 54. Klub malam dengan syarat pembatasan jam aktivitas, memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol dan atas kearifan lokal 55. Karaoke dengan syarat pembatasan jam aktivitas, memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol dan atas kearifan lokal 56. Tempat pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perluasan makam eksisting
Perdagangan dan Jasa (K-2)	Skala WP (K-2)	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.1; dan b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Masjid/Mushola 4. Gereja 5. Pura 6. Kelenteng 7. Vihara 8. Reklame 9. Ruko 10. Rukan 11. Rumah, Toko, Kantor 12. Mall dan Hotel 13. Toko dan Kantor 14. Jalur Sepeda 15. Jalur Pejalan Kaki 16. Jalur Evakuasi Bencana 17. IPA/Intake (Bak Penampungan Air Hujan/ Penangkap Mata Air) 18. Bangunan Pengolahan Limbah 19. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai Untuk Hunian 20. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Gedung Perkantoran 21. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Perbelanjaan 22. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Kesehatan	1. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang 2. Pengolahan produk daging dan unggas dengan syarat berupa industri kecil 3. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan dengan syarat merupakan industri kecil 4. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan syarat merupakan industri kecil 5. Industri pengolahan sari buah dan sayuran dengan syarat merupakan industri kecil 6. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah dan sayuran dengan syarat merupakan industri kecil 7. Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim dengan syarat merupakan industri kecil 8. Industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya dengan syarat merupakan industri kecil 9. Industri produk roti dan kue dengan syarat merupakan industri kecil 10. Industri gula dengan syarat merupakan industri kecil 11. Industri cokelat dengan syarat berupa industri kecil 12. Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya dengan syarat merupakan industri kecil 13. Industri pengolahan kopi, teh dan herbal dengan syarat merupakan industri kecil 14. Industri produk masak lainnya dengan syarat berupa industri kecil 15. Industri produk makanan lainnya dengan syarat merupakan industri kecil 16. Industri minuman ringan dengan syarat berupa industri kecil dan non alkohol	1. Kegiatan campuran kantor dan gudang dengan syarat kegiatan eksisting dan menyediakan ruang parkir serta ruang bongkar muat 2. Kegiatan campuran toko dan gudang dengan syarat kegiatan eksisting dan menyediakan ruang parkir serta ruang bongkar muat 3. Rumah potong hewan bukan unggas dengan syarat kegiatan eksisting dan memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan 4. Rumah potong hewan unggas dengan syarat kegiatan eksisting dan memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan 5. Industri Makanan/Minuman dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 6. Industri batik print dengan syarat berupa industri kecil/ menengah yang eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 7. Industri batik tulis dan cap dengan syarat berupa industri kecil/ menengah yang eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 8. Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil dengan syarat berupa industri kecil/ industri

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<p>23. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Pendidikan</p> <p>24. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Penginapan</p> <p>25. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Tempat Hiburan dan Olahraga</p> <p>26. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan</p> <p>27. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i>, dan <i>Underpass</i></p> <p>28. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase</p> <p>29. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Pengolahan Limbah</p> <p>30. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal</p> <p>31. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sentral Telekomunikasi</p> <p>32. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Prasarana Kawasan Permukiman, Industri, Rumah Sakit, dan lain-lain</p> <p>33. Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai/ Saluran</p> <p>34. Stadion, Lapangan Olahraga, Gelanggang Olahraga, Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Kolam Renang, dan Sejenisnya</p> <p>35. Kegiatan Pembangunan Reservoir/ Intake</p> <p>36. Lapangan dan Sarana Permukiman serta Penataan Bangunan dan Lingkungan.</p> <p>37. Jasa Penyiapan Lahan</p> <p>38. Instalasi listrik</p> <p>39. Instalasi Telekomunikasi</p> <p>40. Instalasi Elektronika</p> <p>41. Instalasi Saluran Air (Plumbing)</p> <p>42. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara</p> <p>43. Instalasi Mekanikal</p> <p>44. Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl</p> <p>45. Dekorasi Interior</p> <p>46. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya</p> <p>47. Perdagangan Kendaraan Bermotor</p> <p>48. Toko Jasa Perawatan/ Perbaikan/ Renovasi Barang/ Kendaraan (Bengkel)</p> <p>49. Toko Aksesoris Mobil</p> <p>50. Perdagangan Motor dan Aksesoris</p> <p>51. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Ternak</p> <p>52. Warung/ Toko</p>	<p>17. Industri air kemasan dan air minum isi ulang dengan syarat berupa industri kecil</p> <p>18. Industri minuman lainnya dengan syarat berupa industri kecil dan non alkohol</p> <p>19. Industri kain rajutan dan sulaman dengan syarat berupa industri kecil</p> <p>20. Industri pakaian jadi dengan syarat berupa industri kecil</p> <p>21. Penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan dengan syarat berupa industri kecil.</p> <p>22. Raparasi Perkakas dan/atau Alat Pertanian dengan syarat berupa industri kecil.</p> <p>23. Reparasi lensa/ peralatan fotografi dengan syarat berupa industri kecil.</p> <p>24. Reparasi alat penerangan dengan syarat berupa industri kecil</p> <p>25. Reparasi alat musik tradisional dengan syarat berupa industri kecil</p> <p>26. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik</p> <p>27. Produksi es dengan syarat berupa kegiatan/usaha mikro kecil (UMK)</p> <p>28. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana</p> <p>29. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, penginapan, hiburan dan olahraga dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub zona</p> <p>30. Jasa Perakitan Bangunan Sipil dengan syarat berupa kegiatan/usaha mikro kecil (UMK)</p> <p>31. Perkulakan/ grosir makanan minuman dengan syarat berada di tepi jalan kolektor</p> <p>32. Perkulakan/ grosir keperluan rumah tangga dengan syarat berada di tepi jalan kolektor</p> <p>33. Perdagangan besar mesih, peralatan dan perlengkapannya dengan syarat berada di tepi jalan kolektor</p> <p>34. Perdagangan Bahan Kontruksi/ Toko Bangunan (Kaca, Logam, Batu Bata, Pasir, Batu, Cat, Kayu, dll) dengan syarat paling rendah di jalan lokal</p> <p>35. Perkulakan/ grosir lainnya dengan syarat berada di tepi jalan kolektor</p> <p>36. Perdagangan besar berbagai macam barang dengan syarat berada di tepi jalan kolektor</p> <p>37. Minimarket/ supermarket/ <i>Hypermarket</i> dengan syarat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pasar dan dibatasi:  a. Minimarket paling rendah di tepi jalan lokal sekunder  b. Supermarket di jalan lokal primer/ sekunder dan  c. <i>Hypermarket</i> paling rendah di tepi jalan kolektor</p>	<p>menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>9. Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>10. Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>11. Industri barang dari kulit dan kulit komposisi dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>12. Industri alas kaki dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>13. Industri barang lainnya dari kayu dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>14. Industri wadah dari kayu dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>15. Industri barang lainnya dari kayu dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>16. Industri kemasan kotak dari kertas dan karton dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>17. Publikasi dan percetakan dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>18. Industri Obat Tradisional dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>19. Industri barang dari kaca dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p> <p>20. Kerajinan non logam dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan</p>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			53. Toko Kelontong 54. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko 55. Toko Komputer dan Telekomunikasi 56. Toko Alat Elektronik TV/ Audio/ CD/ DVD 57. Toko Bangunan, Perlengkapan Rumah Tangga dan Furniture 58. Toko Mainan dan Olahraga 59. Toko Pakaian dan Aksesoris 60. Toko Alat Kesehatan dan Farmasi 61. Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko 62. Toko Hewan Peliharaan 63. Toko Bunga dan Tanaman 64. Perdagangan Eceran Gas LPG 65. Toko Bahan Pewarna/ Pengawet 66. Toko Lukisan dan Oleh-oleh 67. Toko Peralatan dan Pasokan Pertanian 68. Pasar Tradisional 69. Gedung/Parkir Umum 70. Kantor Pos 71. Jasa Ekspedisi 72. Jasa Travel dan Ekspedisi Non Pengangkutan 73. Hotel Bintang 74. Hotel Non Bintang 75. Penginapan remaja/ Hostel 76. Apartemen Hotel 77. Townhouse/Guest House 78. Restoran/ Rumah Makan 79. Rumah Makan/ Warung makan 80. Kantin/ Kafetaria 81. Makanan Siap Saji di Pasar atau Supermarket 82. Jasa Katering 83. Jasa Katering dengan Kontrak 84. Kafe 85. Kedai Minuman/ Kedai Kopi 86. Pembuatan Video/ Film 87. Teater/ Bioskop 88. Studio Musik 89. Penerbitan Musik 90. Menara Telekomunikasi (BTS) 91. Usaha Penyedia Internet 92. Warung Internet/ <i>Internet Café</i> 93. Penjualan Pulsa/ Voucher Internet/ Konter 94. Usaha Pemrograman 95. Toko dan Reparasi Komputer/Laptop 96. Reparasi Komputer/Laptop 97. Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Kegiatan Ybdi, dan Portal Web 98. Kantor Berita 99. Jasa Penyedia Konten 100. Bank Sentral 101. Bank Umum 102. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	38. <i>Departement store</i> dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pasar 39. Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko dengan syarat bukan menjual barang rongsok 40. Aktivitas <i>cold storage</i> dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri. <i>Cold storage</i> berdiri sendiri ketentuannya sama dengan pergudangan yakni paling rendah di tepi jalan kolektor 41. Bongkar muat dengan syarat tidak berada pada ruang jalan 42. Kargo dan pengiriman barang dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer 43. Makanan dengan gerobak dorong dengan syarat tidak menetap/ merupakan pendukung kegiatan 44. Usaha Penyiaran (Radio/ TV) dengan syarat terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 24.00 45. Aktivitas Pengepakan dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor 46. Kegiatan penunjang pendidikan dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%. 47. Klinik Tradisional dengan syarat skala pelayanan lingkungan 48. Kegiatan pendidikan non formal (kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 49. Studio keterampilan dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 50. Pelatihan khusus dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 51. Poliklinik/klinik swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 52. Galeri dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 53. <i>Game Center</i> dengan syarat pembatasan jam aktivitas dan paling rendah di jalan lokal 54. Aktivitas organisasi lainnya dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 55. Panti pijat/ SPA dengan syarat pembatasan jam aktivitas paling rendah di tepi jalan lokal	21. Program logam olahan dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 22. Industri kerajinan logam (emas, perak, besu tempa, dan logam lainnya) dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 23. Industri Sabut kelapa dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 24. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R atau sesuai manajemen pengelolaan sampah perkotaan 25. Pengumpulan Limbah Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 26. Konstruksi bangunan gedung industri dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 27. Kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton, baja, plastik, karet dan/atau perakitan bangunan gedung dengan syarat kontruksi pada fungsi bangunan yang diperbolehkan pada zona/sub zona setempat 28. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan atas persetujuan instansi yang berwenang 29. Jasa Pembongkaran Bangunan dengan syarat menyediakan lahan bongkar muat dan minimal berada pada jalan kolektor 30. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat Pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 31. Penyewaaan mesin kontruksi dengan syarat skala kegiatan kecil/ menengah dan minimal berada pada jalan kolektor 32. Perdagangan besar LPG dengan syarat memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk 33. Perdagangan besar pupuk/ bahan kimia dengan syarat di tepi jalan kolektor, menyediakan ruang bongkar muat dan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			103. Koperasi Simpan Pinjam Primer 104. Unit Simpan Pinjam Primer 105. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder 106. Unit Simpan Pinjam Sekunder 107. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Primer 108. Unit Simpan Pinjam Syariah Primer 109. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sekunder 110. Unit Simpan Pinjam Syariah Sekunder 111. Lembaga Keuangan Mikro konvensional 112. Lembaga Keuangan Mikro Syariah 113. Pegadaian 114. Perusahaan Modal Ventura 115. Asuransi 116. Asuransi Umum 117. Perusahaan Penjaminan 118. Reasuransi 119. Perusahaan Penjaminan Ulang 120. Dana Pensiun Pemberi Kerja 121. Dana Pensiun Lembaga Keuangan 122. Manajemen Investasi 123. Penasihat Investasi 124. Aktivitas Manajemen Dana Lainnya 125. Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah 126. Jasa Pemasaran Properti 127. Rumah Kopel, Rumah Deret, Rusunawa/ Rusunami 128. Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan 129. Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 130. Kantor Notaris 131. Kantor Akuntansi 132. Kantor Konsultasi Pajak 133. Perkantoran Swasta 134. Kantor Konsultasi Manajemen 135. Jasa Kontruksi 136. Analisis dan Uji Teknis 137. Periklanan 138. Jasa Survei 139. Jasa Desain Industri 140. Jasa Desain Interior 141. Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis 142. Jasa Desain Grafis 143. Studio Foto 144. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl 145. Klinik Hewan/ Puskesmas 146. Rental Kendaraan 147. Persewaan/ Rental Barang 148. Rental Kendaraan dan Alat Berat 149. Penyewaan Alat Rekam Gambar, Suara, dan Prosesing Digital 150. Kegiatan Penyewaan Tanpa Hak Opsi Mesin		parkir kendaraan serta dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan hidup 34. SPBU dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan kolektor 35. Pertashop dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang 36. Toko Minyak Tanah dengan syarat Memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk 37. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan dan telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan 38. Jasa Pengangkutan (Bus) dengan syarat Menyediakan lahan untuk parkir kendaraan 39. Jasa Pengangkutan Penumpang Wisata dengan syarat menyediakan lahan untuk parkir kendaraan dan hanya sebagai pendukung aktivitas pariwisata 40. Jasa Travel dengan syarat menyediakan lahan untuk parkir kendaraan 41. Usaha Taksi/Ojek/Sewa Kendaraan dengan syarat menyediakan lahan untuk parkir kendaraan 42. Usaha Angkutan Barang dengan syarat paling rendah di jalan lokal menyediakan lahan untuk parkir kendaraan 43. Terminal Tipe C/ Halte bersyarat hanya bangunan halte dan merupakan kegiatan pendukung (activity support) serta berada pada ruang yang telah ditentukan. 44. Aktivitas perparkiran di badan jalan ( <i>on street parking</i> ) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi 45. Bar dengan syarat berdasarkan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol 46. Pub/ diskotik dengan syarat berdasarkan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol 47. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib melampirkan dokumen yang

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			151. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja 152. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 153. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 154. Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) 155. Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia 156. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 157. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 158. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan 159. Penjualan Paket Wisata 160. Biro Perjalanan 161. Pusat Informasi (TIC) 162. Biro Perjalanan Wisata 163. Kegiatan Penjualan Jasa Akomodasi 164. Jasa Keamanan 165. Jasa Penerapan Peralatan Keamanan 166. Jalur Hijau & Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar 167. Stationery/ Fotocopy/ Digital Printing 168. Jasa Penunjang Kegiatan Masyarakat 169. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan 170. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan dan Industri 171. Jasa Administrasi Perkantoran 172. Kegiatan <i>Event Organizer</i> 173. Jasa Pungutan Tagihan atau Hutang Kredit 174. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL 175. Kantor Pemerintahan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa 176. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendiidkan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 177. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 178. TPQ 179. Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan/ Damkar 180. Instansi Kepolisian 181. Penyedia Jasa Sosial 182. TK/ PAUD/ Penitipan Anak/ Playgroup 183. SD/MI/Sederajat Pemerintah 184. SD/MI/Sederajat Swasta 185. SLTP/MTs/Sederajat Pemerintah 186. SLTP/MTs/Sederajat Swasta 187. SMU/MA Pemerintah 188. SMU/MA Swasta 189. SMK Pemerintah 190. SMK Swasta 191. Pesantren/ Susteran/ Asrama dan sejenisnya 192. Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan 193. Poliklinik/ Klinik Pemerintah		menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan harus sesuai dengan kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi. 48. Klub malam dengan syarat pembatasan jam aktivitas, memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol dan atas kearifan lokal 49. Karaoke dengan syarat pembatasan jam aktivitas, memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol dan atas kearifan lokal 50. Tempat pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting



Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			194. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis 195. Kegiatan Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni 196. Kegiatan Pengurusan, Penyelenggaraan Seni Pertunjukan dan Seni Rupa 197. Ruang Konser, Teater, dan Fasilitas Lainnya 198. Kegiatan dalam Usaha Menyelenggarakan Hiburan dan Seni 199. Gedung/Gelanggang OR 200. Lapangan 201. Kegiatan Produser atau Penyelenggara Pertandingan Olahraga 202. Taman Bermain Lingkungan/ Hutan Kota/ Taman Kota 203. Wisata Agro, Wisata Outbound dan Lainnya 204. Usaha Area Permainan 205. Kegiatan Pemberi Kerja yang Mempekerjakan Personil Rumah Tangga 206. Kegiatan Menghasilkan Barang Pokok Rumah Tangga untuk Kebutuhan Sendiri 207. Agen Penyedia Jasa Rumah Tangga (Memasak, Mengajar dan atau Menjaga) 208. Reparasi Komputer dan Komunikasi 209. Reparasi Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga 210. Penjahit/ Vermak dan Sejenisnya 211. Barber Shop 212. Salon 213. Laundry 214. Jasa Pemakaman 215. Penitipan Hewan		
Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP A Blok I.A.2	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Masjid/Mushola 4. Gereja 5. Pura 6. Kelenteng 7. Vihara 8. Rukan 9. Jalur Sepeda 10. Jalur Pejalan Kaki 11. Jalur Evakuasi Bencana 12. Agen Penyediaan Tenaga Listrik/ Penjualan Listrik (SUTR/SUTM) 13. Penunjang Tenaga Listrik (Token Listrik) 14. IPA/Intake (Bak Penampungan Air Hujan/ Penangkap Mata Air) 15. Bangunan Pengolahan Limbah 16. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai Untuk Hunian 17. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Gedung Perkantoran	1. Reklame dengan syarat merupakan bagian pelengkap atau pendukung fungsi bangunan pada zona/sub zona serta berada pada bidang/persil bangunan 2. Kegiatan campuran ruko dengan syarat paling rendah berada di tepi jalan lokal 3. Kegiatan campuran rumah, toko, kantor dengan syarat bukan merupakan kantor distribusi yang butuh bangunan penyimpanan 4. Kegiatan campuran toko dan kantor dengan syarat bukan merupakan kantor distribusi yang butuh bangunan penyimpanan 5. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang atau pemanfaatan ruang RTH pada bidang/persil bangunan 6. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan 7. Kebun rempah, aromatik/ penyegar, dan tanaman obat dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang 8. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang 9. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan syarat merupakan skala industri kecil	1. Kegiatan campuran kantor dan gudang dengan syarat kegiatan eksisting dan menyediakan ruang parkir serta ruang bongkar muat 2. Kegiatan campuran toko dan gudang dengan syarat kegiatan eksisting dan menyediakan ruang parkir serta ruang bongkar muat 3. Industri batik print dengan syarat berupa industri kecil/ menengah yang eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 4. Industri batik tulis dan cap dengan syarat berupa industri kecil/ menengah yang eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 5. Industri kain rajutan dan sulaman dengan syarat berupa industri kecil/ menengah yang eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<p>18. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Kesehatan</p> <p>19. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Pendidikan</p> <p>20. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan</p> <p>21. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, <i>Flyover</i>, dan <i>Underpass</i></p> <p>22. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase</p> <p>23. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Pengolahan Limbah</p> <p>24. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal</p> <p>25. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sentral Telekomunikasi</p> <p>26. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Prasarana Kawasan Permukiman, Industri, Rumah Sakit, dan lain-lain</p> <p>27. Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai/ Saluran</p> <p>28. Stadion, Lapangan Olahraga, Gelanggang Olahraga, Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Kolam Renang, dan Sejenisnya</p> <p>29. Lapangan dan Sarana Permukiman serta Penataan Bangunan dan Lingkungan.</p> <p>30. Instalasi listrik</p> <p>31. Instalasi Telekomunikasi</p> <p>32. Instalasi Elektronika</p> <p>33. Instalasi Saluran Air (Plumbing)</p> <p>34. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara</p> <p>35. Instalasi Mekanikal</p> <p>36. Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl</p> <p>37. Dekorasi Interior</p> <p>38. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya</p> <p>39. Warung/ Toko</p> <p>40. Toko Kelontong</p> <p>41. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko</p> <p>42. Toko Komputer dan Telekomunikasi</p> <p>43. Toko Alat Elektronik TV/ Audio/ CD/ DVD</p> <p>44. Toko Bangunan, Perlengkapan Rumah Tangga dan Furniture</p> <p>45. Toko Mainan dan Olahraga</p> <p>46. Toko Pakaian dan Aksesoris</p> <p>47. Toko Bunga dan Tanaman</p> <p>48. Toko Lukisan dan Oleh-oleh</p> <p>49. Pasar Tradisional</p>	<p>10. Industri pengolahan sari buah dan sayuran dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>11. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah dan sayuran dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>12. Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>13. Industri produk roti dan kue dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>14. Industri cokelat dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>15. Industri Makanan/Minuman dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>16. Industri produk masak lainnya dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>17. Industri produk makanan lainnya dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>18. Industri minuman lainnya dengan syarat merupakan skala industri kecil dan bukan minuman beralkohol</p> <p>19. Penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>20. Industri wadah dari kayu dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>21. Industri barang lainnya dari kayu dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>22. Industri kemasan kotak dari kertas dan karton dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>23. Industri Sabut Kelapa dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>24. Reparasi Lensa/ Peralatan Fotografi dengan syarat merupakan kegiatan usaha mikro kecil (UMK)</p> <p>25. Reparasi Alat Penerangan dengan syarat merupakan kegiatan usaha mikro kecil (UMK)</p> <p>26. Reparasi Alat Musik Tradisional dengan syarat merupakan kegiatan usaha mikro kecil (UMK)</p> <p>27. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana.</p> <p>28. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri dengan syarat merupakan skala industri kecil</p> <p>29. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan dengan syarat paling rendah di jalan kolektor</p> <p>30. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan dengan syarat paling rendah di jalan lokal</p> <p>31. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga dengan syarat fungsi bangunan paling besar pada skala kecamatan</p> <p>32. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, penginapan, hiburan dan olahraga dengan</p>	<p>6. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R atau sesuai manajemen pengelolaan sampah perkotaan</p> <p>7. Pengumpulan Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan</p> <p>8. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian teknis</p> <p>9. Pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air / kajian kebutuhan air baku/ air minum dan atas persetujuan instansi yang membidangi</p> <p>10. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan</p> <p>11. Toko Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang/kendaraan (bengkel) dengan syarat kegiatan eksisting dan dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>12. Perdagangan Bahan Kontruksi/ Toko Bangunan (Kaca, Logam, Batu Bata, Pasir, Batu, Cat, Kayu, dll) dengan syarat kegiatan eksisting atau paling rendah di jalan lokal, menyediakan ruang parkir, dan bongkar muat</p> <p>13. Perdagangan eceran gas elpiji dengan syarat memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk</p> <p>14. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan &amp; telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan</p> <p>15. Terminal Tipe C/ Halte bersyarat hanya bangunan halte dan merupakan kegiatan pendukung (<i>activity support</i>) serta berada pada ruang yang telah ditentukan.</p> <p>16. Aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi</p> <p>17. Klinik tradisional dengan syarat kegiatan eksisting</p>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			50. Gedung/Parkir Umum 51. Hotel Bintang 52. Hotel Non Bintang 53. Homestay 54. Restoran/ Rumah Makan 55. Rumah Makan/ Warung makan 56. Kantin/ Kafetaria 57. Kafe 58. Kedai Minuman/ Kedai Kopi 59. Menara Telekomunikasi (BTS) 60. Usaha Penyedia Internet 61. Penjualan Pulsa/ Voucher Internet/ Konter 62. Toko dan Reparasi Komputer/Laptop 63. Reparasi Komputer/Laptop 64. Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Kegiatan Ybdi, dan Portal Web 65. Kantor Berita 66. Jasa Penyedia Konten 67. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 68. Koperasi Simpan Pinjam Primer 69. Unit Simpan Pinjam Primer 70. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder 71. Unit Simpan Pinjam Sekunder 72. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Primer 73. Unit Simpan Pinjam Syariah Primer 74. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sekunder 75. Unit Simpan Pinjam Syariah Sekunder 76. Lembaga Keuangan Mikro konvensional 77. Lembaga Keuangan Mikro Syariah 78. Pegadaian 79. Perusahaan Modal Ventura 80. Asuransi 81. Asuransi Umum 82. Perusahaan Penjaminan 83. Reasuransi 84. Perusahaan Penjaminan Ulang 85. Dana Pensiun Pemberi Kerja 86. Dana Pensiun Lembaga Keuangan 87. Manajemen Investasi 88. Penasihat Investasi 89. Aktivitas Manajemen Dana Lainnya 90. Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah 91. Jasa Pemasaran Properti 92. Rumah Kopel, Rumah Deret, Rusunawa/ Rusunami 93. Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan 94. Kantor Notaris 95. Kantor Akuntansi 96. Kantor Konsultasi Pajak 97. Perkantoran Swasta 98. Kantor Konsultasi Manajemen 99. Jasa Kontruksi	syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub zona 33. Kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton, baja, plastik, karet dan/atau perakitan bangunan gedung dengan syarat paling rendah di jalan lokal dan skala kegiatan kecil. 34. Perdagangan Kendaraan bermotor dengan syarat paling rendah di jalan kolektor 35. Toko Aksesoris mobil dengan syarat paling rendah di jalan kolektor 36. Perdagangan motor dan aksesoris dengan syarat paling rendah di jalan lokal 37. Perdagangan besar hasil pertanian dan ternak dengan syarat paling rendah di jalan kolektor 38. Perkulakan/grosir makanan minuman dengan syarat paling rendah di jalan kolektor 39. Perkulakan/grosir keperluan rumah tangga dengan syarat paling rendah di jalan kolektor 40. Perkulakan/grosir lainnya dengan syarat paling rendah di jalan kolektor 41. Perdagangan besar berbagai macam barang dengan syarat paling rendah di jalan kolektor 42. Minimarket/ supermarket/ <i>Hypermarket</i> dengan syarat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pasar dan dibatasi: a. Minimarket paling rendah di tepi jalan lokal sekunder b. Supermarket di jalan lokal primer/ sekunder dan c. <i>Hypermarket</i> paling rendah di tepi jalan kolektor 43. <i>Departement store</i> dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pasar 44. Bongkar Muat dengan syarat pada ruang parkir atau ruang bongkar muat bidang/persil bangunan 45. Asrama/ Rumah Kost/ Pondok Kerja dengan syarat merupakan bagian dari kegiatan perkantoran 46. Makanan dengan gerobak dorong dengan syarat tidak menetap/ merupakan pendukung kegiatan 47. Bank umum dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 48. Periklanan dengan syarat merupakan kegiatan perkantoran 49. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20%	18. Penyedia jasa sosial dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau dalam kategori kegiatan perkantoran 19. Pesantren/susteran/ asrama dan sejenisnya dengan syarat atas kearifan lokal 20. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib melampirkan dokumen yang menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan harus sesuai dengan kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi. 21. Karaoke dengan syarat pembatasan jam aktivitas, memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol dan atas kearifan lokal 22. Tempat pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>100. Analisis dan Uji Teknis</li> <li>101. Jasa Survei</li> <li>102. Jasa Desain Interior</li> <li>103. Jasa Desain Grafis</li> <li>104. Studio Foto</li> <li>105. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl</li> <li>106. Persewaan/ Rental Barang</li> <li>107. Jalur Hijau &amp; Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar</li> <li>108. Stationery/ Fotocopy/ Digital Printing</li> <li>109. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan</li> <li>110. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan dan Industri</li> <li>111. Jasa Administrasi Perkantoran</li> <li>112. Kegiatan <i>Event Organizer</i></li> <li>113. Kantor <span style="float: right;">Pemerintahan</span></li> <li style="padding-left: 20px;">Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa</li> <li>114. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial</li> <li>115. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis</li> <li>116. TPQ</li> <li>117. Instansi Militer</li> <li>118. Lembaga <span style="float: right;">Sosial/ Organisasi</span></li> <li style="padding-left: 20px;">Kemasyarakatan/ Damkar</li> <li>119. Instansi Kepolisian</li> <li>120. Kegiatan Penunjang Pendidikan</li> <li>121. Panti Sosial dan Rehabilitasi</li> <li>122. Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas</li> <li>123. Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial</li> <li>124. SD/MI/Sederajat Pemerintah</li> <li>125. SD/MI/Sederajat Swasta</li> <li>126. SLTP/MTs/Sederajat Pemerintah</li> <li>127. SLTP/MTs/Sederajat Swasta</li> <li>128. SMU/MA Pemerintah</li> <li>129. SMU/MA Swasta</li> <li>130. SMK Pemerintah</li> <li>131. SMK Swasta</li> <li>132. Perguruan Tinggi/ Akademi</li> <li>133. Pendidikan Non Formal (Kursus, Bimbingan Belajar, dan Sejenisnya)</li> <li>134. Studio Ketrampilan</li> <li>135. Pelatihan Khusus</li> <li>136. Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK</li> <li>137. Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan</li> <li>138. Poliklinik/ Klinik Pemerintah</li> <li>139. Poliklinik/ Klinik Swasta</li> <li>140. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis</li> <li>141. Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental</li> <li>142. Panti Jompo</li> <li>143. Panti Asuhan</li> </ul>		

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			144. Galeri 145. Kegiatan Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni 146. Kegiatan Pengurusan, Penyelenggaraan Seni Pertunjukan dan Seni Rupa 147. Ruang Konser, Teater, dan Fasilitas Lainnya 148. Kegiatan dalam Usaha Menyelenggarakan Hiburan dan Seni 149. Perpustakaan 150. Museum 151. Aktivitas Organisasi Profesi 152. Aktivitas Organisasi Buruh 153. Kegiatan Pemberi Kerja yang Mempekerjakan Personil Rumah Tangga 154. Kegiatan Menghasilkan Barang Pokok Rumah Tangga untuk Kebutuhan Sendiri 155. Agen Penyedia Jasa Rumah Tangga (Memasak, Mengajar dan atau Menjaga) 156. Penjahit/ Vermak dan Sejenisnya 157. Barber Shop 158. Salon		
Transportasi (TR)	Transportasi (TR)	a. SWP A Blok I.A.2; dan b. SWP B Blok I.B.2	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Masjid/Mushola 4. Gereja 5. Pura 6. Kelenteng 7. Vihara 8. Jalur Sepeda 9. Jalur Pejalan Kaki 10. Jalur Evakuasi Bencana 11. IPA/Intake (Bak Penampungan Air Hujan/ Penangkap Mata Air) 12. Bangunan Pengolahan Limbah 13. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Gedung Perkantoran 14. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Kesehatan 15. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Sarana Pendidikan 16. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan 17. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, Flyover, dan Underpass 18. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase 19. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Instalasi Pengolahan Air	1. Reklame dengan syarat merupakan bagian pelengkap atau pendukung fungsi bangunan pada zona/sub zona serta berada pada bidang/persil bangunan 2. Kegiatan campuran toko dan kantor dengan syarat merupakan pendukung kegiatan transportasi dan akomodasi wisata yang diperbolehkan pada zona/sub zona 3. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 4. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang atau pemanfaatan ruang RTH pada bidang/persil bangunan 5. Kebun buah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 6. Kebun rempah, aromatik/ penyegar, dan tanaman obat dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang 7. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang 8. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga 9. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 10. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona	1. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R atau sesuai manajemen pengelolaan sampah perkotaan 2. Pengumpulan Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 3. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian teknis 4. Pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air / kajian kebutuhan air baku/ air minum dan atas persetujuan instansi yang membidangi 5. Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan/ Dermaga dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan telah dilakukan kajian kelayakan. 6. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 7. SPBU dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 8. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan & telah dilakukan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			20. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Pengolahan Limbah 21. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal 22. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sentral Telekomunikasi 23. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Prasarana Kawasan Permukiman, Industri, Rumah Sakit, dan lain-lain 24. Kolam Retensi, Embung, Pintu Air, dan Prasarana SDA Lainnya 25. Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai/ Saluran 26. Stadion, Lapangan Olahraga, Gelanggang Olahraga, Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Kolam Renang, dan Sejenisnya 27. Kegiatan Pembangunan Reservoir/ Intake 28. Lapangan dan Sarana Permukiman serta Penataan Bangunan dan Lingkungan. 29. Instalasi listrik 30. Instalasi Telekomunikasi 31. Instalasi Elektronika 32. Instalasi Saluran Air (Plumbing) 33. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara 34. Instalasi Mekanikal 35. Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl 36. Terminal tipe C/ Halte 37. Gedung/Parkir Umum 38. Menara Telekomunikasi (BTS) 39. Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan 40. Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 41. Penjualan Paket Wisata 42. Pusat Informasi (TIC) 43. Jalur Hijau & Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar 44. Stationery/ Fotocopy/ Digital Printing 45. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan 46. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan dan Industri 47. Jasa Administrasi Perkantoran 48. Jasa Pungutan Tagihan atau Hutang Kredit Kantor Pemerintahan 49. Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa	11. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 12. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, penginapan, hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 13. Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket dengan syarat hanya untuk kegiatan minimarket/ supermarket sebagai pendukung kegiatan utama pada zona/sub zona 14. Warung/toko dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 15. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 16. Toko Lukisan dan oleh-oleh dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 17. Jasa Pengangkutan (Bus) dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 18. Jasa Pengangkutan Penumpang Wisata dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 19. Jasa Travel dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 20. Usaha Taksi/Ojek/Sewa Kendaraan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 21. Usaha Sewa Delman dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 22. Hotel non bintang dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 23. Homestay dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 24. <i>Townhouse/Guest house</i> dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 25. Restoran/rumah makan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 26. Rumah makan / warung makan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 27. Kantin/kafetaria dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 28. Makanan dengan gerobak dorong dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona, dilakukan penataan, dan pada ruang yang telah ditentukan 29. Kafe dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 30. Kedai minuman/kedai kopi dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 31. Persewaan/ Rental Barang dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona	penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan 9. Dermaga dengan syarat merupakan bagian dari sarana transportasi dan telah dilakukan kajian kelayakan. 10. Aktivitas perparkiran di badan jalan ( <i>on street parking</i> ) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi 11. Bar dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona dan kearifan lokal 12. Pub dan Diskotik dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona dan kearifan lokal 13. Bangunan Cagar Budaya bersyarat bagi bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB ataupun masih terindikasi bangunan cagar budaya wajib melampirkan dokumen yang menyatakan status bangunan sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan harus sesuai dengan kajian kelestarian cagar budaya yang ditetapkan oleh pihak yang mewenangi.

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				<p>32. Biro Perjalanan, dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</p> <p>33. Biro Perjalanan Wisata, dengan syarat Paling rendah di tepi jalan lokal dan merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</p> <p>34. Kegiatan Penjualan Jasa Akomodasi dengan syarat Paling rendah di tepi jalan lokal dan merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</p> <p>35. Kegiatan Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</p> <p>36. Kegiatan pengurusan, penyelenggaraan seni dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona pertunjukan dan seni rupa</p> <p>37. Ruang konser, teater, dan fasilitas lainnya dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</p> <p>38. Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</p> <p>39. Perpustakaan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</p> <p>40. Museum dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</p> <p>41. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20%.</p>	
Pertahanan Keamanan (HK)	Pertahanan Keamanan (HK)	SWP B Blok I.B.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Dinas</li> <li>2. Masjid/Mushola</li> <li>3. Gereja</li> <li>4. Pura</li> <li>5. Kelenteng</li> <li>6. Vihara</li> <li>7. Jalur Sepeda</li> <li>8. Jalur Pejalan Kaki</li> <li>9. Jalur Evakuasi Bencana</li> <li>10. IPA/Intake (Bak Penampungan Air Hujan/ Penangkap Mata Air)</li> <li>11. Bangunan Pengolahan Limbah</li> <li>12. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan yang Dipakai untuk Gedung Perkantoran</li> <li>13. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan/ Jembatan</li> <li>14. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Jalan Layang, Flyover, dan Underpass</li> <li>15. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Saluran Irigasi dan Drainase</li> <li>16. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Instalasi Pengolahan Air</li> <li>17. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Pengolahan Limbah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reklame dengan syarat merupakan bagian pelengkap atau pendukung fungsi bangunan pada zona/sub zona serta berada pada bidang/persil bangunan</li> <li>2. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan)</li> <li>3. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang atau pemanfaatan ruang RTH pada bidang/persil bangunan</li> <li>4. Kebun buah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan)</li> <li>5. Kebun rempah, aromatik/ penyegar, dan tanaman obat dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang</li> <li>6. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang</li> <li>7. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga</li> <li>8. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian dengan syarat merupakan rumah dinas</li> <li>9. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R atau sesuai manajemen pengelolaan sampah perkotaan</li> <li>2. Pengumpulan Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan</li> <li>3. Pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air / kajian kebutuhan air baku/ air minum dan atas persetujuan instansi yang membidangi</li> <li>4. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan</li> </ol>

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>18. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sipil Elektrikal</li> <li>19. Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Bangunan Sentral Telekomunikasi</li> <li>20. Kolam Retensi, Embung, Pintu Air, dan Prasarana SDA Lainnya</li> <li>21. Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai/ Saluran</li> <li>22. Stadion, Lapangan Olahraga, Gelanggang Olahraga, Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Kolam Renang, dan Sejenisnya</li> <li>23. Lapangan dan Sarana Permukiman serta Penataan Bangunan dan Lingkungan.</li> <li>24. Instalasi listrik</li> <li>25. Instalasi Telekomunikasi</li> <li>26. Instalasi Elektronika</li> <li>27. Instalasi Saluran Air (Plumbing)</li> <li>28. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara</li> <li>29. Instalasi Mekanikal</li> <li>30. Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl</li> <li>31. Gedung/Parkir Umum</li> <li>32. Rumah Makan/ Warung makan</li> <li>33. Kantin/ Kafetaria</li> <li>34. Menara Telekomunikasi (BTS)</li> <li>35. Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan</li> <li>36. Jalur Hijau &amp; Pulau Jalan/ Sempadan/ Penyangga/ Trotoar</li> <li>37. TPQ</li> <li>38. Instansi Militer</li> <li>39. Instansi Kepolisian</li> <li>40. Pelatihan Khusus</li> <li>41. Poliklinik/ Klinik Pemerintah</li> <li>42. Perpustakaan</li> <li>43. Museum</li> <li>44. Lapangan</li> <li>45. Taman Bermain Lingkungan/ Hutan Kota/ Taman Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kesehatan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>10. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>11. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>12. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, penginapan, hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>13. Warung/Toko dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>14. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>15. Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>16. Asrama/ Rumah Kost/ Pondok Kerja dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>17. Koperasi simpan pinjam primer dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>18. Unit simpan pinjam primer dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>19. Koperasi simpan pinjam sekunder dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>20. Unit simpan pinjam sekunder dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>21. Koperasi simpan pinjam syariah primer dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>22. Unit simpan pinjam syariah primer dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>23. Koperasi simpan pinjam syariah sekunder dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>24. Unit simpan pinjam syariah sekunder dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>25. Lembaga keuangan mikro konvensional dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> <li>26. Lembaga keuangan mikro syariah dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona</li> </ul>	



Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				27. Rumah kopel, rumah deret, rusunami dengan syarat merupakan hunian setara rumah dinas/asrama 28. <i>Stationery/ fotocopy/ Digital printing</i> dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 29. Stadion dengan syarat merupakan bagian dari kegiatan pertahanan dan keamanan 30. Gedung/Gelanggang OR dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 31. Penjahit/ vermak dan sejenisnya dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 32. Barber Shop dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona 33. Laundry dengan syarat merupakan kegiatan pendukung fungsi utama pada zona/sub zona	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN



Intensitas Pemanfaatan Ruang	Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	Sarana Pelayanan Umum		Campuran		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	
			Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman						Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang	Skala Kota	Skala Kecamatan					Intensitas Tinggi
			BA	PS	RTH-3	RTH-4			RTH-5			RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI				R-3
	Jalan Lokal Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	
	Jalan Lingkungan Sekunder	-	-	-	-	-	2,80	-	-	-	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	-	2,00	
<b>KDH Minimal (%)</b>	Jalan Arteri Primer	-	-	-	70	60	-	-	-	-	10	15	15	10	10	10	-	15	20	
	Jalan Kolektor Primer	-	-	80	-	60	-	-	-	-	10	15	15	-	10	10	15	15	-	
	Jalan Kolektor Sekunder	-	-	-	70	-	-	-	-	-	10	-	15	10	10	10	-	-	-	
	Jalan Lokal Primer	-	-	80	-	60	70	30	-	-	10	-	-	10	10	10	15	-	20	
	Jalan Lokal Sekunder	-	-	80	70	-	-	-	-	-	10	15	15	10	10	10	15	-	-	
	Jalan Lingkungan Sekunder	-	-	80	70	60	70	30	-	-	10	15	15	10	10	10	15	-	20	
<b>Luas Kaveling Minimum (m2)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60	60	60	-	-	-	

Intensitas Pemanfaatan Ruang		Badan Air		Perindungan Setempat				Ruang Terbuka Hijau				Cagar Budaya		Badan Jalan		Pertanian		Kawasan Peruntukan Industri		Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Campuran		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran		Transportasi		Pertahanan dan Keamanan	
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK													
<b>KTB Maksimum (%)</b>	Jalan Arteri Primer	-	-	-	30	40	-	-	-	-	60	60	60	70	60	70	-	60	60														
	Jalan Kolektor Primer	-	-	20	-	40	-	-	-	-	60	60	60	-	60	70	60	60	-														
	Jalan Kolektor Sekunder	-	-	-	30	-	-	-	-	-	60	-	60	70	60	70	-	-	-														
	Jalan Lokal Primer	-	-	20	-	40	30	70	-	-	60	-	-	60	60	70	60	-	60														
	Jalan Lokal Sekunder	-	-	20	30	-	-	-	-	50	60	60	60	60	60	70	60	-	-														
	Jalan Lingkungan Sekunder	-	-	20	30	40	30	70	-	-	60	60	60	60	60	70	60	-	60														

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

KETENTUAN TATA BANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS

Tata Bangunan		Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Cagar Budaya	Badan Jalan			Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Campuran		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Keterangan
		BA		PS	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW		Pemukaman	Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/ Sedang	Skala WP	KT					
TB Maksimum (meter)	Jalan Arteri Primer	-	-	-	5	5	-	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK	25	* TB maksimum 15 meter untuk zona campuran dan perdagangan jasa pada SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2	
	Jalan Kolektor Primer	-	-	5/50	-	5	-	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK	-	**TB maksimum 50 meter khusus untuk bangunan menara yang diperbolehkan bersyarat	
	Jalan Kolektor Sekunder	-	-	-	5	-	-	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK	-		
	Jalan Lokal Primer	-	-	5/50	-	5	5	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK	20		

Tata Bangunan	Badan Air		Perindungan Setempat				Ruang Terbuka Hijau				Cagar Budaya	Badan Jalan			Pertanian	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	Sarana Pelayanan Umum		Campuran		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Keterangan		
	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI		R-3	SPU-1	SPU-2				C-1	C-2	K-2	KT						TR	HK
	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Tanaman Pangan	Kepadatan Sedang	Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/ Sedang		Skala WP																
Jalan Lokal Sekunder	-	-	5	5	-	-	-	-	25	15	20	20	20	50	20	25/ **50	-	20										
Jalan Lingkungan Sekunder	-	5	5	5	5	5	-	-	-	15	15	20	20	50	20	25/ **50	-	15										
Jalan Arteri Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	12,5	12,5	*Pengaturan GSB sesuai kebijakan untuk penataan kawasan									
Jalan Kolektor Primer	-	*3	-	-	-	-	-	-	-	7,5	7,5	7,5	-	**7,5	7,5	**7,5	**7,5	-	**Tidak diperkenakan peraturan untuk bangunan yang terindikasi cagar budaya dan cagar budaya lainnya									
Jalan Kolektor Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	7,5	7,5	**7,5	**7,5	-	-	-	rumj : rumija (ruang milik jalan)									
Jalan Lokal Primer	-	*3	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	**5,5	5,5	**5,5	**5,5	-	5,5										
Jalan Lokal Sekunder	-	*3	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	**5,5	**5,5	**5,5	-	5,5										
Jalan Lingkungan Sekunder	-	*3	-	-	-	-	-	-	-	0,5 x rmj	0,5 x rmj	0,5 x rmj	0,5 x rmj	**0,5 x rmj	**0,5 x rmj	**0,5 x rmj	-	0,5 x rmj										

Tampilan Bangunan	Tata Bangunan																			Keterangan
	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	BJ	P-1	KPI	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	KT	TR	HK	
	Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Cagar Budaya	Badan Jalan		Pertanian	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	Sarana Pelayanan Umum		Campuran		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
			Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman		Tanaman Pangan			Kepadatan Sedang	Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/ Sedang	Skala WP				
	.	.	.	*	.	.	*	.	*	.	.	.	*	*	*	*	*	*	*	.

\* Arsitektur bangunan harus selaras dengan arsitektur bangunan yang telah ada  
 \*Bangunan baru mengenakan gaya arsitektur *indische tropis*

BUPATI BANYUMAS,  
 ttd  
 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS

Ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada zona peruntukannya.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

Zona	Sub-zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Badan Air	Badan Air	BA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RTH berupa sempadan badan air</li> <li>2. Fasilitas pendukung berupa jalan inspeksi dan tanggul penahan longsor</li> </ol>
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur pedestrian yang dilengkapi dengan <i>street furniture</i> seperti lampu penerangan</li> <li>2. RTH dengan fungsi resapan</li> <li>3. Prasarana berupa jaringan listrik dan jaringan air minum</li> <li>4. Fasilitas pendukung seperti toilet, tempat parkir, tempat sampah dll (untuk kegiatan lain selain pertanian yang diizinkan)</li> </ol>
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur pejalan kaki/<i>pedestrian ways</i> yang dilengkapi dengan <i>street furniture</i> seperti lampu, pohon peneduh, dan bangku.</li> <li>2. Prasarana seperti jaringan listrik, jaringan air minum, jaringan air bersih, dan/atau jaringan internet.</li> <li>3. Prasarana penampung dan pengelolaan sampah dan saluran drainase</li> <li>4. Fasilitas pendukung seperti toilet, tempat parkir, dan tempat sampah.</li> <li>5. Penanda ruang bagi penyandang disabilitas seperti jalur pemandu dan ram pengguna kursi roda</li> <li>6. Hidran Umum</li> </ol>
	Taman Kelurahan	RTH-4	
	Taman RW	RTH-5	



Zona	Sub-zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
	Pemukaman	RTH-7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur pejalan kaki dapat berupa perkerasan/ bukan perkerasan yang dapat menyerap air</li> <li>2. Hidran Umum</li> <li>3. Prasarana berupa jaringan listrik, jaringan air bersih, dan jaringan drainase.</li> <li>4. Penyediaan fasilitas parkir dan tempat sampah.</li> </ol>
Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prasarana parkir kendaraan</li> <li>2. Pos keamanan</li> <li>3. Toilet/ WC Umum</li> <li>4. Jaringan utilitas (listrik, telekomunikasi, air minum, drainase)</li> <li>5. Fasilitas pemadam kebakaran seperti hidran</li> <li>6. Fasilitas lain yang berkenaan dengan pemeliharaan bangunan cagar budaya dan cagar budaya lainnya</li> </ol>
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan <i>street furniture</i> seperti bangku, lampu penerangan, dll</li> <li>2. RTH berupa jalur hijau atau pohon peneduh</li> </ol>
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan beririgasi harus tersedia jaringan irigasi;</li> <li>2. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian</li> <li>3. Jalan Usaha Tani</li> </ol>
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan <i>street furniture</i></li> <li>2. RTH dapat berupa taman ataupun penerapan konsep <i>green rooftop</i></li> <li>3. Tempat parkir</li> <li>4. Fasilitas pemadam kebakaran seperti hidran</li> <li>5. Prasarana berupa jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan pengelolaan limbah, dan jaringan drainase</li> <li>6. IPAL untuk kegiatan industri</li> <li>7. Tempat pengumpulan sampah yang dilengkapi dengan sistem pengangkutan</li> <li>8. Tempat parkir dan tempat bongkar muat</li> </ol>

Zona	Sub-zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Perumahan	Kepadatan Sedang	R-3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan pejalan kaki yang dilengkapi dengan <i>street furniture</i> seperti lampu jalan, tempat duduk, dan jalur hijau</li> <li>2. RTH dapat berupa RTH Private</li> <li>3. Jaringan prasarana berupa jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah, jaringan persampahan dan jalur evakuasi bencana.</li> <li>4. Sarana pelayanan umum berupa sarana perdagangan dan jasa, transportasi umum, kesehatan, dan peribadatan.</li> <li>5. Hidran Umum</li> <li>6. Tempat penampungan sampah</li> <li>7. Penyediaan ruang parkir pada bangunan perdagangan dan jasa skala lingkungan dan bangunan umum lainnya yang diizinkan maupun diizinkan terbatas.</li> </ol>
Sarana Pelayanan Umum	Skala Kota	SPU-1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan jalan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya seperti lampu jalan, tempat duduk, dan jalur hijau.</li> <li>2. RTH dapat berupa RTH Publik atau RTH Private.</li> <li>3. Jaringan prasarana seperti jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan persampahan, dan jaringan pengelolaan limbah.</li> </ol>
	Skala Kecamatan	SPU-2	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tempat sampah pada fasilitas-fasilitas umum</li> <li>5. Lahan Parkir</li> <li>6. Hidran umum untuk aksesibilitas pemadam kebakaran.</li> <li>7. Fasilitas umum seperti peribadatan, perdagangan jasa, dan kesehatan.</li> </ol>
Campuran	Intensitas Tinggi	C-1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan jalan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti lampu jalan, tempat duduk, dan jalur hijau.</li> <li>2. RTH dapat berupa RTH Publik atau RTH Private.</li> <li>3. Jaringan prasarana seperti jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan persampahan, dan jaringan pengelolaan limbah.</li> </ol>
	Intensitas Menengah/Sedang	C-2	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tempat sampah pada fasilitas-fasilitas umum</li> <li>5. Lahan Parkir</li> <li>6. Hidran umum untuk aksesibilitas pemadam kebakaran.</li> <li>7. Fasilitas umum seperti peribadatan, perdagangan jasa, dan kesehatan.</li> </ol>

Zona	Sub-zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Perdagangan dan Jasa	Skala WP	K-2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan jalan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti lampu jalan, tempat duduk, dan jalur hijau.</li> <li>2. RTH dapat berupa RTH Publik atau RTH Private.</li> <li>3. Jaringan prasarana seperti jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan persampahan, dan jaringan pengelolaan limbah.</li> <li>4. Tempat sampah pada fasilitas-fasilitas umum</li> <li>5. Lahan Parkir</li> <li>6. Hidran umum untuk aksesibilitas pemadam kebakaran.</li> <li>7. Fasilitas umum seperti peribadatan dan pos keamanan</li> </ol>
Perkantoran	Perkantoran	KT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur pejalan kaki dengan perkerasan yang ramah akan disabilitas</li> <li>2. Tempat parkir.</li> <li>3. RTH dapat berupa RTH publik atau private dengan konsep <i>rooftop garden</i></li> <li>4. Jaringan prasarana seperti jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan persampahan, dan jaringan pengelolaan limbah.</li> <li>5. Tempat sampah dan fasilitas pemadam kebakaran seperti hidran</li> <li>6. Fasilitas umum seperti toilet dan sarana peribadatan</li> </ol>
Transportasi	Transportasi	TR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu penerang, bangku dan pohon peneduh.</li> <li>2. Tempat parkir</li> <li>3. Jaringan prasarana seperti jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan persampahan, dan jaringan pengelolaan limbah.</li> <li>4. Tempat sampah dan fasilitas pemadam kebakaran seperti hidran</li> <li>5. RTH berupa taman dengan ukuran kecil.</li> <li>6. Fasilitas umum seperti toilet, sarana peribadatan, dan sarana perdagangan jasa.</li> <li>7. Hidran umum untuk aksesibilitas pemadam kebakaran.</li> </ol>

Zona	Sub-zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur pejalan kaki dengan pekerasan berbahan anti slip</li> <li>2. RTH dapat berupa RTH Publik atau penerapan konsep <i>rooftop garden</i></li> <li>3. Hidran air</li> <li>4. Tempat penampungan sampah</li> <li>5. Terdapat jaringan prasarana seperti jaringan listrik mandiri, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi mandiri, jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan persampahan, dan jaringan pengelolaan limbah.</li> <li>6. Fasilitas kesehatan dan peribadatan</li> <li>7. Terdapat jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 20 ton.</li> </ol>

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS

NO	JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA/ SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
1	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)				
	Kawasan di Bawah Horizontal Luar	Perlindungan Setempat (PS)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2, dan SWP D Blok I. D.1 dan Blok I.D.2	22,12	1. Batas-batas ini ditentukan (150 + H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah; 2. Ketentuan Bangunan Menara maksimum 150 meter.
		RTH Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A Blok I.A.1	2,05	
		RTH Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP A Blok I.A.1, SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2, dan SWP C Blok I.C.2	4,10	
		RTH Taman RW (RTH-5)	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 dan SWP D Blok I.D.1	0,87	
		RTH Pemakaman (RTH-7)	SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2	2,43	
		Cagar Budaya (CB)	SWP A Blok I.A.1	2,08	

NO	JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA/ SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
		Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2, dan SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2	186,38	
		Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP A Blok I.A.2	0,29	
		Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2, dan SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2	128,00	
		SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP B Blok I.B.2	16,76	
		SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 dan SWP C Blok I.C.1	27,09	
		Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	SWP A Blok I.A.1 dan SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	21,54	
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP C Blok I.C.2, dan SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2	81,94	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	24,11	
		Perkantoran (KT)	SWP A Blok I.A.1	14,90	

NO	JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA/ SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
		Transportasi (TR)	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.B.2	12,40	
		Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP B Blok I.B.2	7,87	
2.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)				
	a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2, dan SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2	145,02	<p>Ketentuan pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.</li> <li>2. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang meliputi pembangunan Jalan umum, Waduk, Bendungan, Irigasi, Saluran air minum atau air bersih, Drainase dan sanitasi, Bangunan pengairan, Pelabuhan, Bandar udara, Stasiun dan jalan kereta api, Terminal, Fasilitas keselamatan umum, Cagar alam; dan atau Pembangkit dan jaringan listrik dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kajian kelayakan strategis;</li> <li>• Mempunyai rencana alih fungsi lahan;</li> <li>• Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan</li> <li>• Ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.</li> <li>• Ketentuan lain berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</li> </ul> </li> <li>b. Terjadi bencana yang ditetapkan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana.</li> </ol> </li> </ol>
	b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	SWP B Blok I.B.1 dan SWP C Blok I.C.2	3,12	

NO	JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA/ SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
					3. Kegiatan selain kegiatan tanaman pangan masih dapat berlangsung selama bersifat sementara dan tidak menghilangkan fungsi utamanya sebagai lahan pertanian tanaman pangan.
3.	Kawasan Rawan Bencana				
	Rawan Bencana Banjir Tingkat Rendah	Perlindungan Setempat (PS)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2, dan SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2	22,12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;</li> <li>2. Bangunan yang diatur kedepannya untuk memiliki <i>rooftop</i> terbuka untuk evakuasi sementara;</li> <li>3. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;</li> <li>4. Drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah;</li> <li>5. Pembuatan saluran biopori atau taman edukasi mitigasi bencana guna menampung debit air saat hujan dan banjir;</li> <li>6. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;</li> <li>7. Meningkatkan upaya konservasi air tanah dengan penghijauan dan penyediaan RTH dan pembangunan kolam retensi dan/atau biopori.</li> <li>8. Sosialisasi tentang potensi bencana kepada masyarakat secara sistematis dan struktural.</li> <li>9. Meminimalkan perkerasan</li> </ol> <p>*Khusus untuk zona dengan peruntukan ruang hunian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kawasan perumahan di daerah rawan banjir dapat dilakukan rekayasa teknis berupa pembuatan kolam retensi, sumur resapan, biopori, dan perbaikan dan pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan, dan konservasi air tanah.</li> </ol>
		RTH Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A Blok I.A.1	2,05	
		RTH Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP A Blok I.A.1, SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2, dan SWP C Blok I.C.2	4,10	
		RTH Taman RW (RTH-5)	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 dan SWP D Blok I.D.1	0,87	
		RTH Pemakaman (RTH-7)	SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2	2,43	
		Cagar Budaya (CB)	SWP A Blok I.A.1	2,08	
		Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2, dan SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2	186,38	



NO	JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA/ SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
		Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP A Blok I.A.2	0,29	2. Pengembangan kawasan perumahan harus disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung pengelolaan limbah seperti pembangunan IPAL komunal, septik tank individual maupun komunal, TPS secara mandiri, dan pengolahan & pembatasan sampah dan perlu adanya pusat pengelolaan sampah skala kawasan baik berupa (bank sampah, Pusat Olah Organik, Pusat Daur Ulang);
		*Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP B Blok I.B.1 dan Blok IB.2, SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2, dan SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2	128,00	
		*SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP B Blok I.B.2	16,76	
		*SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 dan SWP C Blok I.C.1	27,09	
		*Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	SWP A Blok I.A.1 dan SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	21,54	
		*Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP C Blok I.C.2, dan SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2	81,94	
		*Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	24,11	
		Perkantoran (KT)	SWP A Blok I.A.1	14,90	
		Transportasi (TR)	SWP A Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.2	12,40	
		Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP B Blok I.B.2	7,87	

NO	JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA/ SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
4.	Tempat Evakuasi Bencana				
	a. Tempat Evakuasi Sementara	RTH Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A Blok I.A.1	2,05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia rambu penanda lokasi tempat evakuasi dan rambu jalur evakuasi menuju tempat evakuasi.</li> <li>2. Tidak diperbolehkan ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi.</li> <li>3. Lokasi tempat evakuasi harus jauh dari sumber Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan bahan radioaktif.</li> <li>4. Lokasi tempat evakuasi harus jauh dari struktur bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman.</li> <li>5. Tempat evakuasi memiliki akses yang cukup dan mudah dijangkau oleh semua orang, baik yang sehat maupun yang mempunyai keterbatasan fisik seperti orang tua, ibu hamil, anak-anak, dan orang dengan kebutuhan khusus.</li> <li>6. Pembangunan kegiatan yang diizinkan perlu memperhitungkan dan menambah ruang untuk pengungsian sementara;</li> <li>7. Penambahan ruang untuk pengungsian sementara dapat diwujudkan dengan diizinkan menambah KDB dan TB sesuai kebutuhan; dan</li> <li>8. Bangunan pada TES harus memperhitungkan dan menyediakan akses bagi kebutuhan dasar pengungsian yang terdiri dari energi, air bersih, sanitasi dan persampahan.</li> </ol>
		Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP B Blok I.B.2 dan SWP D Blok I.D.1	0,35	
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	SWP A Blok I.A.2 dan SWP D Blok I.D.2	0,26	
	b. Tempat Evakuasi Akhir	Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	SWP C Blok I.C.2	0,18	
5.	Kawasan Sempadan				
	Sempadan Sungai	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2, dan SWP D Blok I.D.2	0,26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan sempadan sungai mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, disebutkan bahwa Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditentukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;</li> <li>b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman</li> </ol> </li> </ol>
		SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP B Blok I.B.2	0,67	
		Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP B Blok I.B.1	0,07	

NO	JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA/ SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
		Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	SWP A Blok I.A.1 dan SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	0,06	<p>sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan</p> <p>c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.</p> <p>d. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.</p> <p>2. Penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau terbuka publik yang diatur sesuai dengan ketentuan intensitas bangunan</p> <p>3. Pelarangan terhadap pembuangan limbah ke sungai yang berpotensi merusak kelestarian badan air</p> <p>4. Apabila dalam kawasan sempadan sungai terdapat bangunan, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam <i>status quo</i> dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.</p>
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP C Blok I.C.2, dan SWP D Blok I.D.2	0,15	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP B Blok I.B.1	0,07	


BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IX.A  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN IX.A  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**

SKALA : 1:7.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP
		Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

<b>ZONA LINDUNG</b>	<b>ZONA BUDI DAYA</b>
<b>Zona Perlindungan Setempat</b>	<b>Zona Pertanian</b>
PS Perindungan Setempat	P-1 Tanaman Pangan
<b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>	<b>Zona Kawasan Peruntukan Industri</b>
RTH-3 Taman Kecamatan	KPI Kawasan Peruntukan Industri
RTH-4 Taman Kelurahan	<b>Zona Perumahan</b>
RTH-5 Taman RW	R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
RTH-7 Pemakaman	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>
<b>Zona Cagar Budaya</b>	SPU-4 SPU Skala Kota
CB Cagar Budaya	SPU-2 SPU Skala Kecamatan
	<b>Zona Campuran</b>
	C-1 Campuran Intensitas Tinggi
	C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang
	<b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>
	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
	<b>Zona Perkantoran</b>
	KT Perkantoran
	<b>Zona Transportasi</b>
	TR Transportasi
	<b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b>
	HK Pertahanan dan Keamanan

**KETENTUAN KHUSUS**

**Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan**

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Penjelasan Kode Lokasi: WP, SWP, Blok

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi: Kode Sub-Zona, Teknik Pengaturan Zonasi, xvii 1 192 Zona Perumahan Cagar Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;  
 2. Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman, 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi;  
 3. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021;  
 4. Hasil Inventarisasi Infrastruktur Kawasan Perkotaan Banyumas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020;  
 5. Hasil Analisis dan Rencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**


ttd

**ACHMAD HUSEIN**



LAMPIRAN IX.B  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN IX.B  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

SKALA : 1:7.000  
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP
	Batas Blok	Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG ZONA BUDI DAYA**  
 Zona Pertanian  
 P-1 Tanaman Pangan

**KETENTUAN KHUSUS**  
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
 Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi  
 WP  
 SWP  
 Blok  
 I.A.1


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;  
 2. Citra Satelit Pleiades resolusi 0,5 meter perekaman, 2020 yang telah dilakukan orthorektifikasi;  
 3. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021;  
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, 2022.  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI BANYUMAS**  
 ttd  
**ACHMAD HUSEIN**



LAMPIRAN IX.C  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043


PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA





LAMPIRAN IX.D  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA



LAMPIRAN IX.E  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

